

# **Urgensi Qanun Jinayat Dalam Bidang Ekonomi Syariah Di Aceh**

(Analisis Qanun No. 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariah Islam dan  
Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah)



Oleh :  
**Royan Bawono**  
**NIM. 5012020020**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Akademik Magister  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Pascasarjana IAIN Langsa

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**LANGSA**  
**2022**

**PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Royan Bawono  
NIM : 5012020020  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 12 Agustus 2022

Saya yang menyatakan,



**Royan Bawono**  
**NIM. 5012020020**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA**  
**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jln. Meurandeh – Kota Langsa – Aceh Telp. (0641)-22619/23129;

Fax. 0641-425139; Surel: [info@iainlangsa.ac.id](mailto:info@iainlangsa.ac.id);

Website: <http://pps.iainlangsa.ac.id/>

---

**PENGESAHAN**

Tesis Berjudul : **Urgensi Qanun Jinayat Dalam Bidang Ekonomi Syariah Di Aceh  
(Analisis Qanun No. 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok  
Syariat Islam Dan Qanun No. 11 Tahun 2018  
Tentang Lembaga Keuangan Syariah)**

Nama : Royan Bawono  
NIM : 5012020020  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Tanggal Ujian : 16 September 2022

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelas Magister Hukum.

Langsa, 20 Oktober 2022

Direktur,

**Dr. H. Zulkarnaini, MA**

NIP. 19670511 199002 1 001

**Tesis Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelara Magister Hukum (M.H.)  
di  
Institut Agama Islam Negeri Langsa  
oleh:**

**Royan Bawono  
NIM: 5012020020**


**Tanggal Ujian : 16 September 2022**

**Periode Wisuda : 27 Oktober 2022**

**Disetujui oleh:**

Dr. H. Zulkarnaini, MA.  
NIP. 19670511 199002 1 001

Ketua

(  )


Dr. Zubir, MA.  
NIP. 19730924 200901 1 002

Sekretaris

(  )

Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nst, MA.  
NIP. 19750829 200801 1 007

Penguji I

(  )

Dr. Syafi'eh, M.Fil.I  
NIP. 19740108 200901 1 004

Penguji II


(  )

Dr. Muhammad Dayyan, M.Ec.  
NIDN. 2008087704

Penguji III

(  )

**Direktur Pascasarjana Program Magister  
IAIN Langsa**


  
**Dr. H. Zulkarnaini, MA**  
NIP. 19670511 199002 1 001

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : Urgensi Qanun Jinayat Dalam Bidang Ekonomi Syariah Di Aceh (Analisi Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam dan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah)  
Nama : Royan Bawono  
NIM : 5012020020  
Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah


telah disetujui tim penguji ujian tesis:

Ketua : Dr. Zubir, MA

(  )

Sekretaris : Mawardi, M.S.I


(  )

Anggota : Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nst. MA (  )  
(Penguji 1)

Dr. Syafi'eh, M.Fil.I  
(Penguji 2)

(  )

Dr. Muhammad Dayyan, M.Ec  
(Penguji 3)

(  )

Diuji di Langsa pada tanggal 16 Agustus 2022

Pukul : 14.30 s.d 17.30 WIB

Hasil/Nilai :

Predikat : Memuaskan/ Sangat Memuaskan/ Dengan Pujian\*

- Coret yang tidak perlu

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,  
**Ketua Program Studi Magister  
(S2) Hukum Ekonomi Syariah  
Pascasarjana IAIN Langsa**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

### **URGENSI QANUN JINAYAT DALAM BIDANG EKONOMI SYARIAH DI ACEH**

(Analisis Qanun No. 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam dan Qanun  
No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah)

Yang ditulis oleh :

Nama : Royan Bawono  
NIM : 5012020020  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

*Wassalamu'alaikum wr, wb.*

Langsa, 29 Juli 2022

Pembimbing I

**Dr. Zubir, MA**

**NIP. 19730924 200901 1 002**

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,  
**Ketua Program Studi Magister  
(S2) Hukum Ekonomi Syariah  
Pascasarjana IAIN Langsa**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**URGENSI QANUN JINAYAT DALAM BIDANG EKONOMI SYARIAH DI ACEH**  
(Analisis Qanun No. 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam dan Qanun  
No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah)

Yang ditulis oleh :


Nama : Royan Bawono  
NIM : 5012020020  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

*Wassalamu'alaikum wr, wb.*

Langsa, 29 Juli 2022

Pembimbing II



**Dr. Muhammad Dayyan, M.Ec.**  
**NIDN. 2008087704**

## ABSTRAK

Bidang *mu'amalah* menjadi salah satu pelaksanaan syariat Islam melalui UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.. Qanun Jinayat dalam bidang ekonomi syariah di Aceh penting sebagai cara mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur terlebih dahulu sebagai fungsi hukum yang dinamakan dengan "*social engineering*", aspek penindakan terhadap pelanggaran syariat Islam dalam bidang ekonomi syariah menjadi penting untuk menindak para pelaku karena masih terdapat aktivitas ekonomi masyarakat yang melanggar prinsip ekonomi Syariah. Tujuan penelitian untuk menelaah bagaimana urgensi Qanun Jinayat dalam bidang ekonomi Syariah di Aceh secara filosofis, yuridis dan sosiologis, bagaimana analisis Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 dan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 terhadap pembentukan Qanun Jinayat bidang ekonomi Syariah. Jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka, teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, teknik analisa data menggunakan metode deskriptif analitik dan analisis isi. Hasil telaah bahwa asas filosofis perlunya aturan tentang Jinayat dalam bidang ekonomi syariah di Aceh dengan memperhatikan pandangan hidup masyarakat Aceh yang Islami merujuk pada al-Qur'an dan Hadis, secara yuridis telah terdapat dasar hukum formal melalui UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariah Islam, Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, secara sosiologis memperhatikan pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat dengan perkembangan fakta empiris masih terdapat unsur riba, *gharar* serta lainnya dalam aktivitas ekonomi masyarakat Aceh. Qanun No. 8 Tahun 2014 mewajibkan masyarakat Aceh untuk ber-*muamalah* sesuai dengan syariat Islam, dalam Qanun tidak memuat ketentuan pidana bagi masyarakat yang melanggar ketentuann syariah. Maka keberadaan qanun jinayat dalam bidang ekonomi syariah sangat diperlukan untuk menjamin terlaksananya Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 sehingga tujuan *syari'* yaitu menciptakan masalah dan menghindarkan kemudaratan (*jalbu al-manfa'ah wa daf'u al-darar*) dapat tercapai. Sejak Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah berjalan praktik ekonomi Syariah di Aceh masih terbatas pada lembaga keuangan sedangkan aspek ekonomi Syariah pada keseharian aktivitas ekonomi masyarakat belum diatur secara tegas, buktinya masih terdapat fenomena rentenir, judi *online* dan pelanggaran prinsip ekonomi Syariah lainnya, oleh karenanya penting aturan hukum yang menjerat pelaku ekonomi konvensional dengan hukuman pidana, karena kekuatan hukum pidana sangat kuat pengaruhnya di masyarakat dimana daya paksa dengan merujuk kaidah fikih *mā lā yatimmu al-wājib illā bihi fahuwa wājib*.

**Kata Kunci :** *Ekonomi Syariah, Qanun Jinayat, Urgensi.*



## Abstract

The field of mu'amalah has become one of the implementations of Islamic law through Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh. Qanun Jinayat in the field of sharia economics in Aceh is important as a way of influencing society with an organized system first as a legal function called "social engineering" or "planning", the aspect of taking action against violations of Islamic law in the field of Islamic economics becomes important to take action against the perpetrators because there are still community economic activities that violate Islamic economic principles. The purpose of the study is to examine how the urgency of Qanun Jinayat in the field of Sharia economics in Aceh is philosophically, juridically and sociologically, how to analyze Aceh Qanun Number 8 of 2014 and Aceh Qanun Number 11 of 2018 on the formation of Qanun Jinayat in the field of Sharia economics. This type of normative legal research is carried out by examining library materials, data collection techniques through document studies, data analysis techniques using analytical descriptive methods and content analysis. The result of the study is that the philosophical principle of the need for regulations regarding Jinayat in the field of sharia economics in Aceh by taking into account the Islamic view of life of the Acehnese people referring to the Qur'an and Hadith, legally there has been a formal legal basis through Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh, Aceh Qanun Number 8 of 2014 concerning the Principles of Islamic Shari'a, Aceh Qanun Number 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions, sociologically pay attention to the fulfillment of the legal needs of the community with the development of empirical facts, there are still elements of usury, gharar and others in the economic activities of the Acehnese people. Qanun Number 8 of 2014 requires the people of Aceh to muamalah in accordance with Islamic law, the Qanun does not contain criminal provisions for people who violate sharia provisions. So the existence of qanun jinayat in the field of sharia economics is very much needed to ensure the implementation of Aceh Qanun Number 8 of 2014 so that the objectives of shari'a 'that is to create maslahah and avoid harm (jalbu al-manfa'ah wa daf'u al-darar) can be achieved. Since Qanun Number 11 of 2018 concerning Sharia Financial Institutions, Sharia economic practices in Aceh are still limited to financial institutions, while the Sharia economic aspects in the daily life of the community's economic activities have not been strictly regulated, the evidence is that there are still loan shark phenomena, online gambling and other violations of Sharia economic principles, therefore it is important the rule of law that ensnares conventional economic actors with criminal penalties, because the power of criminal law has a very strong influence in society where the coercive power refers to the fiqh rules of mā lā orphan al-wājib illā bihi fahuwa wājib.

**Keyword:** *Sharia Economics, Qanun Jinayat, Urgency.*

## ملخص البحث

المعاملة أحد طرق من التطبيقات الشرعية الإسلامية من خلال القانون الحكومية الأتشية رقم 11 العام 2006 . والقانون الجنائيات الأتشية في مجال الإقتصاد الشرعي من اهم الطرق في تأثير المجتمع على النظام قانونية تسمى "الهندسة الاجتماعية" وهو جانب من جوانب اتخاذ إجراءات ضد انتهاكات الشريعة الإسلامية في مجال الاقتصاد الشرعي. من المهم اتخاذ إجراءات ضد الجناة لأنه لا تزال هناك أنشطة اقتصادية مجتمعية تنتهك مبادئ الشريعة الاقتصادية. والغرض من البحث هو دراسة مدى إلحاح قانون جنائيات الأتشية في مجال الإقتصاديات الشريعة من الناحية الفلسفية والقضائية والاجتماعية. وطرق التحليلي قانون الأتشية رقم 8 سنة 2014 والقانون الأتشية رقم 8 سنة 2014. والقانون الأتشية رقم 11 سنة 2018 بشأن تشكيل قانون الجنائيات في مجال الاقتصاد الشرعي. يتم إجراء هذا النوع من البحث القانوني المعياري من خلال فحص مواد المكتبة ، وتقنيات جمع البيانات من خلال دراسات المستندات، وتقنيات تحليل البيانات باستخدام الأساليب الوصفية التحليلية وتحليل المحتوى. ومن النتيجة البحث هي المبدأ الفلسفي للحاجة إلى قواعد تتعلق بالجنائيات الأتشية في مجال اقتصاديات الشريعة من خلال مراعاة النظرة الإسلامية لحياة شعب الأتشية بالإشارة إلى القرآن والحديث، ومن الناحية القانونية هناك أساساً قانونياً رسمياً من خلال القانون رقم 11 سنة 2006 بشأن حكومة القانون الأتشية رقم 11 سنة 2006. وقانون رقم (8) سنة 2014 في شأن أحكام الشريعة الإسلامية ، والقانون الأتشية رقم (8) سنة 2014. رقم 11 لسنة 2018 بشأن المؤسسات المالية الإسلامية ، مع الاهتمام اجتماعياً بتلبية الاحتياجات القانونية للمجتمع مع تطوير الحقائق التجريبية ولا تزال هناك عناصر من الربا والغرار وغيرها في الأنشطة الاقتصادية لشعب الأتشية. ثم قانون رقم 8 العام 2014 يوجب لشعب الأتشية بالمعاملة وفقاً للشريعة الإسلامية

، ولا يحتوي القانون على أحكام جنائية للأشخاص الذين ينتهكون أحكام الشريعة. ولذلك فإن وجود قانون جنائيات في مجال الاقتصاد الشرعي ضروري للغاية لضمان تنفيذ قانون الأتشية رقم 8 لسنة 2014 لتحقيق مقاصد الشريعة وهي جلب المنفعة ودفع المضر. منذ وجدت القانون الأتشية رقم 11 لسنة 2018 بشأن المؤسسات المالية الإسلامية ، لا تزال الممارسات الاقتصادية الشرعية في أتشيه مقصورة على المؤسسات المالية ، في حين أن الجوانب الاقتصادية للشريعة في الحياة اليومية للأنشطة الاقتصادية للمجتمع لم يتم تنظيمها بشكل صارم ، والدليل هو أنه لا يزال هناك مقرضون عبر الإنترنت المقامرة وغيرها من انتهاكات مبادئ الشريعة الاقتصادية ، لذلك من المهم سيادة القانون التي تقع في شرك الفاعلين الاقتصاديين التقليديين بعقوبات جنائية ، لأن قوة القانون الجنائي لها سلطة قسرية ولضمان تنفيذ أحكام القانون من خلال القواعد الفقهية "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب".

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)

ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibaah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
آي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	كَتَبَ
Fa'ala	=	فَعَلَ
Žakira	=	ذَكَرَ
Yazhabu	=	يَذْهَبُ
سئلا	=	سُئِلَ
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوْلَ

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / ا	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
إ	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
أ	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى
Qīla	=	قِيلَ
Yaqūlu	=	يَقُولُ

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Raudah al-Aṭfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
Rauḍhatul aṭfal	=	رَوْضَةُ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ
al-Madīnah al-Munawwarah	=	

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

κabbana	=	رَبَّنَا
Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr	=	الْبِرُّ
al-Ḥajj	=	الْحَجُّ
Nu'imma	=	نُعَمَّ

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	الشَّمْسُ
al-Qalamu	=	القَلَمُ
al-Badī'u	=	البَدِيعُ
al-Jalālu	=	الْجَلَالُ

### 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuzūna	=	تَأْخُذُونَ
an-Nau'	=	النَّوْءُ
Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أَمِرْتُ

Akala = أَكَلَ

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
Fa aufu al-kaila wa al-mīzān	
Fa aful- kaila wa-mīzān	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ
Ibrāhīm al-Khalīl	
Ibrāhīmul-Khalīl	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمَرْسَاهَا
Bismillāhi majrehā wa mursāhā	وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijju al-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā	
Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā	

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wa mā Muhammadun illa rasūl	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan	إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا
Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur’an	شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Syahru Ramadanal-lazī unzila fihil-Qur’an	وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ
Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn	
Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Alhamdu lillāhi rabb al-‘ālamīn	



Alhamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Naṣrun minallāhi wa fathun q<sup>٠٠٠٠٠</sup>

Lillāhi al-amru jamī‘an

Lillāhil-amru jamī‘an

Wallāhu bikulli syaiin ‘alīm

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

بِهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah penulis ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Kuasa karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa, Tesis ini berjudul **“Urgensi Qanun Jinayat Dalam Bidang Ekonomi Syariah Di Aceh (Analisis Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam dan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah)”**. Shalawat bermahkotakan salam semoga selalu Allah SWT curahkan kepada Rasulullah SAW yang telah menegakkan dan memperjuangkan tegaknya Agama Islam di permukaan bumi dan membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam islamiyah.

Terima kasih yang sebesar-besarnya yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah membesarkan, mendidik dan senantiasa mendoakan penulis agar menjadi sosok yang berguna untuk agama, bangsa dan negara dan banyak sekali bantuan, dorongan dan semangat yang diberikan oleh keduanya hingga akhirnya penulis menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor IAIN Langsa, Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA beserta Wakil-Wakil Rektor dan seluruh staf serta Civitas Akademika yang telah banyak membantu memberikan dan menyediakan banyak fasilitas-fasilitas kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
2. Direktur Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa, Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada mahasiswa Pascasarjana untuk menyelesaikan studi.

3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Program Magister (S-2) Bapak Dr. Muhammad Dayyan, M.Ec., dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Mawardi, MSI, yang selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis dalam proses penyusunan tesis serta pelayanan akademik yang diberikan kepada penulis.
4. Pembimbing I, Bapak Dr. Zubir, MA, dan pembimbing II Bapak Dr. Muhammad Dayyan, M.Ec., yang senantiasa dengan segala ketulusan hati mendidik, membimbing serta mengarahkan penulis sejak awal penelitian sampai dengan selesainya Tesis ini.
5. Pimpinan dan seluruh pegawai pada Mahkamah Syar'iyah Langsa yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan pada Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa.
6. Rekan-rekan seperjuangan di Pascasarjana Prodi Hukum Ekonomi Syariah unit 2 angkatan 2020 yang telah memberikan bantuan serta semangat untuk penyusunan tesis secara bersama-sama.
7. Seluruh teman sejawat dan seperjuangan yang telah memberi dukungan serta semangat kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian Tesis ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan dan dapat memberikan sumbangsih akademik serta bisa menjadi sumber referensi bagi pembaca.

Akhirnya harapan penulis kiranya Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. *Amin yaa Rabbal 'alamin...*

Langsa, 29 Agustus 2022  
**Penulis**

**Royan Bawono**  
**NIM. 5012020020**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b>	
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
1.5. Kajian Terdahulu .....	6
1.6. Kerangka Teori .....	9
1.7. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II: POSITIVISASI HUKUM JINAYAT DALAM BIDANG EKONOMI SYARIAH .....</b>	<b>22</b>
2.1. Konsep Positivisasi Hukum Islam .....	22
2.1.1. Definisi dan Historis Positivisasi Hukum Islam .....	22
2.1.2. Ruang Lingkup Positivisasi Hukum Islam.....	24
2.1.3. Metodologi Positivisasi Hukum Islam .....	25
2.1.4. Jenis Positivisasi Hukum Islam.....	26
2.1.5. Sejarah Formalisasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia .....	28
2.2. Konsep Jinayah Dalam Islam .....	31
2.2.1. Pengertian Jinayah.....	31
2.2.2. Pembagian Jinayah .....	33
2.2.3. Jenis-Jenis ‘Uqubah Bagi Pelaku Jinayah .....	36
2.3. Konsep Ekonomi Syariah .....	40
2.3.1. Pengertian Ekonomi Syariah .....	40
2.3.2. Pilar Ekonomi Syariah .....	41
2.3.3. Sistem Ekonomi Syariah .....	43
2.3.4. Prinsip Ekonomi Syariah.....	43
<b>BAB III: METODE PENELITIAN.....</b>	<b>50</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	50
3.2. Sumber Data Penelitian .....	51
3.3. Teknik Pengumpulan Data .....	52
3.4. Teknik Analisis Data .....	53

3.5. Panduan Penulisan .....	54
<b>BAB IV: ANALISIS URGENSI QANUN JINAYAT DALAM BIDANG EKONOMI SYARIAH DI ACEH .....</b>	<b>55</b>
4.1. Asas Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Urgensi Pembentukan Qanun Jinayat Dalam Bidang Ekonomi Syariah di Aceh .....	55
4.1.1. Asas Filosofis .....	56
4.1.2. Asas Yuridis .....	65
4.1.3. Asas Sosiologis .....	70
4.2. Urgensi Positivisasi Qanun Jinayat Di Bidang Ekonomi Syariah Dalam Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 .....	76
4.3. Urgensi Positivisasi Qanun Jinayat Di Bidang Ekonomi Syariah Dalam Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018	80
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
5.1. Kesimpulan .....	87
5.2. Saran-Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perjalanan panjang rakyat Aceh dalam memperjuangkan kemerdekaan berakhir dengan Nota Kesepahaman (MOU) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang di laksanakan di Kota Helsinki Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005, dalam perjanjian tersebut Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak, dan bertekad untuk menciptakan situasi yang kondusif sehingga Pemerintahan Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Salah satu buah perjuangan masyarakat Aceh adalah lahirnya UU No. 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh sebagai legitimasi independensi Aceh untuk mengatur pelaksanaan syariat Islam yang dicita-citakan oleh masyarakat Aceh. Cakupan pelaksanaan syariat Islam di Aceh dimuat dalam Pasal 125 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ayat (2) Pelaksanaan syari'at Islam meliputi Ibadah, *ahwal syakhshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana) *qadha'* (peradilan), *tarbiyyah* (pendidikan, dakwah, syi'ar dan pembelaan Islam).

Dalam bidang muamalah, Aceh telah memiliki beberapa Qanun seperti Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, Qanun Aceh No. 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh No. 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, Qanun Aceh No. 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah, Qanun Aceh No. 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan, Qanun Aceh No. 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh No. 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh, dan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Namun qanun dalam bidang ekonomi diatas

---

<sup>1</sup> Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka

cenderung hanya berkuat pada tatanan kelembagaan dan tidak menyentuh persoalan riil yang dijalankan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari serta tidak memuat sanksi baik pidana maupun administrasi apabila ada masyarakat yang tidak menjalankan aktifitas ekonomi sesuai dengan syariat islam.

Pelanggaran terhadap ketentuan syariah dalam menjalankan aktifitas ekonomi di Aceh begitu kasab mata, seperti praktik *murabahah* yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah, hal ini ditunjukkan dengan adanya praktik *top-up*<sup>2</sup>, *take over*<sup>3</sup>, *take over* dan *top up*. Padahal akad *murabahah* adalah masuk dalam skema akad jual beli yang harus terpenuhi syarat dan rukun jual beli yaitu *ba'iu* (penjual), *Musyitari'* (pembeli) *Mabi'* (barang yang diperjual belikan), *tsaman* (harga barang), dan *ijab qabul* (pernyataan serah terima).<sup>4</sup> Sementara pada konteks *top-up* dan *take over* lebih cenderung dalam mekanisme kredit atau hutang. Pelanggaran terhadap prinsip syariah juga dalam praktik investasi bodong dengan nilai mencapai Rp. 164 Miliar (rupiah),<sup>5</sup> praktik rentenir hingga peminjam pindah agama,<sup>6</sup> pemalsuan dokumentasi pada bank<sup>7</sup> dan judi *online*<sup>8</sup>. Kemudian ketentuan Pasal 14 Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang LKS mengenai rasio pembiayaan kepada usaha mikro sebesar 30 % pada tahun 2020 dan 40 % pada tahun 2022, akad berbasis bagi hasil sebesar 10 % pada tahun 2020, 20% pada tahun 2022 dan 40 % pada tahun 2024,<sup>9</sup> rasio tersebut belum terpenuhi.<sup>10</sup>

---

<sup>2</sup> *Top-up* adalah debitur melakukan pengajuan kembali kredit yang sudah berlangsung dengan jumlah yang lebih besar dari *outstanding* kredit atau pokok hutang yang sedang berjalan.

<sup>3</sup> *Take over* adalah proses pengambil alihan kredit bank lain, dengan maksimum plafon kredit sebesar *outstanding* (sisa pinjaman) terakhir di bank asal atau limit baru sesuai perhitungan bank

<sup>4</sup> Veithzal Rifai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, Dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, Dan Mahasiswa* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 146.

<sup>5</sup> Kasus Investasi Bodong Rp 164 Miliar, Polda Aceh Tetapkan 2 Tersangka | merdeka.com. (Diakses pada hari Selasa, tgl. 02 Agustus 2022, Pukul: 12.15 WIB)

<sup>6</sup> <https://acehsatu.com/terbuai-janji-manis-rentenir-janda-cantik-dua-anak-di-langsra-rela-pindah-agama/> (Diakses pada hari Selasa, tgl. 02 Agustus 2022, Pukul: 12.55 WIB)

<sup>7</sup> Polisi Selidiki Pemalsuan Dokumen Kredit Bank Aceh - ANTARA News Aceh, (Diakses pada hari Selasa, tgl. 02 Agustus 2022, Pukul: 13.10 WIB)

<sup>8</sup> Polisi ringkus empat bandar chip judi online di Aceh, satu anak-anak - ANTARA News. (Diakses pada hari Selasa, tgl. 02 Agustus 2022, Pukul: 13.30 WIB)

<sup>9</sup> Pasal 14 Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

<sup>10</sup> Asbisindo (Asosiasi Bank Syariah Indonesia) wilayah Aceh.

Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah dalam bidang ekonomi tersebut diatas telah menuai respon dari berbagai kalangan termasuk MPU Aceh dengan mengeluarkan berbagai fatawa dan tausyah diantaranya: Tausyah MPU Aceh No. 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, Fatwa MPU Aceh No. 6 Tahun 2021 Tentang Rentenir Menurut Prespektif Hukum Islam dan Adat, Fatwa MPU Aceh No. 1 Tahun 2016 Tentang Judi On Line, Tausyah MPU Kota Banda Aceh No. 95 Tahun 2020 Tentang Perlunya Payung Hukum Larangan Rentenir. Respon yang sama juga datang dari Wali Kota Langsa melau Surat Edaran No. 450/1505/2020 Tentang Anti Rentenir.

Padahal dalam Qanun Aceh No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam dan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam menjelaskan bahwa bidang *muamalah* merupakan bagian dari pelaksanaan syariat Islam di Aceh, bahkan ditegaskan dalam Pasal 20 ayat 3 Qanun Aceh No. 8 tahun 2014 disebutkan bahwa pelaksanaan bidang mumalah di Aceh bebas dari *maisir* (judi), *gharar* (penipuan), *tadlis* (samar-samar) spekulasi, monopoli dan riba. Namun implemetasi dari pelaksanaan syariat Islam di Aceh pada bidang *muamalah* belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

Hal ini diantaranya disebabkan karena belum ada qanun yang mengatur tentang sanksi bagi yang melanggar ketentuan syariah dalam melakukan aktifitas ekonomi. Maka menurut penulis pembentukan qanun jinayat dalam bidang ekonomi syariah di Aceh merupakan amanah konstitusional untuk mendukung pelaksanaan syariat Islam di Aceh secara *kaffah*. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih *mā lā yatimmu al-wājib illā bihi fahuwa wājib* (sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib / harus diadakan). Pelaksanaan syariat Islam di Aceh dalam bidang ekonomi adalah suatu kewajiban, dan kewajiban tersebut ternyata tidak dapat tertunaikan, hal dibuktikan dengan maraknya pelanggaran syariah dalam aktifitas ekonomi, maka mengadakan suatu instrumen untuk menjamin terlaksananya kewajiban tersebut adalah kewajiban yang sama.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan legislasi hukum jinayat tidak cukup pada Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat



melainkan harus dikembangkan dalam bidang ekonomi syariah. Hal ini merupakan pekerjaan besar yang harus dikaji secara proporsional sehingga dapat meminimalisir masalah dalam penerapan syariat Islam di Aceh yang berhubungan dengan aktifitas ekonomi, karena semua permasalahan aktifitas ekonomi berhubungan langsung dengan instrumen hukum, yaitu menyangkut norma dan materi Qanun yang ideal. Kelembagaan hukum, yaitu kelembagaan hukum berkaitan dengan sarana dan prasarana hukum, seperti aparat penegak hukum, birokrasi dan kelengkapan sarana penunjang, dan budaya hukum, yaitu menyangkut budaya dan kesadaran hukum dalam masyarakat dalam merespon pemberlakuan syariat.<sup>11</sup>

Qanun Jinayat dalam bidang ekonomi syariah di Aceh dapat menjadi instrument untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu sebagai fungsi hukum yang dinamakan dengan “*social engineering*” atau “*planning*”<sup>12</sup> untuk mangakomodir kegiatan dan perkembangan ekonomi dan bisnis masyarakat Aceh agar sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Sebagaimana ungkapan Roscoe Pound bahwa satu konsep fungsi hukum sebagai “*a tool of social engineering*”,<sup>13</sup> karena substansi hukum berkorelasi dengan budaya hukum yang merupakan sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum secara bersama-sama.<sup>14</sup> Maka, aspek penindakan terhadap pelanggaran syariat Islam dalam bidang ekonomi syariah menjadi penting, karena dengan begitu akan tampak pemberlakuan syariat Islam secara *kaffah*.

Meskipun dalam sejarah Islam, pelanggaran terhadap ketentuan syariah dalam bidang ekonomi tidak dikategorikan ke dalam perbuatan *jarimah*, namun menurut penulis hal tersebut tidak menghalangi adanya *taqin* jinayat dalam ekonomi syariah. Karena tujuan utama hukum adalah *maslahah* yang terangkum dalam lima tujuan yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta

---

<sup>11</sup> `Asham Muḥammad Syabaru, *Qaḍi al-Quḍat fī al-Islam*, (Beirūt: Dar al-Kutub al-‘Arabiyah, 1408 H), h. 25-26.

<sup>12</sup> Said Sampara, et.al., *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Total Media, 2011), h. 68

<sup>13</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), h. 92.

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1986), h. 82.

mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara ke lima hal ini disebut *mashlahat* dan setiap hal yang meniadakannya disebut *mafsadah* dan menolaknya disebut *mashlahat*.<sup>15</sup> Menghindarkan masyarakat dari melanggar ketentuan syara' dibidang ekonomi adalah sebuah *masalah hifdu al-diin*.

Beranjak dari hal diatas, maka penulis menarik untuk meneliti lebih mendalam dalam bentuk Tesis dengan mengangkat judul: **“Urgensi Qanun Jinayat Dalam Bidang Ekonomi Syariah Di Aceh (Analisis Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariah Islam dan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah)”**.

## 1.2. Rumusan Masalah

Untuk membatasi masalah agar tidak memberikan penafsiran yang bermacam-macam, serta untuk mencari penyelesaian permasalahan yang telah dituliskan di atas maka perlu dibuat rumusan masalah yang merupakan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan di atas. Berdasarkan hal itu, maka penulis menyusun perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi Qanun Jinayat dalam bidang ekonomi Syariah di Aceh secara filosofis, yuridis dan sosiologis?
2. Bagaimana urgensi positivisasi Qanun Jinayat di bidang ekonomi syariah dalam Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014?
3. Bagaimana urgensi positivisasi Qanun Jinayat di bidang ekonomi syariah dalam Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui urgensi Qanun Jinayat dalam bidang ekonomi Syariah di Aceh secara filosofis, yuridis dan sosiologis?

---

<sup>15</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm al-Ushul*, Juz I, (Beirut: Muassasah al Risalah. 1997), h. 250.

2. Untuk mengetahui urgensi positivisasi Qanun Jinayat di bidang ekonomi syariah dalam Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014.
3. Untuk mengetahui urgensi positivisasi Qanun Jinayat di bidang ekonomi syariah dalam Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dengan tercapainya tujuan penelitian sebagaimana tersebut diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat ganda, baik manfaat praktis maupun manfaat teoritis antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya *khazanah* ilmu dan menambah bahan bacaan.
  - b. Diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan dalam rangka pembuatan karya ilmiah selanjutnya.
  - c. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan keilmuan hukum khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah serta memberikan kontribusi dalam optimalisasi pelaksanaan syariat Islam pada bidang muamalah di Aceh.
2. Secara Praktis
  - a. Agar penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis dan juga dalam rangka menyelesaikan studi pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa.
  - b. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi syariah bagi pengambil kebijakan, akademisi, dan praktisi ekonomi syariah serta masyarakat Aceh.

#### **1.5. Kajian Terdahulu**

Sebelum menyusunnya menjadi suatu karya ilmiah, maka dalam hal ini penulis menelaah dan mengkaji terlebih dahulu penelitian-penelitian terdahulu yang berbentuk Tesis maupun Disertasi yang mengarah kepada pembahasan dan

mempunyai topik atau tema yang mendekati kesamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Maksud dari penelaahan dan pengkajian ini yaitu untuk dapat mengetahui bahwa penelitian yang penulis lakukan tidak memiliki kesamaan dan memiliki arah pembahasan yang berbeda, adapun kajian terdahulunya adalah sebagai berikut:

Karya Pratiwi dan Ahmad Rifai "*Urgensi Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah Indonesia.*" Penelitian ini mengungkapkan bahwa perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak diiringi dengan perkembangan hukum yang memadai, sedangkan sistem hukum merupakan salah satu persyaratan dalam pembangunan sistem ekonomi karena hubungan antara hukum dengan ekonomi menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi tidak akan berhasil tanpa pembangunan hukum yang mendahuluinya. Sementara penetapan KHES melalui Peraturan Mahkamah Agung tidak bersifat mengikat keluar, karena hanya mengikat institusi peradilan agama (*internal rules*) saja.<sup>16</sup> Maka KHES tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum yang berlaku konkret, umum, dan terus-menerus. Untuk itu, dibutuhkan payung hukum berbentuk undang-undang sebagai rujukan asas yang menaungi segala bentuk akad dan juga hal-hal yang prinsip dalam ekonomi syariah serta untuk menjamin legitimasi dan pelaksanaan prinsip tersebut, sehingga terhadap pelanggaran ketentuannya dapat dikenakan sanksi baik pidana, perdata maupun administratif. Secara umum bahwa karya Pratiwi dan Ahmad Rifai juga mengungkap tentang urgensi pembentukan hukum materil di bidang ekonomi tidak sebatas pada KHES melainkan harus melalui peraturan perundang-undangan sehingga mempunyai landasan yuridis yang mengikat. Berbeda dengan penelitian dalam Tesis ini yang ingin mengungkap tentang urgensi Hukum Jinayat (hukum pidana) dalam bidang ekonomi syariah yang ditinjau secara filosofis, sosiologis dan yuridis dengan menganalisa Qanun No. 8 Tahun 2014 Tentang Poko-Pokok Syariat Islam dan Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

---

<sup>16</sup> Pratiwi dan Ahmad Rifai, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH-UI), "*Urgensi Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah Indonesia*", 2016.

Karya Fahriansah, Disertasi Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, “*Urgensi Taqin Hukum Ekonomi Syariah di Aceh*”, hasil kajian menunjukkan bahwa masyarakat Aceh yang mencita-citakan penegakan syariat islam secara menyeluruh termasuk dalam bidang ekonomi syariah belum tercapai secara sempurna bahkan masih terdapat pelanggaran terhadap prinsip ekonomi syariah seperti dalam akad *gala umong* (gadai sawah) yang mengandung riba, pengembalian uang sisa pembelian dengan permen dan pembulatan uang sisa pembelian ke nominal uang tertentu tanpa kesepakatan pembeli, manipulasi dokumentasi dalam lembaga keuangan, maraknya tengkulak di pasar tradisional, praktik rentenir, perselisihan dalam pembagian hasil *mawah* (kerjasama bagi hasil) dan sengketa ekonomi yang tidak dapat diselesaikan melalui Mahkamah Syariah. Hal ini disebabkan Karena tidak adanya hukum materil dibidang muamalah.<sup>17</sup> Penelitian ini senada dengan karya Pratiwi dan Ahmad Rifai namun yang membedakan adalah karya Pratiwi dan Ahmad Rifai bersifat nasional melalui pembentukan undang-undang sedangkan karya Fahriansah bersekala regional melalui Qanun Aceh.

Karya Zulfahmi, dalam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (J-HES) dengan judul “*Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah*”, hasil kajian ini menunjukkan bahwa Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang LKS lahir dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syariah Islam. Untuk mewujudkan tujuannya tersebut Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang LKS mempunyai poin-poin penting diantaranya *Pertama*, menjalankan perekonomian yang sesuai dengan aturan yang terdapat dalam al-Qur’an dan Hadis dimana sangat melarang perbuatan yang dapat menzalimi setiap orang diantaranya seperti praktik riba, *gharar*, dan *maisir*. *Kedua*, memberikan dampak positif terdapat peningkatan perekonomian daerah khususnya dalam bidang UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dimana dalam Pasal 14 ayat 4, pemberdayaan harus mencapai minimal 30 persen paling lambat tahun 2020, dan

---

<sup>17</sup> Fahriansyah, Disertasi Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. “*Urgensi Taqin Hukum ekonomi Syariah di Aceh*”, 2021.

minimal 40 persen pada tahun 2022. *Ketiga*, meningkatkan perlindungan hukum bagi nasabah.<sup>18</sup> Hasil dari kajian diatas menunjukkan bahwa penerapan ekonomi Syariah di Aceh dimulai dengan sistem ekonomi syariah yang dibangun melalui lembaga keuangan formal sebagai lokomotif terdepan dalam lalu lintas keuangan di Aceh, hasil kajian tersebut penulis perkuat dalam penelitian ini dengan membahas pentingnya penerapan prinsip syariah dalam aktifitas ekonomi masyarakat Aceh dengan daya paksa salah satunya melalui pengaturan aspek Jinayat pada setiap pelanggaran terhadap prinsip ekonomi Syariah yang dijalankan oleh masyarakat.

## 1.6. Kerangka Teori

Untuk menganalisis hasil penelitian pada bagian akhir nanti, penulis menggunakan pendekatan pada teori sebagai berikut:

### 1. *Gelding Theorie*

Teori gelding (*gelding theorie*) mengajarkan bahwa agar peraturan perundang-undangan dapat berlaku dengan baik maka harus memenuhi tiga macam landasan berlaku, yaitu landasan berlaku secara filosofis, landasan berlaku secara yuridis, dan landasan berlaku secara sosiologis. Landasan berlaku filosofis (*filosofische gelding*) bermakna bahwa peraturan perundang-undangan harus mencakup sistem nilai dari masyarakat yang bersangkutan. Landasan berlaku secara yuridis (*yuridische gelding*) artinya bahwa suatu peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat pembentukan yang berdasarkan pada aturan hukum yang lebih tinggi. Sedangkan landasan berlaku sosiologis (*sociologische gelding*) berarti bahwa peraturan perundang-undangan harus mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat termasuk pula kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Zulfahmi, “Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (J-HES) Vol. 05 Nomor 01 Juni 2021.

<sup>19</sup> Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangn Indonesia...*, h. 13-17

Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan negara yang berwenang untuk mengatur ketertiban masyarakat dengan ketentuan bahwa bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi disebut dengan hukum. Hukum yang berlaku di Indonesia mengikuti paham positivistik, tepatnya positivisme hukum (*legal positivism*) yang berprinsip bahwa hukum adalah apa yang tertulis di dalam perundang-undangan negara (*law is what is written on the book*).<sup>20</sup> Berdasarkan tiga landasan pada teori gelding, menurut Mohamad Nur Yasin asas filosofis, yuridis dan sosiologis dijabarkan sebagai berikut:<sup>21</sup>

*Pertama*, asas filosofis, hukum harus dibuat dengan mengakomodasi nilai agung yang menjadi filosofi atau jiwa kehidupan masyarakat. Dasar bernegara bagi bangsa Indonesia adalah Pancasila yang digali dari nilai moral bangsa. Materi hukum yang bertentangan dengan nilai moral dan prinsip hidup yang diyakini masyarakat akan menjadikan hukum tumpul dan tidak bisa menjadi acuan tatanan sosial dan hidup bernegara.

*Kedua*, dasar yuridis, hukum yang baik adalah hukum yang ditandai oleh tidak adanya peraturan yang mengandung pertentangan antara satu dengan yang lain baik selevel maupun dengan peraturan yang lebih tinggi. Sebagaimana setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia diidealkan selalu sinkron dengan peraturan di atasnya. Peraturan yang bertolak belakang dengan peraturan yang lebih tinggi akan memunculkan pertentangan hukum (*conflict of norm*) atau minimal kekaburan hukum (*vague of norm*) dan menyebabkan kebingungan serta ketidaktertiban sosial ekonomi politik masyarakat.

*Ketiga*, landasan sosiologis, hukum harus disusun dengan mengakomodasi potensi dan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Setiap komunitas selalu memiliki khas dan keunggulan masing-masing (*local wisdom*) yang menjadi *benchmarking* dan identitas pembeda (*distinction*) dengan masyarakat lainnya. Hukum yang berperspektif sosiologis harus

---

<sup>20</sup> Mohamad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), h. 169.

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 170

tersublimasi oleh prinsip-prinsip yang menyatukan berbagai *local wisdom*, sehingga semua nilai-nilai *local wisdom* terwadahi dalam substansi hukum. Karena hukum yang ahistoris dengan realitas sosial tidak akan pernah mendapat dukungan masyarakat, sebaliknya justru memiliki resistensi tinggi dan potensial selalu ditentang oleh masyarakat.

Sebagaimana studi tentang ilmu dan teori perundang-undangan yang dikemukakan oleh Muhammad Amin Summa bahwa alasan terpenting dari diberlakukannya hukum Islam di Indonesia adalah karena alasan konstitusi (*the reason of constitution*), alasan sejarah (*the reason of history*) dan alasan kebutuhan terhadap hukum Islam itu sendiri.<sup>22</sup> Abdul Ghani Abdullah mengemukakan bahwa untuk pemberlakuan hukum Islam di Indonesia agar mendapat tempat konstitusional jika memiliki tiga alasan, yaitu: *Pertama*, alasan filosofis, ajaran Islam merupakan pandangan hidup, cita moral dan cita hukum mayoritas Muslim di Indonesia, dan mempunyai peran penting bagi terciptanya norma fundamental negara Pancasila; *Kedua*, alasan yuridis yang tertuang dalam Pasal 24, 25 dan 29 UUD 1945 memberi tempat bagi keberlakuan hukum Islam secara yuridis formal; *Ketiga*, alasan sosiologis, perkembangan sejarah masyarakat Islam Indonesia menunjukkan bahwa cita hukum dan kesadaran hukum bersendikan ajaran Islam memiliki tingkat aktualitas yang berkesinambungan.<sup>23</sup>

Landasan filosofis dalam pembentukan Qanun jinayat dalam bidang ekonomi syariah dapat dilihat dari cita-cita hukum dan karakteristik masyarakat Aceh yang mendambakan pemberlakuan syariat Islam secara menyeluruh termasuk dalam bidang ekonomi. Sedangkan Landasan yuridis yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kewenangan pemerintahan daerah dalam membentuk qanun jinayat yang memuat ketentuan pidana bagi yang tidak menjalankan ketentuan syariah dalam aktifitas ekonomi. Aaturan

---

<sup>22</sup> Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004). h. 4.

<sup>23</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Peradilan Agama Pasca UU No.7/1989 dan Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia*, dalam Mimbar Hukum No. 1 tahun V, (Jakarta: al-Hikmah & Ditbinpera Islam Depag RI, 1994), h. 94-106.



hukum yang menjadi dasar yuridis secara hierarki adalah Pancasila, UUD 1945, Undang-undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariah Islam, Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariah Islam dan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Begitu juga landasan sosiologis yang dimasukkan dalam penelitian ini adalah aktualisasi hukum ekonomi syariah di Aceh sejak masa kerajaan Aceh dan praktik akad ekonomi klasik seperti *gala umong* (gadai sawah) dan *mawah* (kerjasama bagi hasil) yang berbeda dengan wilayah Indonesia lainnya. Semua landasan tersebut sangat mendukung dibentuknya Qanun Jinayat dalam bidang ekonomi syariah sehingga diharapkan aktifitas ekonomi masyarakat Aceh dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>24</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar

---

<sup>24</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), h.. 59

tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>25</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>26</sup>

Kaitan teori kepastian hukum dalam penelitian ini yaitu menjadi penting agar seluruh masyarakat Aceh dapat menjalankan ekonomi sesuai dengan prinsip syariah serta akibat hukum yang timbul dari praktik ekonomi yang dijalankan. Mengingat, dalam Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam dan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang LKS menyatakan bahwa seluruh masyarakat Aceh agar menjalankan ekonomi sesuai dengan prinsip Syariah. Namun pada kenyataannya masih terdapat praktik ekonomi yang tidak dijalankan sesuai dengan prinsip syariah baik dalam tataran formal melalui lembaga keuangan (perbankan dan non perbankan) maupun tataran informal. Untuk dapat dilakukan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan syariah dalam bidang ekonomi diperlukan payung hukum yaitu Qanun Jinayat, hal ini disebabkan dalam kaidah hukum pidana terdapat asas legalitas *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* (tiada delik, tiada pidana/ jarimah tanpa didahului oleh ketentuan pidana dalam perundang-undangan).

### 3. Teori Jinayat Dalam Islam

Setiap perbuatan yang dilakukan akan mendapatkan balasan (*wajaza 'u sayyi'atun misluha*). Dalam Islam, apabila manusia melakukan perbuatan baik, maka ia akan mendapatkan pahala, dan sebaliknya apabila melakukan

---

<sup>25</sup> Christine S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 385.

<sup>26</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999), h. 23

perbuatan tidak baik, maka akan mendapatkan dosa. Secara umum, tujuan syara' menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat. Menurut Abdul Kadir Awdah, hukuman (*al-'uqubah*) merupakan pembalasan (*al-jaza'*) atas pelanggaran perintah syara' yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan. Sementara, maksud ditetapkannya hukuman atas pelanggaran perintah syara' adalah untuk kemaslahatan manusia, menjauhkan mereka dari kebodohan, mengeluarkan mereka dari segala kegelapan, menjerakan mereka perbuatan dari maksiat, dan memotivasi mereka untuk taat kepada Allah.<sup>27</sup>

Namun, apabila dilihat lebih spesifik, tujuan hukuman dalam hukum syara' ada lima macam, yang kemudian dikenal dengan sebutan *al-maqasid al-khamsah* (lima tujuan). Kelima tujuan itu adalah memelihara kemaslahatan agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta benda, dan memelihara kehormatan. Barangsiapa yang mengganggu lima perkara itu, maka dia akan berhadapan dengan urusan hukum.<sup>28</sup> Berdasarkan kajian mendalam terhadap nash-nash agama, para ahli hukum pidana Islam merumuskan sejumlah tujuan pembedaan dalam Islam yaitu sebagai berikut:

#### 1. Pembalasan (*al-Jaza'*)

Setiap perbuatan pasti ada balasannya. Konsep ini memberikan pemahaman bahwa pelaku tindak pidana perlu dikenakan pembalasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya tanpa melihat apakah hukuman itu berfaedah untuk dirinya atau masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep keadilan yang menghendaki agar seseorang mendapat pembalasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya. Di samping ungkapan-ungkapan Al-Qur'an, tujuan pembedaan juga memengaruhi ijtihad-ijtihad fuqaha. Di antaranya adalah pandangan Mazhab Syafi'iyah yang mewajibkan pelaksanaan semua hukuman bagi

---

<sup>27</sup> Abdul Kadir Awdah, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islam: Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t.), h. 70.

<sup>28</sup> Ismail Muhammad Syu'bah, *Tujuan dan Ciri-Ciri Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 65.

seorang pelaku tindak pidana yang melakukan banyak tindak pidana. Pandangan ini mengabaikan sama sekali teori gabungan pidana.<sup>29</sup>

## 2. Pencegahan (*az-Zajr*)

Pencegahan atau preventif dapat dipahami sebagai satu sikap untuk mencegah bagi pelaku ataupun bagi orang lain. Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang secara jelas dan tegas memberikan isyarat kepada konsep pencegahan. Secara ringkas, ayat-ayat Al-Qur'an merumuskan satu konsep bahwa tindakan yang dilakukan oleh Allah swt. terhadap manusia di dunia ini tujuannya bukan semata-mata untuk menyiksa, tetapi sebenarnya untuk memberikan pembelajaran supaya menghindarkan diri dari kesesatan dan perlakuan buruk.<sup>30</sup> Pencegahan yang menjadi tujuan dari aneka ragam hukuman dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum ditujukan kepada masyarakat secara keseluruhan, dengan harapan mereka tidak melakukan tindak pidana karena takut akan hukuman. Sementara, pencegahan khusus bertujuan untuk mencegah pelaku tindak pidana dari mengulangi perbuatan salahnya.

## 3. Pemulihan/Perbaikan (*al-Islah*)

Satu lagi tujuan hukuman dalam hukum pidana Islam, yakni memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan untuk melakukan tindak pidana. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa tujuan inilah yang merupakan tujuan paling dasar dalam sistem pemidanaan Islam. Fakta yang menunjukkan bahwa pemulihan ini merupakan salah satu dari tujuan dasar dalam sistem hukum pidana Islam adalah pandangan fuqaha tentang tujuan hukuman pengasingan atau penjara. Menurut mereka, tujuan hukuman pengasingan atau penjara adalah untuk memulihkan pelaku tindak pidana tersebut. Berdasarkan tujuan inilah mereka berpendapat bahwa hukuman

---

<sup>29</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam): Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam.*, h. 99.

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 101.

seperti itu akan terus dilanjutkan hingga pelaku tindak pidana benar-benar bertobat dan tidak mengulangi lagi tindak kejahatannya.<sup>31</sup>

#### 4. Restorasi (*al-Isti'adah*)

Kathleen Daly menyatakan bahwa keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat diartikan sebagai sebuah metode untuk merespons tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Hal ini dilakukan dengan dialog dan negosiasi antara kedua belah pihak.<sup>32</sup> Dalam hukum Islam yang memiliki tujuan mulia untuk kemaslahatan bersama, tujuan ini dapat disimpulkan dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskan adanya hukuman diyat sebagai hukuman pengganti dari hukuman qisas apabila korban memaafkan pelaku tindak pidana. Berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, maka pemberian maaf dari korban yang kemudian diikuti oleh pemberian diyat oleh pelaku tindak pidana merupakan hal yang positif.

#### 5. Penebusan Dosa (*at-Takfir*)

Salah satu hal yang membedakan hukum pidana Islam dan hukum sekuler adalah adanya dimensi-dimensi ukhrawi dalam hukum pidana Islam. Ketika manusia melakukan kejahatan, ia tidak hanya dibebankan pertanggungjawaban atau hukuman di dunia saja, tetapi juga pertanggungjawaban atau hukuman di akhirat kelak.<sup>33</sup> Menurut sebagian fuqaha, penjatuhan hukuman di dunia ini salah satu fungsinya adalah untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukannya.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 103

<sup>32</sup> Kathleen Daly, "Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies," dalam *Law in Context: a Socio-Legal Journal*, Vol. 17, No. 1, Tahun 2000, h. 167-168.

<sup>33</sup> Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islami: al-Jarimah*, (Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1998), h. 20.

#### 4. Teori Maqashid Syariah

*Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqashid* yang merupakan masdar dari kata, (قصدته قصدا و مقصد),<sup>34</sup> yang dapat diartikan dengan makna maksud atau tujuan. Sedangkan kata *syariah*, secara kebahasaan kata *syariah* pada dasarnya dipakai untuk sumber air yang dimaksudkan untuk diminum.

Tujuan hukum (*Maqashid Syariah*) harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Qur'an dan Hadis. Kemudian tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui, apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan ketentuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan.<sup>35</sup> Dengan demikian, hukum Islam akan tetap dinamis dalam menjawab berbagai fenomena sosial yang senantiasa berubah dan berkembang.<sup>36</sup>

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat berdasarkan penelitian para ahli *ushul fiqh*, ada lima unsur pokok yang harus di pelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>37</sup> Masalah yang menjadi prinsip dalam *Maqashid Syariah* dengan memandang hubungannya dengan kelompok atau perorangan terbagi pada dua pembagian, yaitu:

- a) *Maslahat Kulliyah*, yaitu masalah yang kembali kepada seluruh umat atau jemaah yang besar berupa kebaikan dan manfaat, seperti menjaga Negara dari musuh, menjaga umat dari perpecahan, menjaga agama dari kerusakan.
- b) *Maslahat al-Juz'iyah al-Khashshah*, yaitu masalah perseorangan

---

<sup>34</sup> Abu al-Husain Ahmad ibn Faris Ibn Zakariyya, *Mu'jam al-Muqayyis fi al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 891.

<sup>35</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 124.

<sup>36</sup> Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad...*, h.44.

<sup>37</sup> Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), h. 39.

atau perseorangan yang sedikit, seperti pensyariatan dalam bidang muamalah, yaitu hubungan antara individu dengan individu yang lain.

Kemudian, apabila masalah tersebut dipandang dari segi kekuatan yang timbul dari dirinya dan bekas yang dihasilkan, terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu:

a. Dharuriyat

*Maslahat Dharuriyat* adalah sesuatu yang mesti ada dalam rangka melaksanakan kemaslahatan atau dengan kata lain bahwa *Dharuriyat* adalah kemaslahatan yang tergantung terhadap adanya masalah tersebut kehidupan manusia pada agama dan dunianya. Yaitu dengan perkiraan apabila hal itu tidak ada, kemaslahatan dunia tidak akan terlaksana dan menjadi rusak dan binasa, dan di akhirat tidak mendapat kebahagiaan bahkan akan mendapatkan siksa. Dalam bentuk *Dharuriyat* ini, ada lima prinsip yang harus dipelihara yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>38</sup>

b. Hajiyat

*Hajiyat* adalah masalah yang dikehendaki untuk memberi kelapangan dan menghilangkan kesulitan atau kesempitan bagi manusia. Sekiranya masalah itu tidak ada atau hilang, maka kehidupan manusia menjadi sulit, namun tidak sampai pada tingkat kerusakan, seperti pensyariatan rukhsah yang meringankan taklif dalam beribadah bagi mukallaf yang mendapat kesulitan seperti sakit dan dalam perjalanan (musafir). Mengenai hal ini, terdapat kaidah fiqh yang dapat dipakai sebagai penguat bagi kemaslahatan yang bersifat *Hajiyat* ini, yaitu: "*Kebutuhan (hajjat) menduduki posisi dharurat, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.*"<sup>39</sup>

Sesuatu yang bersifat *Hajiyat*, dapat seperti kemaslahatan yang bersifat *dharurat*, namun kemaslahatan tersebut tidak sampai seperti

---

<sup>38</sup> Ahmad Wira, *Metode Ijtihad Yusuf Qardhawi* Cet.1, (Jakarta: Nuansa Madani, 2001), h. 377.

<sup>39</sup> Imam Jalal al-Din Abd al-Rahman ibn Abi Bakar al-Sayuti, *al-Asybah waal-Nazha'ir fi al-Furu'*, (Semarang: Maktabah wa Mathba'ah Thaha Putra, tt), h. 62.

keadaan *dharurat*, yang akan menimbulkan kesempitan yang tidak sampai pada kerusakan apabila hal tersebut tidak terpenuhi. Hal tersebut dapat dilihat antara lain seperti disyariatkannya kebolehan bagi seseorang untuk melakukan ijarah (sewa-menyewa) dalam muamalah, di mana transaksi sewa menyewa tersebut memberikan suatu kemaslahatan bagi para pihak yang membutuhkan adanya transaksi tersebut.

### c. Tahsiniyat

*Tahsiniyat* adalah mengambil sesuatu kemaslahatan yang pantas dari hal yang bersifat keutamaan atau merupakan kebaikan-kebaikan menurut adat dengan menjauhi keadaan-keadaan yang menodai dan yang tidak disukai oleh akal sehat. Hal ini masuk dalam persoalan yang berupa penyempurnaan terhadap akhlak.<sup>40</sup> Pelaksanaan *Maqashid Syariah* yang bersifat *Tahsiniyat* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan sesuatu yang terbaik untuk penyempurnaan terhadap pemeliharaan dari lima prinsip yang harus dipelihara, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Salah satu kaidah fiqh yang dapat dipakai unruk pelaksanaan kemaslahatan ini, adalah kaidah yang berbunyi: “*Dianjurkan untuk keluar dari perselisihan (sesuatu yang tidak sesuai dengan yang seharusnya)*”.<sup>41</sup>

Dilihat dari ketiga masalah di atas, pada hakikatnya baik kelompok, *Dharuriyat*, *Hajiyat*, maupun *Tahsiniyat* dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok (tujuan hukum Islam yang asasi). Hanya saja peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain. Kebutuhan kelompok pertama dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, yang kalau kelima pokok tersebut diabaikan maka akan berakibat terancamnya esensi kelima pokok itu. Kebutuhan dalam kelompok kedua dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder. Artinya, kalau kelima pokok dalam kelompok ini diabaikan, maka tidak mengancam esensinya melainkan akan mempersulit dan mempersempit mengancam esensi kelima pokok itu. Dengan demikian, dapat dikatakan

---

<sup>40</sup> Al-Syeikh Abdullah ibn Sa'id Muhammad 'Abbad al-Lahji, *Idhah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Jeddah: al-Haramain, tt), h. 68.

<sup>41</sup> Al-Syeikh Abdullah ibn Sa'id Muhammad 'Abbad al-Lahji, *Idhah al-Qawa'id*...,h. 68-69.



bahwa kebutuhan dalam kelompok ketiga lebih bersifat komplementer, pelengkap.<sup>42</sup>

Berdasarkan hal itu, masalah bertingkat-tingkat seperti bertingkatnya kebutuhan. Dalam mempengaruhi masalah, kemaslahatan *Dharuriyat* didahulukan dari pada *masalahat Hajiyyat* dan *Hajiyyat* didahulukan dari pada *Tahsiniyyat*. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahwa kemaslahatan yang lebih besar didahulukan dari kemaslahatan yang kecil. Namun, dalam banyak hal tidak ada masalah yang sama sekali terlepas dari buruk (mafsadat) dan sebaliknya, tidak ada mafsadat yang sedikitpun tidak mengandung masalah. Karena itu dalam menilai apakah sesuatu masalah haruslah berhati-hati.<sup>43</sup>

### 1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan tesis ini, maka penulis membagi pembahasannya dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan positivisasi hukum jinayah dalam bidang ekonomi syariah, terdiri dari konsep positivisasi hukum Islam, meliputi: definisi dan historis positivisasi hukum Islam, ruang lingkup positivisasi hukum Islam, metodologi positivisasi hukum Islam, jenis positivisasi hukum Islam dan sejarah formalisasi hukum ekonomi syariah di Indonesia. Konsep Jinayah dalam Islam, meliputi: pengertian jinayah, pembagian jinayah serta jenis-jenis ‘uqubah bagi pelaku jinayah. Konsep ekonomi syariah, meliputi: pengertian ekonomi syariah, pilar ekonomi syariah, sistem ekonomi syariah serta prinsip ekonomi syariah.

Bab ketiga, merupakan metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta panduan penulisan.

---

<sup>42</sup> Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis...*, h. 41.

<sup>43</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan gagasannya*, Cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 68.

Bab keempat, merupakan analisis urgensi qanun jinayat dalam bidang ekonomi syariah di Aceh, terdiri dari: asas filosofis, yuridis dan sosiologis urgensi Qanun Jinayat dalam bidang ekonomi Syariah di Aceh, urgensi positivisasi Qanun Jinayat dibidang ekonomi syariah dalam Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 serta urgensi positivisasi Qanun Jinayat dibidang ekonomi syariah dalam Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018.

Bab kelima, merupakan penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

--

## BAB II

### POSITIVISASI HUKUM JINAYAT DALAM BIDANG EKONOMI SYARIAH DI ACEH

#### 2.1. Konsep Positivisasi Hukum Islam

##### 2.1.1. Definisi dan Historis Positivisasi Hukum Islam

Dalam literatur hukum Islam modern saat ini, istilah dan bentuk dari hukum Islam mengalami perkembangan, ada yang disebut fikih (*fiqh*) yakni *ijtihād* ulama yang tertera dalam kitab-kitab fikih, fatwa yakni pendapat atau ketetapan ulama atau dewan ulama tentang suatu hukum, keputusan-keputusan hakim (*qāḍī*), dan qanun.<sup>44</sup>

Qanun lahir pada era modern sebagai konsekwensi dari sistem hukum yang berkembang terutama karena pengaruh sistem hukum Eropa. Qanun dalam kontes sekarang dipandang sebagai formalisasi hukum Islam yakni aturan *syāra'* dikodifikasi oleh pemerintah yang bersifat mengikat dan berlaku secara umum.<sup>45</sup> Upaya kodifikasi hukum Islam oleh pemerintahan yang bersifat mengikat dan berlaku secara umum dalam wilayah yang ditetapkan.

Karena kodifikasi hukum (*al-ahkām*) juga berarti penetapan hukum Islam (*tasyrī'*) yang berkaitan dengan hubungan sosial yang disusun secara sistematis, serta diungkapkan dengan kalimat-kalimat yang tegas, ringkas, dan jelas dalam bentuk bab, pasal, dan ayat yang memiliki nomor secara berurutan, kemudian ditetapkan sebagai *qānūn* atau undang-undang dan peraturan (hukum) yang disahkan oleh pemerintah, sehingga wajib diterapkan oleh penegak hukum di tengah masyarakat.<sup>46</sup>

Sejak awal kehadiran Islam pada abad ke-7 Masehi, tata hukum Islam sudah dipraktikkan dan dikembangkan dalam lingkungan masyarakat dan

---

<sup>44</sup> Jaih Muborak, *Hukum Islam*, (Bandung: Benang Merah Press, 2006), h. 1

<sup>45</sup> Ujang Ruhyat Syamsoni, *Taqnin Al-Ahkam: Legislasi Hukum Islam ke Dalam Hukum Nasional*, Jurnal Nur El-Islam, Vol. 2, No. 2, Oktober 2015, h. 171

<sup>46</sup> Muṣṭafī Aḥmad al-Zarqā, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Ām*, Juz. 1, (Beirut: Dār al-Qalam, 1418 H), h. 313

peradilan Islam karena secara bersamaan telah terbentuk konsep dasar hukum untuk dipraktikkan dalam berbagai ruang lingkup melalui beberapa metode sehingga menghasilkan beberapa jenisnya.

Menurut N.J. Coulson bahwa qanun dalam perspektif sejarah pembaruan hukum Islam terdapat empat bentuk: 1) Tidak terikatnya umat Islam pada satu mazhab hukum tertentu, yang disebutnya dengan doktrin *takhayyūr* (seleksi) pendapat yang paling dominan dalam masyarakat, 2) Antisipasi terhadap perkembangan peristiwa hukum baru yang disebut doktrin *taṭbīq* (penerapan hukum terhadap peristiwa baru), 3) Perubahan hukum dari yang lama kepada yang baru, yang disebutnya doktrin *tajdīd* (reinterpretasi), 4) Kodifikasi hukum Islam menjadi hukum perundang-undangan negara, yang disebut sebagai doktrin *siyāsah*.<sup>47</sup>

Di Indonesia semangat kodifikasi hukum Islam telah ada sejak awal kemerdekaan yang ditandai dengan ide-ide untuk memasukkan kewajiban melaksanakan syariat bagi pemeluk agama Islam. Pada era orde baru (Orba), sebagian dari hukum Islam diakomodasi oleh pemerintah dengan lahirnya undang-undang perkawinan (1974), Peraturan Pemerintah tentang Wakaf (1977), Undang-Undang Peradilan Agama (1987), Kompilasi Hukum Islam (1991). Memasuki era reformasi, semangat pembentukan hukum Islam ke dalam hukum Nasional semakin besar baik melalui undang-undang maupun melalui peraturan daerah yang berkenaan dengan hukum Islam.<sup>48</sup>

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa konsepsi dasar pembentukan hukum Syariah sama dengan konsepsi dasar bahwa negara berdasarkan hukum (*rechtstaat*) karena memiliki muatan ciri-ciri berikut; 1). Prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia; 2). Prinsip pemisahan/pembagian kekuasaan; 3). Pemerintah berdasarkan Undang-Undang; 4). Prinsip Keadilan; 5). Prinsip kesejahteraan rakyat.

---

<sup>47</sup> N.J Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, Penerjemah: Hamid Ahmad (Jakarta: P3M, 1987), h. 175-180.

<sup>48</sup> Hartono Mardjono, *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1997), h. 125

### 2.1.2. Ruang Lingkup Positivisasi Hukum Islam

Pembentukan hukum dalam bidang syariah merupakan proses pembentukan legislasi hukum untuk diterapkan sesuai dengan landasan syariah, maka ruang lingkup positivisasi hukum sebagaimana ruang lingkup legislasi atau hukum itu sendiri, namun dalam ruang lingkup hukum Agama Islam. Dan untuk mengetahui ruang lingkup hukum, dapat dipahami melalui definisi hukum. Para pakar hukum saling berbeda pendapat satu sama lain tentang definisi hukum, hal itu karena dipengaruhi oleh latar belakang masing-masing dan yang diatur oleh hukum itu sangat luas, yakni hampir seluruh segi kehidupan manusia.<sup>49</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhayli bahwa hukum adalah tuntutan syar'i yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang dapat berupa tuntutan, pilihan, dan ketentuan-ketentuan.<sup>50</sup> Menurut Abdul Manan bahwa hukum dalam pengkodifikasiannya akan meliputi beberapa unsur dan sifat sebagai berikut, *pertama*: peraturan mengenai tingkahlaku manusia dalam pergaulan masyarakat, *kedua*: peraturan itu bersifat mengikat dan memaksa, *ketiga*: peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi, dan *keempat*: pelanggaran terhadap peraturan tersebut dikenakan sanksi yang tegas, *kelima*: hukum bisa juga berbentuk tidak tertulis berupa kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, *keenam*: tujuan hukum adalah untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.<sup>51</sup>

Berdasarkan ungkapan Abdul Manan tersebut, maka ruang lingkup kodifikasi hukum Islam mencakup semua aktivitas masyarakat baik yang berkaitan dengan keyakinan, ibadah, muamalah, politik, keluarga baik antar individu maupun kelompok, yang merujuk kepada ketentuan Agama dan diatur secara resmi oleh pemerintah demi ketertiban kehidupan dan terjaganya hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>49</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), h. 22

<sup>50</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Uşūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jild. I, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), h. 38

<sup>51</sup> Abdul Manan, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Cet. 2, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 6.

### 2.1.3. Metodologi Positivisasi Hukum Islam

Metodologi pembentukan hukum dilakukan dengan mempelajari fenomena melalui pendekatan interdisipliner dalam suatu hukum yang akan ditetapkan, bahkan juga disarankan melakukan pendekatan holistik. Pendekatan ini memaparkan kebutuhan material dan spiritual manusia, interaksi antara manusia, serta interaksi manusia dengan alam semesta.<sup>52</sup> Menurut Juhaya S. Pradja bahwa proses dari syariah ke *tasyri* hingga ke kodifikasi mesti dilakukan secara berkesinambungan, terencana, dan bertahap.<sup>53</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa metodologi kodifikasi hukum Islam dapat dilakukan dengan pendekatan yang beragam berdasarkan pada fenomena dan sejarah wilayahnya, termasuk kodifikasi dalam bidang ekonomi syariah juga memiliki bagian diskursus pembahasan yang juga memiliki metodologi dalam penyusunannya sesuai dengan fenomena dan latar belakang sejarah daerah.

Dalam konteks negara Indonesia sebagai negara republik, Syamsul Anwar menawarkan sebuah metode dengan dua tahapan dalam proses kodifikasi yaitu tahapan hermeneutis dan tahapan politis.<sup>54</sup> Pada tahapan pertama yakni *hermeneutis*, yang perlu dilakukan pertama kali adalah mengklasifikasikan hukum atau syariat Islam ke dalam tiga poin, yaitu: 1). Bagian hukum yang sangat erat kaitannya dengan agama, atau pemberlakuannya sangat khas bagi orang-orang Islam, seperti hukum keluarga, dimana hal tersebut sudah merupakan peraturan-peraturan konkret. 2). Bagian hukum yang agak erat kaitannya dengan agama, seperti hukum mu`amalat, dimana sebagian merupakan peraturan (norma) konkret dan sebagian yang lain masih merupakan asas-asas umum yang bisa ditafsirkan. 3). Bagian hukum yang sangat renggang kaitannya dengan agama seperti

---

<sup>52</sup> M. Umer Chapra, *Islamic and Economic Challenge*, (Jeddah: Islamic Foundation, 1996), h. 115

<sup>53</sup> Juhaya S. Pradja, *Syariat Islam Revitalisasi Psychological Effect Hukum Islam Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Makalah, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2005), h. 2.

<sup>54</sup> M. Rusydi, *Formalisasi Hukum Ekonomi Islam: Peluang dan Tantangan Menyikapi UU No. 3 Tahun 2006*, Journal: Al-Mawarid, Ed. XVII, (Palembang: IAIN Raden Fatah, 2007), h. 7.

hukum tata negara, di mana syariat yang mengatur persoalan ini pada umumnya hanya berupa nilai-nilai filosofis saja, atau yang paling jauh hanya sampai pada asas-asas umumnya saja.<sup>55</sup> Tahapan kedua yaitu politis dilakukan melalui badan legislatif (DPR), maka wakil-wakil rakyat terutama dari partai politik berbasis massa Islam diharapkan berperan maksimal dalam tahapan ini.

Langkah berikutnya, upaya pembaharuan hukum pertama dilakukan dalam usaha pembentukan hukum nasional adalah melalui proses perundang-undangan (*legislation*). Selanjutnya, pada tahap penerapannya perlu diperkuat melalui putusan-putusan pengadilan. Oleh karena itu, pembaharuan hukum di bidang teknik perancangan peraturan perundang-undangan (*legislative drafting*) menjadi krusial untuk diperbaharui. Adapun teknik perancangan qanun yang telah disahkan oleh Pemda Aceh sebagaimana yang tertulis dalam Qanun Aceh No. 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Qanun.

#### 2.1.4. Jenis Positivisasi Hukum Islam

Merujuk kepada ungkapan Syamsul Anwar tentang tahapan dalam proses peng-qanun-an. Maka kodifikasi juga dapat dibagikan menjadi tiga jenis: 1) kodifikasi hukum yang sangat erat kaitannya dengan agama, 2) kodifikasi hukum yang agak erat kaitannya dengan agama, dan 3) kodifikasi hukum yang renggang kaitannya dengan agama.

Berdasarkan jenis pertama tentang bagian kodifikasi hukum yang sangat erat kaitannya dengan agama, atau pemberlakuannya sangat khas bagi orang-orang Islam sudah merupakan peraturan-peraturan konkret. Salah satunya adalah *al-Fatāwā al-Hindiyyah* yang disusun oleh para ulama India yang disusun sebagai undang-undang yang berkaitan tentang ibadah, sanksi (*'uqūbah*), dakwaan, dan vonis.<sup>56</sup> Dan sebagaimana qanun-qanun Aceh

---

<sup>55</sup> Hermeneutiks memperhatikan dialektika antara teks dengan konteks, antara nas dengan realitas, atau antara yang normatif dengan yang historis. Paul Ricouer, *Hermeneutics and Human Sciences*, (New York: Cambridge University Press, 1981), h. 76.

<sup>56</sup> Manna' al-Qaṭṭan, *Al-Tasyrī' wa al-Fiqh fī al-Islām Tarīkhan wa Manhajan*, (t.tp: Maktabah Wahbah, 1422 H), h. 404.

yang sangat erat hubungannya dengan agama dan sudah diakui dalam tata hukum di Indonesia, di antaranya qanun tentang hukum jinayat dan qanun tentang pokok-pokok syariat Islam.

Berdasarkan jenis kedua tentang bagian kodifikasi hukum yang agak erat kaitannya dengan agama, seperti hukum muamalat, di mana sebagian merupakan peraturan (norma) konkret dan sebagian yang lain masih merupakan asas-asas umum yang bisa ditafsirkan. Sebagaimana *Majallah al-Ahkām al-'Adliyyah* yang mengatur bidang muamalat dan tidak mengatur masalah-masalah keperdataan lainnya seperti hukum keluarga, masalah ibadah dan hukum pidana, sehingga hanya merupakan undang-undang khusus perdata bukan undang-undang yang dapat mengatur umat secara umum dalam bidang-bidang yang lain.<sup>57</sup>

Begitu juga yang telah dilakukan oleh Akademi Penelitian Islam (*Mujamma' al-Buḥūth al-Islāmiyyah*) di Mesir yang telah menyelesaikan sebuah proyek kodifikasi hukum dalam bidang muamalat.<sup>58</sup> Dan setiap yang diputuskan konstitusi harus merujuk kepada hukum Islam sebagai dasar legalisasi.<sup>59</sup> Selanjutnya Republik Arab Mesir, melalui komite yang disiapkan oleh Dr. Soufi Abu Taleb, mantan ketua Majelis Rakyat Mesir, menyiapkan tiga rancangan undang-undang yang berkaitan dengan jenis kedua ini yaitu: 1) RUU Transaksi Sipil, 2) Rancangan KUHP, 3) Rancangan UU Perdagangan.<sup>60</sup>

Berdasarkan jenis ketiga tentang bagian kodifikasi hukum yang sangat renggang kaitannya dengan agama (*'ibādah maḥḍah*) seperti hukum tata negara, di mana syariat yang mengatur persoalan ini pada umumnya hanya berupa nilai-nilai filosofis saja, atau yang paling jauh hanya sampai pada asas-asas umumnya. Sebagaimana yang telah pernah dibuat dan diberlakukan pada masa Dinasti Turki Usmani, yakni pada masa Sultan

---

<sup>57</sup> Subḥī Maḥmaṣānī, *Al-Awḍā' al-Tasyri'iyyah fī al-Dawlah al-'Arabiyyah: Mādihā wa Ḥādirihā...*, h. 197.

<sup>58</sup> Wahbah al-Zuḥaylī, *Juhūd Taqnīn al-Fiqh al-Islāmī...*, h. 32

<sup>59</sup> Muḥammad 'Abdul Latīf 'Abdul 'Āṭī, *Taqnīn al-Ahkām al-Syar'iyyah Ḍarūrāh 'Aṣriyyah*, (Uni Emirat Arab: Uni Emirat Arab University, 2013), h. 76

<sup>60</sup> Muḥammad 'Abdul Jawād, *Al-Buḥūth fī al-Syarī'ah al-Islāmīyyah wa al-Qanūn...*, h. 24



Sulaiman (1520-1560 M) di mana diberlakukan qanun (*Qanun Name*) sebagai hukum resmi secara lengkap tentang gaji tentara, polisi rakyat yang bukan Muslim, urusan kepolisian dan hukum pidana, hukum pertanahan dan hukum perang.<sup>61</sup>

Begitu juga Republik Arab Mesir, melalui komite yang disiapkan oleh Soufi Abu Taleb, mantan ketua Majelis Rakyat Mesir, juga menyusun tiga rancangan undang-undang yang berkaitan dengan jenis ketiga ini yaitu: 1) Rancangan UU Litigasi (*Bill of Litigation*), 2) Rancangan UU Pembuktian (*Bill of Evidence*), 3) Hukum Perdagangan Maritim. Kemudian Uni Emirat Arab juga dapat dijadikan sebagai contoh yang telah merancang undang-undang (*taqnīn*) tentang transaksi sipil yang mulai efektif diterapkan pada tanggal 29 Maret 1986 M.<sup>62</sup>

### 2.1.2. Sejarah Formalisasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Sebelum Indonesia merdeka, pada era kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara bahwa peradilan agama sudah hadir secara formal. Ada yang bernama *peradilan penghulu* seperti di Jawa, *Mahkamah syar'iyah* di kesultanan Islam di Sumatera dan *peradilan qāḍiy* di kesultanan Banjar dan Pontianak. Namun, belum pernah disusun kitab hukum positif yang sistematis, maka hukum yang diterapkan ditarik dari kandungan doktrin fiqh.

Pada masa penjajahan Belanda, *Veerenigde Oostindische Compagnie* (VOC) memerintahkan D.W. Freijer untuk menyusun hukum yang kemudian dikenal dengan *Compendium Freijer* pada tahun 1760. *Compendium* ini dijadikan rujukan hukum dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di kalangan masyarakat Islam di daerah yang dikuasai VOC, namun hanya sedikit materinya yang merujuk kepada hukum Islam.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa, 2010), h. 18-19.

<sup>62</sup> Wahbah al-Zuhaylī, *Juhūd Taqnīn al-Fiqh al-Islāmī..*, h. 32.

<sup>63</sup> Supomo dan Djoko Sutowo, *Sejarah Politik Hukum Adat 1609 – 1848*, (Jakarta: Djambatan 1955), h. 26

Upaya untuk melenyapkan peran hukum Islam pun terjadi hingga ditetapkan dalam Staatsblad No. 116 Tahun 1937. Aturan ini merupakan hasil usaha komisi Ter Haar, yang di dalamnya memuat rekomendasi: (1) Hukum kewarisan Islam belum diterima oleh masyarakat sepenuhnya. (2) Mencabut wewenang Peradilan (*raad*) Agama untuk mengadili perkara kewarisan, dan wewenang ini dialihkan kepada Landraad. (3) Pengadilan Agama ditempatkan di bawah pengawasan Landraad. (4) Putusan Pengadilan Agama tidak dapat dilaksanakan tanpa *executoir verklaring* dari ketua Landraad.<sup>64</sup>

Setelah Indonesia merdeka, seluruh peraturan pemerintahan Belanda yang berdasarkan teori *receptie* tidak diberlakukan lagi karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.<sup>65</sup> Melalui UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menyatakan diri sebagai negara hukum. Sebelum UUD 1945 dimandemen, pencantuman Indonesia sebagai negara hukum dijumpai dalam bagian penjelasan yang menyatakan: “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*).” “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*)”. Setelah UUD NKRI Tahun 1945 diamandemen, pernyataan Indonesia sebagai negara hukum termaktub dalam BAB I Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>66</sup>

Menurut Erly Ernawati kaedah-kaedah hukum termasuk ekonomi secara umum terbagi dalam dua kategori besar yaitu kaedah hukum yang bersifat administratif dan kaedah hukum yang bersifat substantif atau materiel. Kaedah hukum ekonomi yang bersifat administratif berupa ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara mengenai aspek-aspek prosedural dari aktivitas dan transaksi ekonomi. Kaedah hukum yang bersifat

---

<sup>64</sup> M. Yahya Harahap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 27.

<sup>65</sup> Ichtijanto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Rosdakarya, 1991), h. 128.

<sup>66</sup> Penjelasan UUD 1945 (setelah amandemen) Pasal 1 ayat (3); “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*)”

administrasi ini dibuat oleh pihak eksekutif dan mempunyai kekuatan memaksa yang levelnya berada di bawah undang-undang.

Kaedah hukum ekonomi yang bersifat administratif dapat ditemukan dalam beberapa peraturan pemerintah seperti PP No. 13 Tahun 1987 tentang izin Usaha Industri. Sedangkan kaedah hukum ekonomi yang bersifat materiel adalah segala ketentuan hukum yang dibuat oleh pihak legislatif, eksekutif dan legislatif, baik dibuat secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mengenai aspek materiel dari aktivitas dan transaksi ekonomi. Kaedah hukum ekonomi yang bersifat materil ini ada yang bersifat memaksa dan ada yang bersifat mengatur. Contohnya: UUD, UU, Ketetapan MPR dan Putusan Hakim.<sup>67</sup>

Perekonomian Syariah di Indonesia mulai mendapat perlindungan secara hukum positif setelah UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama direvisi menjadi UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Karena peradilan agama dianggap telah tertinggal dari perkembangan kebutuhan hukum yang ada, sehingga dibutuhkan untuk memperluas kewenangan bagi peradilan agama. Akhirnya, pengadilan agama tidak lagi hanya berwenang menangani perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf dan shadaqah saja, melainkan juga berwenang menangani perkara di bidang pengangkatan anak (adopsi), sengketa zakat, infaq, hak milik keperdataan antara sesama Muslim dan yang paling signifikan adalah perkara ekonomi syariah.

Dalam rangka mendukung perluasan kewenangan Peradilan Agama maka Mahkamah Agung menetapkan beberapa kebijakan. *Pertama*, perbaikan sarana prasarana Peradilan Agama. *Kedua*, berkaitan dengan penguatan SDM Penegak Hukum di Peradilan Agama. *Ketiga*, membentuk hukum formil dan juga materil sebagai pedoman bagi aparat Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ekonomi syariah. Dan yang terakhir membenahi sistem prosedural berperkara agar perkara ekonomi

---

<sup>67</sup> Erly Ernawati, *Sistem dan Luas Lingkup Hukum Ekonomi*, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 1995), h. 194-197.

syariah dapat dilaksanakan dengan cepat ringan dan biaya murah. Pada tahun 1991, diterbitkanlah Kompilasi Hukum Islam (KHI), meski tidak terbentuk undang-undang, melainkan Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1991. Kompilasi ini sangat membantu para hakim dalam memutuskan perkara, terutama di Peradilan Agama, dalam bidang ekonomi Syariah di Indonesia pengaturannya diupayakan melalui Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta fatwa-fatwa tentang ekonomi Syariah.

## 2.2. Konsep Jinayah Dalam Islam

### 2.2.2. Pengertian Jinayah

Secara etimologis Jinayah artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau jahat.<sup>68</sup> Ibn Madzur dalam *Lisan al-Arab* mendefinisikan Jinayah adalah perbuatan Dosa, Perbuatan Kejahatan, dan perbuatan manusia yang diwajibkan atas perbuatan tersebut *al-'Uqubah* (hukuman), atau *Qishas* (Balasan).<sup>69</sup> Selain kata Jinayah para Fuqaha` juga sering menggunakan kata Jarimah untuk mengungkapkan makna Jinayah.<sup>70</sup> Dan tidaklah hukuman yang diterima seorang Janni (pelaku jinayah) dapat diwakilkan atau dialihkan kepada orang lain, penetapan tersebut berdasarkan hadits sebagai berikut:

لَا يَجْنِي جَانٌ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ لَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَكَلِدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ

Artinya: “Tidaklah seseorang melakukan pelanggaran kecuali kepada dirinya sendiri, dan tidaklah orang tua melakukan pelanggaran sedang dosanya ditanggung anaknya, dan tidak pula seorang anak melakukan pelanggaran dan dosanya ditanggung kedua orang tuanya”<sup>71</sup>

Dari uraian di atas, dapat kita lihat pengertian Jinayah dari segi bahasa yaitu perbuatan dosa, atau kejahatan yang datang dari perbuatan

<sup>68</sup> Abu Malik Kamil Ibn Sayid Salim, *Shahih Fiqh as-Sunnah wa Adalatih wa Taudhihi Madzahib al-A'immah*, Juz IV. (Cairo : Maktabah at-Taufiqiyah, 2003), h. 191.

<sup>69</sup> Jamaluddin Bin Mukrim Ibn Mandzur, *Lisan al- Arab*, Jilid. II, (Beirut: Dar as-Shadir, tt), h. 392-394.

<sup>70</sup> Abdul Qadir Audah, *Tasyri` al-Jana`I al-Islamy Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh`i*, (Beirut : Dar al-Katib al-`Araby, tt), h. 67.

<sup>71</sup> Hadits riwayat at-Tirmidzi dalam *Jami` as-Shohih* No. 2159 dalam Kitab al-Fitan, serta diriwayatkan oleh Ibn Majah dalam sunannya No. 3055 dalam Kitab al-Manasik, serta diriwayatkan al-Baihaqi dalam *Sunan al-Kubri* no. 15899 dalam Kitab al-Jarah.

manusia yang diwajibkan atas perbuatan tersebut sebuah hukuman. Sedangkan secara terminologi menurut al-'Aini Jinayah adalah kata yang digunakan untuk menunjuk suatu perbuatan yang diharamkan *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda.<sup>72</sup> Selain pendapat tersebut, terdapat juga pendapat dari empat madzhab yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia.

Ulama Hanafiyah<sup>73</sup> dan Hanabilah<sup>74</sup> (para Pengikut Madzhab Imam Hambali) bersepakat pada pengertian Jinayah sebagai perbuatan yang mengenai badan yang atasnya diwajibkan Qishas ataupun denda. Begitu juga perbuatan yang merugikan secara materil yang atasnya diwajibkan hukuman.

Menurut ulama Malikiyyah jinayah adalah perbuatan seseorang baik pada diri sendiri ataupun yang lainnya yang atas perbuatan tersebut dapat membahayakan pada keadaan seseorang ataupun harta benda.<sup>75</sup>

Menurut Ulama`Syafi`iyah jinayah adalah sesuat yang mendatangkan kejelekan baik kepada badan, harta benda, lingkungan, maupun keturunan.<sup>76</sup>

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan terdapat dua pendapat atas istilah Jinayah. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah mempersempit wilayah cakupan Jinayah hanya pada Badan dan Harta Benda, sedangkan Ulama Malikiyyah dan Syafi`iyah memperluas cakupannya pada lingkungan, dan nasab. Namun telah masyhur pada tradisi para Ahli Fiqih bahwa jinayah dihususkan hanya pada tindakan yang mendatangkan pengaruh pada badan saja.<sup>77</sup> Dan kemudian dibagi menjadi dua macam, yaitu Jinayah yang berhubungan dengan jiwa dan tidak berhubungan dengan jiwa.<sup>78</sup> Sedangkan

---

<sup>72</sup> Mahmud bin Ahmad al-'Aini, *al-Binayah fi as-Syarah al-Hidayah*, Jilid X. (Beirut : Dar al-Fikr, 1401 H/ 1981 M), h. 3.

<sup>73</sup> Muhammad bin Husain ath-Thuri, *Takmilah al-Bahr ar-Raiq*, Jilid VIII. (Beirut: Dar al-Ma`rifah, 1993 M), h. 326.

<sup>74</sup> Abdullah Bin Ahmad Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Jilid IX. (Beirut: Dar al-Fikr, 1992 M), h. 319.

<sup>75</sup> Muhammad bin Muhammad al-Khithab, *Mawahib al-Jalil*, Jilid 6. (Beirut: Dar al-Fikr, 1992 M), h. 277.

<sup>76</sup> Ahmad al-Barlisy al-Qalyuby, *Hasyiyah `Amirah `ala Syarah al-Jalal al-Mahally `ala Minhaj ath-Tholibin*, Jilid IV. (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 95.

<sup>77</sup> Yahya bin Syarif an-Nawawi, *Raudhah ath-Thalibin*, Jilid VII, (Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, 1988 M), h. 3.

<sup>78</sup> *Ibid.*

perbuatan yang dapat mendatangkan kerugian pada harta benda seperti *Ghasab*, pencurian (*Saraqah*), dan khianat atau yang lainnya bukanlah termasuk pada wilayah Jinayah. Seperti yang disampaikan oleh al-Bakri bahwa Jinayah hanya ketika perkara tersebut berhubungan dengan badan. Sedangkan yang berhubungan dengan harta benda, Nasab atau yang lain sebagainya akan kita temukan dalam bahasan kitab al-Hudud.<sup>79</sup>

Pada dasarnya, pengertian dari istilah jinayah mengacu pada hasil perbuatan seseorang. Biasanya, pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Dikalangan fuqaha', kata jinayah berarti perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut syara'. Meskipun demikian, pada umumnya, fuqaha' menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu, terdapat foqoha' yang membatasi istilah jinayah pada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qishash, tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman ta'zir. Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir.

### 2.2.2. Pembagian Jinayah

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa asas penyusunan hukum Fiqih bertujuan untuk melindungi harta, jiwa, akal, nasab, dan agama yang kemudian kelima asas tersebut disebut dengan *Maqasid as-Syari'ah* atau *Maslahah al-Mu'tabarah*. Hal tersebut berarti pada penyusunan hukum fiqih bertujuan untuk pemeliharaan terhadap jiwa (*al-Muhafadzah 'ala an-Nafs*), pemeliharaan atas akal (*al-Muhafadzah 'ala al-'Aql*), pemeliharaan atas keturunan (*al-Muhafadzah 'ala an-Nasl*), pemeliharaan atas harta (*al-Muhafadzah 'ala al-Mal*), dan pemeliharaan atas agama (*al-Muhafadzah 'ala ad-Din*). Dan telah disebutkan juga bahwa pada dasarnya tindak Jarimah atau

---

<sup>79</sup> 'Ustman bin Muhammad al-Bakry, *I'nanah at-Thalibin*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 109.

Jinayah merupakan tindakan pelanggaran terhadap kemaslahatan yang telah disepakati tersebut. Atas dasar pelanggaran terhadap *Maslahah al-Mu`tabarah* tersebut, Abu zahrah membagi Jinayah kedalam lima bagian yaitu Jinayah atas Jiwa, Jinayah atas Harta, Jinayah atas keturunan, Jinayah atas Akal, dan Jinayah atas Agama.<sup>80</sup>

Sedangkan Abu Malik memiliki kecenderungan untuk membagi Jinayah kedalam tiga pembagian, yaitu:<sup>81</sup>

- a) Tindak pidana atas jiwa secara mutlak. Masuk dalam bagian ini adalah tindak pidana yang merusak jiwa, yaitu pembunuhan dengan berbagai macamnya.
- b) Tindak pidana atas selain jiwa secara mutlak. Masuk dalam bagian ini adalah tindak pidana yang menyentuh anggota tubuh manusia, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya, yaitu pemukulan dan pelukaan (penganiayaan).
- c) Tindak pidana atas jiwa disatu sisi dan bukan jiwa disisi lain, yakni tindak pidana atas janin. Disatu sisi janin dianggap jiwa (bernyawa), tetapi disisi lain ia tidak dianggap sebagai jiwa. Dianggap jiwa karena ia adalah anak manusia dan tidak dianggap jiwa karena janin belum berpisah dari ibunya. Dalam hukum konvensional, tindakan ini disebut sebagai aborsi.

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa kebanyakan ahli fiqih membagi jinayah atas dasar pelanggarannya terhadap badan ataupun jiwa. Sehingga tidak jarang ketika kita mengkaji kitab-kitab fiqih klasik akan kita jumpai pembagian jinayah hanya berkutat pada pembunuhan ataupun pencederaan. Seperti yang di sampaikan al-Malibari dalam *Fath al-Mu`innya*

---

<sup>80</sup> Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah wa al-'Uqubah fi Fiqh al-Islam*, (Cairo: Dar al-Fikr al-'Araby, 1998M), h. 39-40.

<sup>81</sup> Abu Malik Kamil Ibn Sayid Salim, *Shahih Fiqh as-Sunnah wa Adalatihi wa Taudhihi Madzahib al-A'immah..*, h. 191.

bahwa Jinayah adalah pembunuhan dan pencederaan (al-Qath').<sup>82</sup> Lebih lanjut lagi al-Bigha membagi pembunuhan menjadi tiga bagian, yaitu<sup>83</sup> :

- a) Tindak pembunuhan murni (العمد المحض) adalah tindak pembunuhan yang murni dan disengaja oleh pelakunya, sehingga hukuman yang diterimanya adalah hukuman yang maksimal dengan ancaman maksimalnya hukuman mati, atau dimaafkan dengan keharusan membayar *Diyat* (denda) yang berat (*Mughaladhoh*).
- b) Tindak pembunuhan karena murni ketidaksengajaan (الخطأ المحض) yaitu pembunuhan yang tanpa didasari kesengajaan mutlak, misal seorang yang melemparkan sesuatu namun mengenai seseorang yang mengakibatkannya terbunuh. Maka bagi pelaku tidak dikenakan hukuman maksimal, dan cukup dikenai *Diyat* yang ringan (*Mukhafafah*) dan diperbolehkan untuk dicicil selama tiga tahun.
- c) Berdasarkan kesengajaan untuk melukai, namun berakibat pada pembunuhan (العمد الخطأ) yaitu perbuatan yang tidak didasari niat membunuh, namun pada kenyataannya si korban menjadi terbunuh, misal seorang yang melakukan pukulan dengan tanpa didasari niat membunuh, namun berakibat pada terbununya korban. Maka hukuman bagi pelaku ini bukan hukuman maksimal, hanya saja diwajibkan baginya *Diyat* yang berat (*Mughaladhoh*).

Seperti yang telah disebut di atas bahwa selain hukuman fisik, terdapat juga hukuman berupa kompensasi kepada korban atau keluarga sebagai bentuk denda atas perbuatan sang pelaku. Adapun rincian dari denda tersebut adalah<sup>84</sup>:

- a) *Diyat Mughaladhoh* (denda berat), yaitu seratus ekor unta, dengan perincian: 30 ekor unta betina umur tiga masuk empat tahun, 30 ekor unta

---

<sup>82</sup> Zainuddin bin Abdul `Aziz al-Ma`bari al-Malibari al-Fanani, *Fath al-Mu`in bi Syarh al-Qurrah al-`Aini bi Muhibbah ad-Din*, (Beirut : Dar Ibn Hazm, 2004 M), h. 559.

<sup>83</sup> Musthafa Dib al-Bigha, *at-Tadzhib fi Adalah Matan al-Ghayah wa at-Taqrif*, (Beirut : Dar Ibn Katsir, 1989M), h. 193-196.

<sup>84</sup> Musthafa Dib al-Bigha, *at-Tadzhib fi Adalah Matan al-Ghayah wa at-Taqrif..*, h. 198.



betina, umur empat masuk lima tahun, 40 ekor unta betina yang sudah bunting.

- b) *Diyat Mukhaffafah* (denda ringan), yaitu seratus ekor unta, tetapi dibagi lima, yaitu 20 ekor unta betina umur tiga tahun, 20 ekor unta jantan umur dua masuk tiga tahun, 20 ekor unta betina umur tiga masuk empat tahun, 20 ekor unta betina umur empat masuk lima tahun.
- c) Jika tidak memiliki unta sebagai alat pembayara denda, maka dapat dibayarkan dengan yang senilai dengan unta. Atau bisa juga diganti dengan uang senilai 1000 Dinar (terdapat pendapat lain yang mengatakan 12000 Dinar). Jika memang pelanggarannya sedemikian beratnya, maka ditambahkan lagi sepertiga dari denda awal (100 unta atau uang 1000 dinar).<sup>85</sup>

### 2.2.3. Jenis-Jenis `Uqubah Bagi Pelaku Jinayah

Al-Uqubah adalah hukuman yang dibebankan kepada pelaku kejahatan sebagai konsekuensi atas tindakan kejahatannya agar mendatangkan efek jera pada pelakunya. Dalam ilmu fiqh hukuman yang dibebankan tidak selamanya selalu berbentuk hukuman *Qishas*, terdapat juga bentuk-bentuk hukuman lain yang dibebankan kepada pelaku kejahatan, bentuk-bentuk hukuman yang biasa dibebankan kepada pelaku Jinayah adalah: Qishas, Hudud, Diyat, dan Ta`zir.<sup>86</sup>

#### a) Hudud

Hudud, bentuk jama' taksir dari kata *Had* menurut bahasa ialah: menahan (menghukum), atau membedakan sesuatu dari yang lainnya.<sup>87</sup> Sedangkan dari segi istilahnya menurut Abdul Qadir al-Audah Hudud adalah perbuatan kejahatan yang hukumnya adalah hak Allah Ta'ala. oleh

---

<sup>85</sup> Yang dimaksud dengan pelanggaran yang lebih berat adalah ketika pelanggaran tersebut memenuhi salah satu atau bahkan ketiga keadaan berikut : pembunuhan yang dilakukan di tanah Haram, pembunuhan yang dilakukan di bulan-bulan yang diharamkan, serta pembunuhan yang tanpa belas kasihan seperti mutilasi. Lihat Musthafa Dib al-Bigha., h. 199.

<sup>86</sup> Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al-Jana' I al-Islamy Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh'r*..., h. 78.

<sup>87</sup> Abu Malik Kamil Ibn Sayid Salim, *Shahih Fiqh as-Sunnah wa Adalatihi wa Taudhihi Madzahib al-A'immah*., h.4.

karna itu,tidak boleh seorangpun mengurugginya atau menghilangkannya dalam keputusan hukum.<sup>88</sup> Senadah dengan pendapat tersebut, Abu Malik juga memberikan definisi dari hudud dengan hukuman yang telah ditetapkan oleh hukum Syara`, dan bentuk hukuman yang telah ditentukan leh Allah SWT untuk menghapus dosanya.<sup>89</sup> Adapun bentuk-bentuk kejahatan yang atasnya dikenakan hukuman Hudud, diantaranya sebagai berikut: <sup>90</sup>

1) Melakukan perbuatan perzinaan (*al-Zina*)

Para ahli Fiqih bersepakat untuk membagi Zina menjadi dua seperti yang diterangkan oleh al-Bigha dalam kitab Tazhibnya, yaitu:<sup>91</sup> *Zina Muhshan* (bagi pelaku yang telah terikat perkawinan), dan *Zina Ghairu Muhshan* (bagi pelaku yang belum terikat perkawinan). Serta terdapat perbedaan perlakuan hukum atas keduanya, bagi pelaku *Zina Muhshan*, maka hukumannya adalah Rajam (dilempari batu sampai meninggal), sedangkan bagi pelaku *Zina Ghairu Muhshan*, maka hukumannya adalah dicambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama setahun di suatu tempat dengan jarak diperbolehkannya untuk shalat Qashar.

2) Menuduh zina (*Qadhaf*) Had yang dibebankan pada pelaku Qadhaf adalah 80 kali cambukan. hukum 80 kali cambukan bagi pelaku Qadhaf berdasarkan ayat:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ آلَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ  
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً لَّا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ  
هُمُ الْفَاسِقُونَ.

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima

<sup>88</sup> Abdul Qadir Audah, *Tasyri` al-Jana`I al-Islamy Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh`r`*..., h. 79.

<sup>89</sup> Abu Malik Kamil Ibn Sayid Salim, *Shahih Fiqh as-Sunnah wa Adalatihi wa Taudhihi Madzahib al-A`immah...*, h. 4

<sup>90</sup> Abdul Qadir Audah, *Tasyri` al-Jana`I al-Islamy Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh`r`*..., h. 79.

<sup>91</sup> Musthafa Dib al-Bigha, *at-Tazhib fi Adalah Matan al-Ghayah wa at-Taqrrib...*, h. 205-207.



berbeda-beda yang bergantung pada apa yang dihasilkan dari perbuatan pelaku, adapun pembagiannya sebagai berikut: <sup>95</sup>

- a. Jika pelaku membunuh tanpa mengambil harta dari korban, maka hukumannya adalah dibunuh.
  - b. Jika pembunuh membunuh dan mengambil harta korban, maka hukumannya adalah dibunuh dengan cara disalib.
  - c. Jika pelaku merampas harta korban tanpa membunuhnya, maka hukumannya adalah dipotong tangan dan kakinya dengan cara persilangan (misal dipotong tangan kanan dan kaki kiri, atau sebaliknya)
  - d. Jika pelaku tidak membunuh dan tidak mengambil hartanya, maka hukuman yang dibebankan adalah dengan Ta`zir atau dipenjarakan.
- 6) Keluar dari agama Islam (*ar-Riddah*) hukuman bagi pelaku Riddah adalah dibunuh, jika memang dia tidak mau bertobat.<sup>96</sup>
- 7) Pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah (*al-Baghyu*) hukuman bagi pelaku pemberontakan adalah dibunuh.

#### **b) Qishas dan Diyat**

Secara harfiah, Qishas artinya memotong atau membalas. Qishas yang dimaksud dalam hukum jinayah adalah pembalasan setimpal yang dikenakan kepada pelaku pidana sebagai sanksi atas perbuatannya. Sedangkan diyat berarti denda dalam bentuk benda atau harta berdasarkan ketentuan yang harus dibayar oleh pelaku pidana kepada pihak korban sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya.<sup>97</sup> Baik Qishas maupun diyat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa had merupakan hak Allah (masyarakat), sedangkan Qishas dan diyat adalah hak manusia (individu), yang berarti bahwa jika didapatkan maaf atau ampunan dari korban ataupun

---

<sup>95</sup> Musthafa Dib al-Bigha, *at-Tadzhib fi Adalah Matan al-Ghayah wa at-Taqrīb.*, h. 216.

<sup>96</sup> *Ibid.*, h. 223.

<sup>97</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2007). h. 11.

ahli warisnya, maka akan gugur hukuman Qishas tersebut, atau dapat digantikan dengan diyat.<sup>98</sup>

Abdul Qadir al-`Audah berpendapat bahwa hukuman Qishas atau Diyat dapat dijatuhkan kepada lima tindakan berikut:<sup>99</sup>

- 1) Pembunuhan yang disengaja (*al-Qatl al-`Amd*)
- 2) Pembunuhan yang menyerupai disengaja (*al-Qatl Syibh al-`Amd*)
- 3) Pembunuhan karena kecelakaan atau kesalahan (*al-Qatl al-Khatha`*)
- 4) Penganiyaan dengan disengaja (*al-Jinayah `ala ma Duna an-Nafs `Amdan*) seperti tindak pencederaan ataupun pemukulan.
- 5) Penganiyaan dengan tidak disengaja (*al-Jinayah `ala ma Duna an-Nafs Khata`an*).

### c) Ta`zir

Pengertian ta`zir menurut bahasa ialah ta`dib atau memberi pelajaran.<sup>100</sup> Secara Istilah, Ta`zir berarti pada hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan yang tidak termasuk pada Had ataupun Qishas, seperti pencurian yang tidak sampai pada batas Nishab, ataupun bersenggama dengan perempuan lain tanpa mengguakan farji, atau berbuka di siang hari pada bulan ramadhan.<sup>101</sup> Penerapan hukuman Ta`zir berbeda dengan penerapan Had dan Qishas karena pada hukuman Ta`zir tidak ada ketentuan hukum Syara` yang mengaturnya, berbeda dengan Had dan Qishas yang memang terdapat ketentuan Syara` dalam pelaksanaan hukumannya. Sehingga pelaksanaan hukuman Ta`zir menjadi wewenang sepenuhnya seorang Hakim atau Qadhi.<sup>102</sup>

## 2.3. Konsep Ekonomi Syariah

### 2.3.1. Pengertian Ekonomi Syariah

---

<sup>98</sup> Abdul Qadir Audah, *Tasyri` al-Jana`I al-Islamy Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh`i`..*, h. 79.

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> *Ibid.*, h. 80.

<sup>101</sup> Abu Malik Kamil Ibn Sayid Salim, *Shahih Fiqh as-Sunnah wa Adalatihi wa Taudhihi Madzahib al-A`immah.*, h.180

<sup>102</sup> *Ibid.*

Menurut bahasa, ekonomi syariah terdiri dari dua kata yaitu ekonomi dan syariah. Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktifitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan terkait dengan keuangan, perindustrian dan perdagangan.

Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang digunakan untuk menegakkan ekonomi syariah makro dan ekonomi syariah mikro. Mengkaji ekonomi syari'ah makro adalah mengkaji ekonomi masyarakat secara menyeluruh bukan individu atau perusahaan. Sedangkan membicarakan ekonomi syari'ah mikro adalah membahas hanya dari sisi hubungan kontrak antara debitur dan kreditur.<sup>103</sup>

Selanjutnya yang dimaksud dengan istilah ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, *reasuransi* syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah.<sup>104</sup>

### 2.3.2. Pilar Ekonomi Syariah

Dalam berbagai ayat, sejak awal Allah SWT tidak hanya memerintahkan kita mendirikan shalat dan berpuasa saja. Tetapi juga mencari nafkah secara halal. Proses dalam memenuhi kebutuhan hidup inilah yang pada akhirnya menghasilkan kegiatan ekonomi seperti jual beli, produksi, termasuk bagaimana cara membantu menanggulangi kemiskinan didalam masyarakat yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Dalam pandangan tauhid, manusia sebagai pelaku ekonomi hanyalah sekedar *trustee* (pemegang

---

<sup>103</sup> Edy Sismarwoto, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah*, (Semarang: Pustaka Magister, 2009), h. 1.

<sup>104</sup> *Ibid*, h.2.

amanah). Oleh sebab itu, manusia harus mengikuti ketentuan Allah dalam segala aktivitasnya, termasuk aktivitas ekonomi.

Ada tiga aspek yang sangat mendasar dalam ajaran Islam, yaitu aspek akidah (*tauhid*), hukum (*syari'ah*), dan akhlak. Ekonomi Islam dalam dimensi akidahnya mencakup atas dua hal yaitu:

- 1) Pemahaman ekonomi Islam yang bersifat *Rabbaniyah*;
- 2) Pemahaman ekonomi Islam yang bersifat *ilahiyah*.<sup>105</sup>

Secara garis besar, menurut Abd. Shomad prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu dapat dibagi beberapa sebagai berikut:

- a. Dalam ekonomi Islam, segala jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian yang dititipkan Allah kepada manusia. Manusia sebagai khalifah di dunia harus memanfaatkan seefisien dan seoptimal mungkin dalam memproduksi suatu barang guna memenuhi kesejahteraan secara bersama-sama di dunia, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dimana kegiatan tersebut akan dipertanggung jawabkan di akhirat” nanti.
- b. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Pertama, kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat. Kedua, Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh dengan cara yang tidak baik, yaitu melanggar syariah apalagi kegiatan tersebut memberi dampak kerugian kepada masyarakat.
- c. Kekuatan penggerak utama dalam ekonomi Islam yaitu kerja sama seorang muslim dan harus tetap berpegang teguh pada tuntutan Allah SWT sesuai dengan Al-qur'an, Hadits dan lain-lain.
- d. Kepemilikan pribadi harus berperan sebagai kapital produksi yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem ekonomi Islam menolak adanya akumulasi kekayaan yang dikuasai hanya dari beberapa orang saja.

---

<sup>105</sup> Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Ekklusif Ekonomi Islam Cetakan Ke 2*, ( Jakarta: Kencana, 2007), h. 12.

- e. Islam memberikan jaminan kepemilikan bagi masyarakat serta penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.
- f. Islam melarang perdagangan yang tidak jujur, perlakuan yang tidak adil, dan semua diskriminasi dan penindasan. Dikarenakan setiap muslim harus beriman kepada Allah yang diharuskan setiap kegiatan sesuai syari'at.
- g. Jika kekayaan yang dimiliki seorang muslim telah melebihi batas tertentu (*nisab*) maka diwajibkan atasnya untuk mengeluarkan zakat.
- h. Islam melarang setiap pengembalian pinjaman disertai bunga (*riba*) baik yang diberikan dari teman, perusahaan, perorangan, pemerintah maupun individual lainnya.<sup>106</sup>

### 2.3.3. Sistem Ekonomi Syari'ah

Sistem ekonomi Syariah yang dilandasi dan bersumber pada ketentuan al-Quran dan Sunnah berisi tentang nilai persaudaraan, rasa cinta, penghargaan kepada waktu, dan kerbersamaan. Adapun sistem ekonomi Syariah meliputi antara lain :

1. Mengakui hak milik individu sepanjang tidak merugikan masyarakat
2. Individu mempunyai perbedaan yang dapat dikembangkan berdasarkan potensi masing-masing.
3. Adanya jaminan sosial dari Negara untuk masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok manusia
4. Mencegah konsentrasi kekayaan pada sekelompok kecil orang yang memiliki kekuasaan lebih.
5. Melarang praktek penimbunan barang sehingga mengganggu distribusi dan stabilitas harga.<sup>107</sup>

### 2.3.4. Prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi

---

<sup>106</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam...*, h. 76-77.

<sup>107</sup> Gita Danupranata, *Ekonomi Islam*, Cetakan Pertama (Yogyakarta : UPFEUMY, 2006) h. 26-27.



Islam didasarkan atas lima nilai universal yakni: tauhid (keimanan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), khilafah (pemerintah) dan *ma'ad* (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam.<sup>108</sup> Namun teori yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sistem, akan menjadikan ekonomi Islam hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa memberi dampak pada kehidupan ekonomi. Karena itu, dari kelima nilai-nilai universal tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islami. Ketiga prinsip derivatif itu adalah *multitype ownership*, *freedom to act*, dan *social justice*.

Di atas semua nilai dan prinsip yang telah diuraikan di atas, dibangunlah konsep yang memayungi kesemuanya, yakni konsep Akhlak. Akhlak menempati posisi puncak, karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para Nabi, yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya. Nilai-nilai Tauhid (keesaan Tuhan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), khilafah (pemerintah), dan *ma'ad* (hasil) menjadi inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islam :

#### a) Prinsip Tauhid

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah dan tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka.

Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah beribadah, dan karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia (*mu'amalah*) dibingkai dengan hubungan dengan Allah, karena kepada-Nya manusia mempertanggungjawabkan segala

---

<sup>108</sup> Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: III T, 2002), h. 17.

perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.<sup>109</sup>

b) *'Adl*

Allah sebagai pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara dzalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adail dan baik. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi.

Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.

Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Di bidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan nafas dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karena itu harta jangan hanya saja beredar pada orang kaya, tetapi juga pada mereka yang membutuhkan.<sup>110</sup>

c) *Nubuwwah*

Terdapat sifat Rahim dalam kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) keasal-muasal segala sesuatu yaitu

---

<sup>109</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2007), h. 14-15.

<sup>110</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2007), h. 16.

Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat.

Untuk umat Muslim, Allah telah mengirimkan manusia model yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi serta bisnis pada khususnya adalah Sidiq (jujur), amanah (tanggung jawab), fathonah (intelektualitas) dan tabligh (komunikasi keterbukaan dan pemasaran

d) Khalifah

Dalam al-Quran Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah dibumi artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat atau kepala Negara. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi antar kelompok termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan, atau dikurangi.<sup>111</sup>

Dalam Islam pemerintah memainkan peranan yang kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syari'ah, dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam kerangka mencapai tujuan-tujuan syari'ah untuk memajukan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan melindungi keimanan, jiwa, akal, kehormatan, dan kekayaan manusia.

Status khalifah atau pengemban amanat Allah itu berlaku umum bagi semua manusia, tidak ada hak istimewa bagi individu atau bangsa tertentu sejauh berkaitan dengan tugas kekhilafahan itu. Namun tidak berarti bahwa umat manusia selalu atau harus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari alam semesta itu. Mereka memiliki kesamaan hanya dalam

---

<sup>111</sup> *Ibid.*, h. 20-21.

hal kesempatan, dan setiap individu bisa mendapatkan keuntungan itu sesuai dengan kemampuannya. Individu-individu diciptakan oleh Allah dengan kemampuan yang berbeda-beda sehingga mereka secara instinktif diperintah untuk hidup bersama, bekerja bersama, dan saling memaafkan keterampilan mereka masing-masing. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa Islam memberikan superioritas (kelebihan) kepada majikan terhadap pekerjaannya dalam kaitannya dengan harga dirinya sebagai manusia atau dengan statusnya dalam hukum. Hanya saja pada saat tertentu seseorang menjadi majikan dan pada saat lain menjadi pekerja.<sup>112</sup> Pada saat lain situasinya bisa berbalik, mantan majikan bisa menjadi pekerja dan sebagainya dan hal serupa juga bisa diterapkan terhadap budak dan majikan.

e) *Ma'ad*

Walaupun seringkali diterjemahkan sebagai kebangkitan tetapi secara harfiah *ma'ad* berarti kembali. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut hingga alam akhirat. Pandangan yang khas dari seorang Muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai: "Dunia adalah ladang akhirat". Artinya dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktivitas (beramal shaleh), namun demikian akhirat lebih baik daripada dunia. Karena itu Allah melarang manusia hanya untuk terikat pada dunia, sebab jika dibandingkan dengan kesenangan akhira, kesenangan dunia tidaklah seberapa.

Setiap individu memiliki kesamaan dalam hal harga diri sebagai manusia. Pembedaan tidak bisa diterapkan berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin atau umur. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban ekonomi setiap individu disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya dan dengan peranan-peranan normatif masing-masing dalam struktur sosial. Berdasarkan hal inilah beberapa perbedaan muncul antara orang-orang dewasa, di satu pihak, dan orang jompo atau remaja di pihak lain atau antara laki-laki dan perempuan.<sup>113</sup> Kapan saja ada perbedaan-

---

<sup>112</sup> *Ibid.*, h. 22.

<sup>113</sup> *Ibid.*, h. 23.

perbedaan seperti ini, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka harus diatur sedemikian rupa, sehingga tercipta keseimbangan.

Islam tidak mengakui adanya kelas-kelas sosio-ekonomik sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip persamaan maupun dengan prinsip persaudaraan (ukhuwah). Kekuatan ekonomi berbeda dengan kekuatan sosio-politik, karena adanya fakta bahwa tujuan-tujuan besar dan banyak rinciannya ditekankan dalam al-Quran dan Sunnah, dan arena dilestarikannya metode-metode yang digunakan oleh umat Muslim untuk menetapkan hukum mengenai hal-hal rinci yang tidak ditentukan sebelumnya dinilai sebagai kebaikan dan kemalasan dinilai sebagai kejahatan.

Kehidupan adalah proses dinamis menuju peningkatan. Ajaran Islam memandang kehidupan manusia didunia ini seolah berpacu dengan waktu. Umur manusia sangat terbatas dan banyak sekali peningkatan yang harus dicapai dengan rentan waktu yang sangat terbatas ini. Kebaikan dan kesempurnaan merupakan tujuan dalam proses ini. Nabi SAW pernah menyuruh seorang penggalian kubur untuk memperbaiki lubang yang dangkal disuatu kuburan meskipun hanya permukaannya saja. Beliau menetapkan aturan bahwa Allah menyukai orang yang bila dia melakukan suatu pekerjaan, maka ia harus melakukannya dengan cara yang sangat baik.

Selain pemaparan di atas, prinsip-prinsip mendasar dalam ekonomi Islam mencakup antara lain, yaitu:

- a. Landasan utama yang harus dijadikan pegangan bagi seseorang khususnya dalam dunia perekonomian adalah Iman, menegakkan akal pada landasan Iman, bukan iman yang harus didasarkan pada akal/pikiran. Jangan biarkan akal/pikiran terlepas dari landasan Iman. Dengan demikian prinsip utama ekonomi Islam itu bertolak kepada kepercayaan/keyakinan bahwa aktifitas ekonomi yang kita lakukan itu bersumber dari syari'ah Allah dan bertujuan akhir untuk Allah.
- b. Prinsip persaudaraan atau kekeluargaan juga menjadi tolak ukur. Tujuan ekonomi Islam menciptakan manusia yang aman dan sejahtera. Ekonomi Islam mengajarkan manusia untuk bekerjasama dan saling tolong

menolong. Islam menganjurkan kasih sayang antar sesama manusia terutama pada anak yatim, fakir miskin, dan kaum lemah.

- c. Ekonomi Islam memerintahkan kita untuk bekerja keras, karena bekerja adalah sebagai ibadah. Bekerja dan berusaha merupakan fitrah dan watak manusia untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sejahtera dan makmur di bumi ini.
- d. Prinsip keadilan sosial dalam distribusi hak milik seseorang, juga merupakan asas tatanan ekonomi Islam. Penghasilan dan kekayaan yang dimiliki seseorang dalam ekonomi Islam bukanlah hak milik mutlak, tetapi sebagian hak masyarakat, yaitu antara lain dalam bentuk zakat, shadaqah, infaq dan sebagainya.
- e. Prinsip jaminan sosial yang menjamin kekayaan masyarakat Muslim dengan landasan tegaknya keadilan.<sup>114</sup>

---

<sup>114</sup> Muh. Said, *Pengantar Ekonomi Islam dasar-dasar dan pengembangan*, (Pekanbaru : Suska Press, 2008), h. 5-11.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Dikatakan sebagai kegiatan ilmiah karena penelitian dengan aspek ilmu pengetahuan dan teori. Penelitian ini sangat terencana dikarenakan penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dan dana serta aksesibilitas terhadap lokasi dan data.<sup>115</sup>

Penelitian sebagai suatu kegiatan yang terorganisir, sistematis, berdasarkan data, dilakukan secara kritis, objektif, ilmiah untuk mendapatkan jawaban atau pemahaman yang lebih mendalam atas suatu masalah. Intinya, memberikan yang dibutuhkan oleh pengambil kebijakan untuk membuat suatu keputusan. Masukan tersebut merupakan hasil penelaahan dan analisis data yang dibuat secara seksama. Ditambahkannya pula bahwa data dapat berupa angka atau teks, baik kuantitatif maupun kualitatif.<sup>116</sup>

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian memiliki istilah lain atau dikenal dengan riset. Riset berasal dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) *search* (mencari) dengan demikian penelitian yang memiliki istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali. Adapun kegiatan penelitian ini didasari rasa keingintahuan seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitiannya. Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul

---

<sup>115</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 5.

<sup>116</sup> *Ibid.*, h. 5-6.

atau terjadi pada objek penelitian.<sup>117</sup> Menurut Soerjono Soekanto bahwa penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.<sup>118</sup>

Berdasarkan berbagai jenis penelitian yang ada, adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>119</sup> Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>120</sup> Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>121</sup>

### 3.2. Sumber Data Penelitian

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, defenisi, arti suatu istilah.<sup>122</sup> Data sekunder dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) kelompok, diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>117</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 27-28.

<sup>118</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 3.

<sup>119</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 13.

<sup>120</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), h. 35.

<sup>121</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 118.

<sup>122</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), h. 20-22.



- a) Data sekunder yang bersifat pribadi, contohnya adalah dokumen pribadi atau data pribadi yang disimpan dilembaga dimana seseorang bekerja atau pernah” bekerja.
- b) Data sekunder yang bersifat publik, contohnya adalah data arsip, data resmi instansi pemerintah, atau data lain yang dipublikasikan.<sup>123</sup>

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang, yakni: Norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diataranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian tesis ini adalah studi dokumen. Menurut I Made Pasek Diantha menjelaskan bahwa: studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum, baik dalam penelitian ilmu hukum dengan aspek normatif maupun dalam penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris, karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang selalu bertolak dari

---

<sup>123</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.*, h. 31.

premis normatif. Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.<sup>124</sup>

Dokumen-dokumen dalam penelitian tesis ini yang tercantum dalam Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, karya tulis hukum yang termuat dalam media massa, buku-buku hukum (*Text Book*), jurnal-jurnal hukum, literatur-literatur, yang berhubungan dengan urgensi Qanun Jinayat dalam bidang ekonomi Syariah.

### 3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam tesis ini adalah menggunakan metode analisis isi (*Content Analysis*). Menurut Weber yang dikutip Lexy J. Moleong dalam bukunya menjelaskan bahwa: *content analysis* adalah metodologi yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah dokumen. Sedangkan menurut Hostli bahwa *content analysis* adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha untuk menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif' dan sistematis.<sup>125</sup>

Disamping itu dengan cara analisis isi dapat dibandingkan antara satu buku dengan buku yang lain dalam bidang yang sama, baik berdasarkan perbedaan waktu penulisannya maupun mengenai kemampuan buku-buku tersebut dalam mencapai sasaran sebagai bahan yang disajikan kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat tertentu. Kemudian data kualitatif tekstual yang diperoleh dikategorikan dengan memilah data tersebut. Sebagai syarat yang dikemukakan oleh tentang *content analysis* yaitu objektif, sistematis dan general.<sup>126</sup>

---

<sup>124</sup>*Ibid*, h.192.

<sup>125</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.ke-16 (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2002 ), h. 163.

<sup>126</sup>Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi ke-II, Cet.ke-7 (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), h. 69.

Selanjutnya penulis juga menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu dengan cara menguraikan sekaligus menganalisis. Dengan menggunakan kedua cara secara bersama-sama maka diharapkan objek dapat diberikan makna secara maksimal.<sup>127</sup> Teknik deskriptif analitik ini penulis gunakan untuk mengungkapkan relevansi konsep yang terdapat dalam Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam dan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah dengan urgensi pembentukan Qanun Jinayat dalam bidang ekonomi syariah.

### **3.5. Panduan Penulisan**

Dalam penulisan tesis ini penulis berpedoman pada buku Panduan Penulisan Tesis yang diterbitkan oleh Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Tahun 2018.

---

<sup>127</sup> Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 336.

## BAB IV

### ANALISIS URGENSI QANUN JINAYAT DALAM BIDANG EKONOMI SYARIAH DI ACEH

#### 4.1. Asas Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Urgensi Pembentukan Qanun Jinayat Dalam Bidang Ekonomi Syariah Di Aceh

Pemberlakuan Qanun di Aceh yang bernuansa Islami sebagaimana yang sudah diakui dalam tata hukum di Indonesia<sup>128</sup> sebagai sub sistem hukum nasional hanya dapat berlaku setelah melalui proses legislasi dalam bentuk Qanun Aceh sehingga menjadi hukum positif berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>129</sup> Ghani Abdullah mengemukakan bahwa pemberlakuan hukum Islam di Indonesia akan mendapat tempat secara konstitusional jika berdasar pada tiga alasan, yaitu: alasan filosofis, yuridis, sosiologis.<sup>130</sup> Menurut Soerjono Soekanto bahwa tiga hal tersebut mempengaruhi terhadap tolak ukur dapat diberlakukannya hukum yang kemudian disebut dengan *gelding theorie*.<sup>131</sup> Hal ini senada dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Naskah akademik/kajian akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat dasar Islami<sup>132</sup>, filosofis, yuridis, sosiologis, pokok dan lingkup materi yang diatur.<sup>133</sup>

Secara filosofis, yuridis dan sosiologis eksistensi hukum Islam di Aceh baik dalam bidang ekonomi maupun jinayat, telah ada sebelum Indonesia merdeka. Hal ini dapat dibuktikan melalui catatan sejarah bahwa kerajaan-kerajaan Islam Aceh telah memiliki institusi hukum untuk mengadili sengketa

---

<sup>128</sup> Najih, M., & Soimin, *Pengantar hukum Indonesia: Sejarah, Konsep Tata Hukum & Politik Hukum Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2012), h. 71.

<sup>129</sup> UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 125 ayat (3).

<sup>130</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Peradilan Agama Pasca UU No.7/1989 dan Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia*, dalam *Mimbar Hukum* No. 1 tahun V, (Jakarta: al-Hikmah & Ditbinpera Islam Depag RI, 1994), h. 94-106.

<sup>131</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1987), h. 29

<sup>132</sup> “Dasar Islami” berdasarkan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Qanun dalam penelitian ini sudah terangkum dalam penyebutan syariah yaitu hukum ekonomi syariah.

<sup>133</sup> “Pokok dan lingkup materi yang akan diatur” berdasarkan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Qanun dalam penelitian ini adalah segala akad dalam aktivitas ekonomi yang berbasis lembaga seperti lembaga keuangan perbankan maupun bukan perbankan dan yang tidak berbasis lembaga seperti pasar tradisional dan pasar modern.

ekonomi dan jinayat bahkan telah terbentuk lembaga peradilan.<sup>134</sup> Sebagaimana dalam buku *Adat Aceh* yang menceritakan pada masa kerajaan Aceh Darussalam masyarakatnya telah membudayakan aktivitas ekonomi yang bernilai Islam *Pada berdjual beli di Atjeh pernah djuga dahulu diikat perdjandjian, misalnja kalau dalam tempo tiga hari terhitung mulai dari hari berdjual-beli, tidak ada bantahan, maka perdjualan berlaku terus* yang merupakan ketentuan hak *khiyār* dalam jual beli yang Islami.<sup>135</sup> Dan dalam ketentuan peminjaman disebutkan bahwa: *seseorang jang memindjamkan padi atau beras, harus dibajar kembali dengan barang itu djuga terketjuali ada diperbuat suatu perdjandjian lain. Dalam hal inipun tidak dibenarkan orang makan riba.*<sup>136</sup> Begitu juga dengan transaksi lain seperti pergadaian, kepemilikan dan lainnya dalam ekonomi.

Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pertimbangan atau alasan perlunya aturan tentang sesuatu hal diatur. Seperti, urgensi tentang dikeluarkannya aspek jinayat dalam bidang ekonomi syariah di Aceh yang harus ada dengan memperhatikan: (1) pandangan hidup dan kesadaran dan cita hukum yang bersumber pada Pancasila dan Pembukaan UUD NRI tahun 1945, UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (2) memperhatikan pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat dan negara terkait dengan perkembangan fakta empiris mengenai hukum pidana nasional, serta (3) memperhatikan aturan-aturan yang telah ada sehingga akan berdampak pada substansi atau materi yang akan diatur.

#### 4.1.1. Asas Filosofis

Filosofis adalah sebuah pandangan umum dan mendalam tentang hidup yang dijalani manusia. Berbicara mengenai filosofis, sering difahami sebagai

---

<sup>134</sup> R. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Cet. 3, (Jakarta Pusat: Pradnya Paramita, 1978), h.10.

<sup>135</sup>. Moehammad Hoesin, *Adat Aceh*, (Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, 1970). h. 167.

<sup>136</sup> Moehammad Hoesin, *Adat Aceh...*, h. 168

filsafat karena antara keduanya memiliki makna yang berkaitan. Dalam pemahaman yang demikian, filosofis ditangkap sebagai sesuatu yang abstrak.<sup>137</sup> Karena filsafat adalah kegiatan berfikir yang bersifat terbuka, toleran dan bukan kepercayaan atau dogmatika, sehingga filsafat secara praktikal tidak akan menyebabkan kekakuan.<sup>138</sup> Maka filosofis legislasi hukum adalah sebuah pandangan umum dan mendalam tentang fenomena hukum di tengah masyarakat. Sedangkan filsafat pembentukan hukum merupakan ilmu yang mempelajari legislasi hukum dan mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut hakikat.<sup>139</sup>

Filosofis yang berasal dari hukum Islam merupakan setiap kaidah, asas (*mabda'*) atau aturan-aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam yang bersumber dari al-Quran, Hadis, pendapat Sahabat, *Tābi'in*<sup>140</sup> atau suatu pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam atau pada suatu bidang-bidang masyarakat Islam seperti bidang ekonomi.<sup>141</sup>

*Fiqh mu'amalah* yang diidentikkan dengan hukum ekonomi dalam Islam, mencakup semua pemahaman terhadap akad ekonomi Islami secara menyeluruh. Karena ekonomi Islam tidak membatasi diri dari berbagai penamaan akad tertentu, sebagaimana dalam *qā'idah al-uṣūliyah* tentang *mu'amalah* yaitu:

الأصل في المعاملة الإباحة حتى يدل الدليل في تحريمه

Artinya: “*Sesuatu pada Mu'amalah dibolehkan sehingga menjadi tidak boleh (haram) jika terdapat dalil yang menunjukkan keharaman tersebut.*”

---

<sup>137</sup> Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manulang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 3

<sup>138</sup> Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), h. 1

<sup>139</sup> Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Cet. VI, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 10-11.

<sup>140</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013), h. 15

<sup>141</sup> M. Dawam Rahardja, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), h. 13

Larangan atau pengharaman dalam bertransaksi ekonomi secara dzalim dapat dilihat dalam al-Quran pada Surah al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بَيًّا بَطِيلًا وَتُدْلُوا بِهَآءِ إِلَى آلِ حُكَّامٍ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ.

Artinya: “Dan janganlah (saling) memakan harta di antara kalian dengan (cara yang) batil dan (jangan pula) membawa (urusan harta) itu kepada hakim (untuk kalian menangkan) dengan (cara) dosa agar kalian dapat memakan sebahagian harta orang lain, padahal kalian mengetahui” (Q.S. al-Baqarah: 188).<sup>142</sup>

Ayat diatas bermakna bahwa janganlah sebagian kamu mengambil harta orang lain dan menguasainya tanpa hak dan jangan pula menyerahkan urusan harta kepada hakim yang berwenang memutuskan perkara bukan untuk tujuan memperoleh hak sendiri, melainkan untuk mengambil hak orang lain dengan melakukan dosa dan dalam keadaan mengetahui bahwa sebenarnya seseorang tersebut tidak berhak.<sup>143</sup>

Kata *al-batil* merupakan derivasi dari kata *al-butlaan* yang berarti curang atau merugikan. Menurut M. Quraish Shihab makna batil dalam ayat ini adalah segala sesuatu yang tidak hak, tidak dibenarkan oleh hukum, serta tidak sejalan dengan tuntunan ilahi walaupun dilakukan atas dasar kerelaan yang berinteraksi. Sebagaimana firman Allah dalam Surah an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بَيًّا بَطِيلًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. an-Nisa: 29).<sup>144</sup>

<sup>142</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995), h. 647.

<sup>143</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), h. 497.

<sup>144</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 647.

Ayat diatas merupakan larangan tegas untuk tidak memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan *bathil*. Memakan harta sendiri dengan jalan batil dimaknai dengan membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara batil ada berbagai caranya seperti memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya termasuk juga segala jual beli yang dilarang oleh *syara'*.<sup>145</sup>

Mustafa al-Maraghi menjelaskan makna kata *al-bathil* dalam ayat tersebut berasal dari kata *al-bathlu* dan *buthlan* yang bermakna sia-sia dan kerugian. Sedangkan menurut *syara'* adalah mengambil harta tanpa imbalan yang benar dan layak serta tidak ada keridhaan dari pihak yang diambil atau menghabiskan harta dengan cara yang tidak benar dan tidak bermanfaat. Termasuk kategori *al-bathil*: mengundi nasib, *al-ghasy*, *khida'*, riba dan *ghabn*. Begitu juga menghabiskan harta pada tempat yang haram, dan menghabiskannya pada tempat yang tidak bisa diterima oleh logika sehat.<sup>146</sup> Begitu juga pada Surah al-Ruum ayat 39:

وَمَا آتَايْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيُرِيُوْا فِيْ ۤأُمَّوْلِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا آتَايْتُمْ مِّن زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَحَآءَ اللّٰهِ فَاُوْلٰٓئِكَ هُمُ الْمُضۡرِعُوْنَ

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (Q.S. ar-Rum: 39).<sup>147</sup>

Ayat diatas turun di Mekkah yang secara lahiriahnya tidak ada isyarat yang menunjukkan keharaman riba, tetapi yang ada hanya isyarat bahwa hal seperti itu tidak diridhai di sisi Allah SWT. Dalam ayat ini Allah SWT menekankan bahwa riba akan mengurangi rezeki, sebaliknya kedermawanan justru malah melipatgandakannya.<sup>148</sup>

<sup>145</sup> Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 258.

<sup>146</sup> Mustafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2004), h. 167.

<sup>147</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya...*, h. 647.

<sup>148</sup> Mustafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi...*, h. 350.



Ancaman dari Allah SWT terhadap pelaku riba Allah SWT ilustrasikan dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْأَمْسِ ذَلِكِ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Ayat diatas merupakan ayat terakhir tentang riba yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat tersebut paling sedikit berisi penjelasan tentang tiga dampak negatif dari riba. Pertama, riba menjadikan pelakunya laksana orang yang kerasukan setan, sehingga tidak dapat lagi membedakan antara yang hak dengan yang *bathil*, seperti tidak dapat membedakan jual-beli yang jelas-jelas halal dengan riba yang nyata-nyata haram. Kedua, dalam riba terdapat unsur *zhulm* (penindasan terhadap orang lain) yang tidak ada pada jual-beli. Karena itu, jual-beli halal, sementara riba haram dilakukan. Ketiga, pada hari kiamat nanti pemakan riba akan mendapat siksa yang kekal abadi dalam neraka.<sup>149</sup> Sedangkan ketentuan ekonomi dalam Islam secara umum berdasarkan Hadis, diantaranya sebagai berikut:

<sup>149</sup> Muh. Zuhri, *Riba Dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Titikan Antisipatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 86.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُبِيقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَالسَّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافِلَاتِ

Artinya: “Dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan”. Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda: “Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan dan menuduh seorang wanita mu’min yang suci berbuat zina”<sup>150</sup>

Sedangkan Imam Malik meriwayatkan sebagaimana terdapat dalam hadis di bawah ini:

وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَالًا قِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ، عَلَى أَنَّ الرَّبْحَ بَيْنَهُمَا.<sup>151</sup>

Artinya: “Malik menceritakan kepadaku (bersumber) hadis dari ‘A’la bin Abdurrahman dan dari ayah serta kakeknya, bahwa Usman bin ‘Affan memberi modal untuk kerjasama dalam suatu bisnis atas dasar (akad perjanjian) bahwa keuntungan dibagi diantara keduanya”.

Sedangkan pada hadis berikutnya berbunyi sebagai berikut:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “(Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-ḥaṣāh<sup>152</sup> dan jual beli al-gharar<sup>153</sup>)”<sup>154</sup>

Berdasarkan dalil-dalil di atas, secara umum sistem ekonomi dalam Islam merujuk terhadap beberapa prinsip, yaitu:

<sup>150</sup> Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), no. 6351

<sup>151</sup> Mālik bin Anas, *Al-Muwaṭṭa’*, (Misr: Dār al-Ghad al-Jadīd, tt.), no. 1196

<sup>152</sup> *Al-ḥaṣāh* adalah sebuah akad transaksi penjualan dengan dilemparkan kerikil terhadap komoditi, maka komoditi yang dikenai kerikil yang dilempar dianggap dibeli. Imām al-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ Imām al-Nawawī*, Juz. X, (Kairo: al-Maktabah al-Miṣriyyah, 1924), h. 156

<sup>153</sup> *Gharar* adalah akad jual beli terhadap komoditi yang tidak diketahui ciri-ciri secara jelas atau tidak diketahui apakah dapat diperoleh atau tidak. Syihāb al-Dīn al-Qarāfi, *Kitāb al-Furūq*, Juz. III, (Kairo: Dar al-Ma’rifah, tt) h. 265

<sup>154</sup> Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), no. 1514

- 1) Pelarangan riba,
- 2) Pelarangan *gharar* (ketidakpastian),
- 3) Pelarangan *tadlīs* (penipuan),
- 4) Pelarangan *maysīr* (spekulasi/judi),
- 5) Pembatasan aktivitas atau komoditas yang bisa diperdagangkan, seperti larangan dalam jual beli daging babi, alkohol, senjata dan amunisi, dll,
- 6) Bersistem *profit and loss sharing*/bagi hasil.<sup>155</sup>

Adiwarman Azwar Karim menjelaskan bahwa para ekonom Muslim perlu mengembangkan suatu ilmu ekonomi yang dilandasi oleh nilai-nilai iman dan Islam yang tidak hanya dihayati tetapi juga diamalkannya, yaitu hukum ekonomi syariah. Sebuah sistem ekonomi yang juga menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi dengan memasukkan tata aturan syariah sebagai variabel yang independent berasal dari Allah SWT meliputi batasan-batasan dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Proses integrasi norma dan aturan syariah ke dalam ilmu ekonomi, disebabkan pandangan bahwa kehidupan di dunia tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan di akhirat. Semuanya harus seimbang karena dunia adalah sawah atau ladang akhirat.<sup>156</sup> Dan tertib aturan dan hukum ekonomi itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu keadaan dari norma-norma hukum dalam suatu masyarakat yang tidak saling terisolir. Norma-norma itu berdampingan satu dengan yang lain, dan bersama-sama membentuk suatu kesatuan.<sup>157</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka asas filosofis pembentukan hukum jinayat dalam bidang ekonomi Syariah di Aceh diartikan sebagai pandangan mendalam terhadap legislasi nilai-nilai hukum yang menjadi dasar atau landasan hukum Islam dalam aktivitas atau transaksi ekonomi manusia khususnya masyarakat Aceh yang tumbuh sejak zaman dengan nilai-nilai agama Islam. Nilai-

---

<sup>155</sup> Fahriansah, *Transaksi Ekonomi Klasik Masyarakat Aceh: Analisis Kelayakan Taqin Hukum Ekonomi Syariah*, Journal Ihtiyadh, Vol. 1, No. 2, Desember 2017, h. 20

<sup>156</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 6

<sup>157</sup> Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, (Jakarta: CV Karya Dunia Fikir, 1996), h. 28.

nilai hukum ini bersifat umum, universal, dan mendasar sehingga walaupun zaman sudah berganti, maka nilai-nilai ini akan tetap ada dan tidak berubah.<sup>158</sup>

Kultur masyarakat Aceh yang sangat religius mengharuskan pemerintah untuk memikirkan agar terciptanya suasana religius pula dalam kehidupan sehari-hari di berbagai aspek kehidupan manusia tak terkecuali bidang ekonomi. Beberapa ayat dan hadis yang telah penulis paparkan di atas merupakan dasar pijakan bagaimana aktivitas ekonomi harus berjalan sesuai dengan yang terkandung didalamnya, hal ini menjadi penting mengingat kegiatan ekonomi yang ribawi terlebih jika kita merujuk pada surat al-Baqarah ayat 275 yang secara tegas menggambarkan bahwa *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila*. Hal ini harus dipahami sebagai secara kontekstual agar seluruh masyarakat Aceh bertransaksi ekonomi secara Syariah karena ancaman Allah terhadap orang-orang yang masih menjalankan praktik riba sangat tegas dan keras.

Hal ini yang menjadi pola pikir penulis bahwa pentingnya penerapan hukuman pada setiap orang yang melanggar prinsip-prinsip syariah dalam berekonomi, oleh karena itu perlu untuk dirumuskan aturan hukum dalam bentuk Qanun untuk menjerat para pelaku ekonomi ribawi karena Aceh dengan keistimewaannya diberikan keleluasaan untuk mengatur hal tersebut sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Dalam konteks nasional, usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia harus dilandaskan pada tujuan nasional yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 harus dijadikan tolak ukur untuk pelaksanaan pembaharuan tersebut. Dengan kata lain pembaharuan hukum pidana harus menjadi sarana untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

---

<sup>158</sup> Muin Fahmal, *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), h. 30-31

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Materi hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menciptakan keseimbangan berdasarkan nilai moral religius Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Setidaknya terdapat dua tujuan yang ingin dicapai dalam pembaharuan hukum pidana yaitu tujuan ke dalam dan tujuan keluar. Tujuan ke dalam, adalah pembaharuan hukum pidana dilakukan sebagai sarana untuk perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kedua tujuan tersebut sebagai batu landasan (*acornerstone*) dari hukum pidana dan pembaruan hukum pidana. Sedangkan tujuan keluar adalah ikut serta menciptakan ketertiban dunia sehubungan dengan perkembangan kejahatan internasional (*international crimes*). Perlindungan masyarakat (*social defence*) dengan penegakan hukum pidana dan pembaharuan pidana yang dilaksanakan dengan tujuan:

- a) Perlindungan masyarakat dari perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat, maka tujuan pemidanaan adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan.
- b) Perlindungan masyarakat dari sifat jahat seseorang, maka pidana/pemidanaan dalam hukum pidana bertujuan memperbaiki pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
- c) Perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya, maka tujuan pidana dirumuskan untuk mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan sewenang-wenang di luar hukum.
- d) Perlindungan masyarakat dari gangguan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai akibat dari adanya kejahatan, maka penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak

pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Perlindungan masyarakat dalam hal ini mencakup pula secara khusus perlindungan korban kejahatan (*victim of crime*), yang setelah perang dunia kedua mengemuka. Korban dalam hal ini mencakup pula korban *Abuse of Power*, yang harus memperoleh perlindungan berupa *access to justice and fair treatment, restitution, compensation and assistance*.

Pentingnya Qanun Jinayat dalam bidang ekonomi Syariah di Aceh secara filosofis cukup beralasan dimana kultur kehidupan masyarakat Aceh yang sangat religius sejak dahulu dengan memegang teguh prinsip-prinsip Islam dalam menjalankan aktivitas sehari-hari tak terkecuali dalam bidang *muamalah*, dasar hukum Islam yang melarang aktivitas ekonomi seperti larangan riba, larangan *gharar* (ketidakpastian), larangan *Tadlis* (penipuan), larangan *maysir* (spekulasi/judi), serta pembatasan aktivitas atau komoditas yang bisa diperdagangkan, seperti larangan dalam jual beli daging babi, alkohol, senjata dan amunisi, dll, merupakan suatu hal yang wajib ditinggalkan oleh segenap lapisan masyarakat Aceh. Hal ini penting karena menjadi salah satu hal yang mesti dijaga karena tujuan disyariatkannya hukum oleh Allah SWT (*maqashid syariah*) salah satunya yaitu menjaga harta (*Hifz al-Mal*), karena harta yang didapat akan mendarah daging kepada keturunan (*Hifz al-Nasl*), akan merusak akal (*Hifz al-Aql*), serta pada akhirnya akan ikut berdampak pada merusak agama secara keseluruhan (*Hifz ad-Din*).

Oleh karena demikian, penulis berkesimpulan bahwa kebutuhan untuk terwujudnya tatanan ekonomi Syariah di Aceh yang sesuai dengan prinsip Islam sudah masuk dalam tingkatan *Maslahat Dharuriyat*,<sup>159</sup> yaitu sesuatu yang mesti ada dalam rangka melaksanakan kemaslahatan atau dengan kata lain bahwa *Dharuriyat* adalah kemaslahatan yang tergantung terhadap adanya masalah tersebut kehidupan manusia pada agama dan dunianya. Yaitu dengan perkiraan apabila hal itu tidak ada, kemaslahatan dunia tidak akan terlaksana dan menjadi rusak dan binasa, dan di akhirat tidak mendapat kebahagiaan

---

<sup>159</sup> Saifuddin Abi al-Hasan Ali ibn Ali ibn Muhammad al-Amidi, *al-ihkam fi Ushul al-Ahkam...*, h. 237.

bahkan akan mendapatkan siksa. Dalam bentuk *Dharuriyat* ini, ada lima prinsip yang harus dipelihara yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

#### 4.1.2. Asas Yuridis

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam penjelasan Pasal 5 huruf d disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan harus memenuhi *asas dapat dilaksanakan*, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, harus memiliki dasar filosofis dan sosiologis serta mempertimbangkan dasar yuridis sehingga aturan tersebut dapat berlaku.<sup>160</sup>

Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.<sup>161</sup> Adapun kajian yuridis yang relevan dengan penelitian ini adalah untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dalam penerapan ekonomi syariah di Aceh dengan mempertimbangkan aturan hukum yang telah ada guna menjamin kepastian hukum dalam setiap aktivitas ekonomi yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Aceh dan sesuai dengan syariat Islam. Menurut Larry Alexander dan Emily Sherwin bahwa suatu peraturan harus mencakupi beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

1. Sebuah aturan yang dibuat harus peka terhadap keberadaan masyarakat dan menjawab kebutuhan masyarakat, karena tujuan peraturan adalah untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, sehingga pengakuan dan kebutuhan masyarakat mampu diakomodir oleh aturan tersebut.
2. Pendekatan positifisme, karena hal tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk dimasukkan dalam muatan materi aturan yang akan dibentuk.

---

<sup>160</sup> Edi Pranoto, *Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi*, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 15/No. 1/April 2018, (Semarang: Fakultas Hukum UNTAG, 2018), h. 102

<sup>161</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan, Proses dan Teknik Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 57

3. Beralasan eksklusiver, menurut Joseph Raz, aturan hukum dapat dipahami sebagai alasan untuk bertindak, artinya aturan hukum berfungsi sebagai perintah kedua yang mengecualikan alasan mengatur perintah pertama proses pertimbangan moral.
4. Sanksi terhadap pelanggar peraturan memungkinkan untuk mempersempit kesenjangan bagi yang melanggar” aturan.
5. Bahaya “kecurangan dalam hukum, karena kecurangan tersebut merupakan salah satu alasan kekhawatiran terjadinya penipuan dalam aturan, hal itu dapat mempengaruhi kualitas pembahasan pesan moralitas dan hukum.<sup>162</sup>

Adapun aturan hukum yang mendukung untuk pembentukan qanun jinayat dalam bidang ekonomi syariah di Aceh antara lain adalah Pancasila, UUD 1945, UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qonun Aceh No. 7 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Qonun, Qanun Aceh No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariah Islam, Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariah Islam dan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Pancasila dan UUD 1945 sebagai norman tertinggi dalam sistem hukum di Indonesia telah mengamanatkan bahwa Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, kemudian pada ayat (2) dijelaskan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>163</sup> Dengan demikian maka pengamalan terhadap sendi-sendi ajaran islam termasuk dalam bidang ekonomi adalah suatu keniscayaan bagi umat islam terlebih Aceh sebagai daerah yang mempunyai otonomi khusus sebagaimana dituangkan dalam UU No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Aceh dan UU No. 44 Tahun 1999 Tentang

---

<sup>162</sup> Larry Alexander and Emily Sherwin, *The Rule of The Rules, Morality, Rules, and the Dilemmas of Law*, (Durham and London: Duke University Press, 2001), hlm. 53-61.

<sup>163</sup> UUD Tahun 1945.



Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, diantaranya pada Pasal 3 ayat (2) huruf (a) bahwa penyelenggaraan keistimewaan aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama.<sup>164</sup>

Urgensi positivisasi qonun jinayat dalam bidang ekonomi syariah di Aceh juga dapat dilihat pada UU No. 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh sebagai salah satu peraturan perundang-undangan yang dicita-citakan oleh masyarakat aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi yang bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syariat Islam sehingga melahirkan budaya Islam yang kuat. Penekanan terhadap pentingnya penegakan syariat Islam di Aceh dapat dilihat pada Pasal 126:

Ayat (1) *“setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan syariat Islam”*.

Ayat (2) *“setiap orang yang bertempat tinggal di Aceh atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syariat Islam”*.<sup>165</sup>

Ketentuan Pasal 126 tersebut sebenarnya dapat dipahami bahwa setiap individu di aceh tidak mempunyai *choice low* (pilihan hukum) untuk tidak mengamalkan syariat Islam dalam semua sendi kehidupan termasuk bidang ekonomi, terlebih Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten / kota sebagai penerima *Mandatory* selaku penanggungjawab atas penyelenggaraan pelaksanaan syari’at Islam di Aceh.<sup>166</sup>

Meskipun UU No. 11 Tahun 2006 tidak menyebutkan secara eksplisit tentang keharusan pembentukan qonun jinayat dalam bidang ekonomi syariah, namun asas-asas yang terkandung dalam UU No. 11 Tahun 2006 diantaranya adalah asas Islam dan asas kepastian hukum menunjukan tentang pentingnya pembentukan suatu qonun untuk menunjang pelaksanaan syariat Islam yang secara rinci diatur dalam Pasal 125 ayat (2) yang meliputi bidang ibadah, ahwal

---

<sup>164</sup> UU No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi daerah Istimewa Aceh.

<sup>165</sup> UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

<sup>166</sup> Pasal 127 UU No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

al-Syakhshiyah, muamalah, jinayah, tarbiyah, dakwah, syiar dan pembelaan Islam.<sup>167</sup> Maka positivisasi qonun jinayat dalam bidang ekonomi syariah sangat relevan dan bersesuaian dengan amanat undang-undang.

Argumentasi yuridis tentang pentingnya qanun jinayat dalam bidang ekonomi syariah juga dapat dilihat dengan jelas pada Qanun Aceh No. 8 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam di Aceh yang termaktub pada Pasal 20:

Ayat (1) “*setiap orang yang beragama Islam di Aceh harus menjalankan sesuai dengan tuntunan syariat Islam*”.

Ayat (2) “*pelaksanaan bidang muamalah berdasarkan prinsip keterbukaan, kejujuran, keadilan dan ta’awun*”.

Ayat (3) “*Pelaksanaan bidang muamalah di Aceh bebas dari maisir (judi), gharar (penipuan), tadtis (samar-samar), spekulasi, monopoli dan riba*”.<sup>168</sup>

Dengan demikian maka seharusnya segala aktifitas ekonomi di Aceh haruslah berjalan sesuai dengan ketentuan syara’, namun senyatanya realitas sosial menunjukkan masih banyak masyarakat yang tidak menaati ketentuan *syara’* dalam menjalankan aktifitas ekonomi dan bahkan cenderung terperosok dalam perbuatan *riba*, *ghrarar*, *tadtis* dan lain sebagainya. Hal ini menurut penulis disebabkan karena tidak ada aturan yang bersifat memaksa seperti halnya hukum jinayat.

Selain Qanun No. 8 Tahun 2014, landasan yuridis pentingnya qanun jinayat dalam bidang ekonomi syariah juga dapat dilihat pada Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang LKS. Sebagai sebuah produk hukum penulis mengapresiasi dengan terbitnya Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang LKS, sehingga qanun tersebut dapat menjadi landasan yang kuat untuk menerapkan syariat Islam dalam bidang ekonomi di Aceh. Nilai-nilai yang terkandung dalam Qanun No. 11 Tahun 2018 sesungguhnya syarat dengan nilai-nilai ekonomi Islam, namun karena qanun tersebut hanya mengatur tentang aspek kelembagaan dan tidak memuat suatu ketentuan pidana, sehingga implementasi dari qanun tersebut menurut penulis

---

<sup>167</sup> Pasal 125 UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

<sup>168</sup> Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam

belum sempurna, hal itu dapat dilihat dari praktik Lembaga Keuangan Syariah yang belum sepenuhnya menerapkan asas-asas dan prinsip syariah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis berkesimpulan, secara yuridis pembuktian terhadap *gelding theorie* tentang syarat pembentukan peraturan perundang-undangan telah terpenuhi. Sehingga untuk mengimplementasikan ekonomi syariah di Aceh secara menyeluruh dapat dibentuk qanun jinayat dalam bidang ekonomi syariah.

#### 4.1.3. Asas Sosiologis

Problematika hukum untuk manusia mengartikan bahwa hukum itu memandu dan melayani masyarakat. Sekalipun harus diwaspadai tentang keleluasaan produk hukum, namun penafsiran dan pembentukan atas hukum dilakukan sebagai sarana untuk menjamin dan menjaga kebutuhan manusia.<sup>169</sup>

Sebagaimana tujuan utama Allah SWT mensyariatkan hukum adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan tersebut bersifat dinamis dan fleksibel. Maksudnya, pertimbangan kemaslahatan tersebut seiring dengan perkembangan zaman. Maka sebagai konsekuensinya, bisa jadi yang dianggap maslahat pada masa lalu belum tentu dianggap maslahat pada masa sekarang.<sup>170</sup>

Islam dan hukum Islam di Indonesia sesungguhnya telah merakyat sebelum Indonesia merdeka. Namun bentuk pemberlakuan hukum Islam pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara dinilai sangat beragam yang dapat menimbulkan perbedaan dan perdebatan. Azyumardi Azra menyatakan bahwa setidaknya perdebatan tersebut terjadi berawal dan menyangkut masalah-masalah tempat asal kedatangan Islam, pembawa dan waktu kedatangannya. Ada beberapa teori yang berkembang dalam masalah-masalah ini, diantaranya adalah:

*Pertama*, teori yang menyebutkan bahwa Islam masuk pertama kali ke Nusantara pada abad ke-12 dari Gujarat dan Malabar, bukan dari Persia atau Arabia. Teori ini dikembangkan oleh Pijnappel pada tahun 1872 dan didukung oleh umumnya sarjana-sarjana Belanda, seperti Snouck Hurgronje, Moquette dan

---

<sup>169</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2006), h. 266-267

<sup>170</sup> Maḥmūd Syaltūt, *al-Islām Āqīdah wa Syarī'ah*, (Beirut: Dār al-Qalam, 1966), h. 44

Morisson. Menurut Pijnappel, seperti dikutip oleh Azyumardi, orang-orang Arab yang bermazhab Syafi'i bermigrasi ke India dan kemudian membawa Islam ke Nusantara.<sup>171</sup> Sementara Snouck Hurgronje yang mendukung teori ini tidak secara eksplisit menyebutkan wilayah mana di India yang dianggap sebagai asal kedatangan Islam. Ia hanya menyebutkan abad ke-12 sebagai waktu yang paling memungkinkan penyebaran Islam di Indonesia. Sedangkan Morisson menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari pantai Coromandel (pantai timur India).

*Kedua*, teori yang dikembangkan oleh Fathimi bahwa Islam datang dari Bengal. Ia berargumentasi bahwa kebanyakan orang terkemuka di Pasai adalah orang-orang Benggali atau keturunan mereka. Islam muncul pertama kali di semenanjung Malaya pada abad ke-11 M. adalah dari pantai timur, bukan dari Barat (Malaka), melalui Canton, Phanrang (Vietnam), Leran dan Trengganu.<sup>172</sup>

*Ketiga*, teori yang menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia langsung berasal dari Arab, tepatnya Hadhramaut. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Crawford (1820) dan didukung oleh Salomon Keyzer (1859), Niemann (1861), de Hollander (1861) dan Veth (1878). Crawford menyatakan bahwa Islam yang masuk ke Nusantara berasal langsung dari Arab. Sementara Keyzer, Niemann dan de Hollander berargumentasi bahwa umat Islam di Nusantara bermazhab Syafi'i sebagaimana halnya mazhab umat Islam di Mesir dan Hadhramaut.

Secara implisit, M. Atho Mudzhar juga membela teori Arab dengan mengemukakan bahwa daerah-daerah kepulauan Melayu telah dikenal akrab oleh penulis-penulis dan para ahli ilmu bumi Islam klasik. Al-Ya`qūbī (w. 377 H/897 M) menulis tentang hubungan antara pelabuhan Kalah (Kedah) di pantai barat semenanjung Melayu dan Aden di Yaman. Ḥasan Abū Zayd al-Šīrafī (w. 304 H/916 M) menyatakan bahwa Kalah merupakan pusat perdagangan rempah-

---

<sup>171</sup> Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII-XVIII Melacak Akar-akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*, (Mizan: Bandung, 1994), h. 25

<sup>172</sup> Azyumardi Azra, *Perspektif Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1989), h. 12.

rempah dan dupa, yang disinggahi oleh kapal-kapal dari Oman. Ibnu al-Faḳīh (w. 290 H/962 M) menyebut tentang hasil-hasil Kerajaan Sriwijaya (Zabij). Di daerah ini, orang-orang berbicara dalam bahasa-bahasa Arab, Persia dan Cina. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa hubungan antara orang-orang Indonesia dan Melayu pada umumnya dengan kaum pelayar Muslim dari Hadhramaut dan Persia telah terjadi sejak abad ke-7 dan ke-8 Masehi, dan dapat diduga bahwa satu atau dua orang penduduk pribumi sudah memeluk Islam.<sup>173</sup>

Aceh yang telah menerapkan syariat Islam sejak masa kerajaan Aceh Darussalam hingga saat sekarang pasca damai, kenyataan aktivitas ekonomi yang meliputi konsumsi, produksi, dan distribusi belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Karena aktivitas ekonomi di Aceh masih terdapat *riba*, *gharar* dan *maisir*. Hal tersebut terbukti melalui pelaku ekonomi baik rumah tangga, perusahaan swasta, pemerintah, dan importir-eksportir belum sepenuhnya melakukan aktivitas ekonomi mereka sesuai dengan nilai-nilai ke-*Islām*-an karena tindakan seperti investasi bodong dengan nilai mencapai Rp. 164 Miliar (rupiah),<sup>174</sup> praktik rentenir hingga peminjam pindah agama,<sup>175</sup> pemalsuan dokumentasi pada bank<sup>176</sup> dan judi *online*,<sup>177</sup> masih terjadi di bumi Aceh.

Perilaku bisnis non-syar'i tersebut telah mengakibatkan kinerja pembangunan ekonomi Aceh jauh berada jika dilihat kembali ke sejarah kerajaan Aceh Darussalam yang pernah muncul sebagai wilayah yang mempunyai kekuatan dan kemapanan ekonomi pada abad ke-16.<sup>178</sup> Penulis berkeyakinan bahwa karena pada saat itu kerajaan Aceh sudah mengimplementasi syariat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi. Untuk itu Aceh memerlukan aturan dalam pelaksanaan ekonomi melalui merumuskan dan diberlakukan Qanun yang

---

<sup>173</sup> Uka Tjandrasmita (Ed.), *Sejarah Nasional Indonesia III*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), hlm. 122

<sup>174</sup> Kasus Investasi Bodong Rp 164 Miliar, Polda Aceh Tetapkan 2 Tersangka | merdeka.com. (Diakses pada hari Selasa, tgl. 02 Agustus 2022, Pukul: 12.15 WIB)

<sup>175</sup> <https://acehsatu.com/terbuai-janji-manis-rentenir-janda-cantik-dua-anak-di-langsa-rela-pindah-agama/> (Diakses pada hari Selasa, tgl. 02 Agustus 2022, Pukul: 12.555 WIB)

<sup>176</sup> Polisi Selidiki Pemalsuan Dokumen Kredit Bank Aceh - ANTARA News Aceh, (Diakses pada hari Selasa, tgl. 02 Agustus 2022, Pukul: 13.10 WIB)

<sup>177</sup> Polisi ringkus empat bandar chip judi online di Aceh, satu anak-anak - ANTARA News. (Diakses pada hari Selasa, tgl. 02 Agustus 2022, Pukul: 13.30 WIB)

<sup>178</sup> <https://aceh.tribunnews.com/2016/06/28/menuju-ekonomi-aceh-berbasis-syariah> (Diakses pada hari Selasa, tgl. 02 Agustus 2022, Pukul: 13.45 WIB).

mengatur aspek jinayat dalam operasionalisasi ekonomi Syariah sebagai daya paksa kepada masyarakat agar menjalankan kegiatan ekonomi dengan prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari.

Karena, perilaku hukum masyarakat Aceh tidak dapat dipisahkan dari hukum Islam. Ajaran Islam sudah menjadi prinsip yang dipegang teguh dalam pergaulan di masyarakat sejak masa-masa kerajaan Islam di Aceh, sebagaimana yang tercermin dalam hadih maja: *Adat ngon hukom lagee zat ngon sifeut*, yang bermakna bahwa adat dan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan. Sedangkan pemerintah telah memberikan wewenang untuk mengatur muamalah UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 125.

Oleh karena itulah, dalam rangka pengamalan ajaran Islam secara *kaffah* (sempurna), legislasi hukum Islam Aceh diletakkan dalam rangka kebutuhan umat Islam itu sendiri. Oleh sebab itu hukum harus benar-benar dijalankan secara konsisten, karena dianggap sebagai bentuk pengamalan ajaran Islam yang *kaffah* sekalipun dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Bahkan secara teori penerimaan otoritas hukum bahwa hukum Islam menegaskan setiap orang dan siapa pun yang telah menyatakan dirinya sebagai seorang Muslim, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, maka terikat untuk tunduk kepada hukum dan ajaran Islam.<sup>179</sup>

Hakikat perundang-undangan bertujuan untuk menjalankan suatu hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan N.J. Coulson yang menyatakan bahwa hukum senantiasa hidup dan berkembang sejalan dengan laju perkembangan suatu masyarakat.<sup>180</sup> Maka aktivitas ekonomi bagi masyarakat Aceh merupakan cerminan dari pengamalan agama Islam. Terlebih lagi pengaruh perkembangan teknologi dan ekonomi global, telah membawa pengaruh yang tidak hanya bersifat positif namun juga negatif terhadap beberapa kegiatan ekonomi masyarakat Aceh seperti pembiayaan *online* secara riba, praktik rentenir yang menjamur membuat keberadaan Qanun Jinayat dalam bidang ekonomi

---

<sup>179</sup> Abdul Gafur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang N0. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan)*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 45.

<sup>180</sup> Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia dari Konservatif menuju Konfigurasi Demokrasi-Responsif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 1.

Syariah sangat penting untuk menuntun aktivitas ekonomi berbasis syariah yang merupakan bentuk pengamalan ajaran Islam serta memberikan efek jera lewat hukuman-hukuman yang diberikan.

Sejak berlakunya Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah maka semua lembaga keuangan baik berupa bank atau bukan bank harus berprinsip syariah. Tujuan utama Qanun tersebut adalah untuk melegitimasi operasional LKS secara prinsip syariah dalam rangka mewujudkan perekonomian yang Islami di Aceh serta mengatur pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh secara syariah.

Secara sosiologis, pembaharuan hukum dilakukan karena adanya kehendak untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang sudah diupayakan sejak lama. Kebutuhan ini didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa (*latency*) yang merdeka dan berdaulat. Terlebih lagi bagi negara yang pernah mengalami masa penjajahan dan saat ini masih mewarisi sistem hukum dari negara yang menjajahnya, baik melalui asas konkordansi, jurisprudensi dan doktrin yang ditanamkan oleh penjajah yang pada perkembangan selanjutnya tidak banyak dipahami oleh generasi baru dari negara tersebut. Pembaharuan hukum bagi negara tersebut mutlak untuk dilakukan sehingga terwujud hukum pidana nasional.

Pembaruan hukum pidana yang komprehensif, di dalamnya mengatur keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan negara dengan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, dan antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia, menjadi hal yang harus sesegera mungkin diwujudkan.

Hal tersebut merupakan keinginan untuk mewujudkan misi meninggalkan warisan hukum masa lalu, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, dan adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan

hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar-standar serta norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia dan dunia internasional, sekaligus sebagai refleksi kedaulatan nasional yang bertanggungjawab (*privilege, control and responsibility*).

Dalam Islam, apabila manusia melakukan perbuatan baik, maka ia akan mendapatkan pahala, dan sebaliknya apabila melakukan perbuatan tidak baik, maka akan mendapatkan dosa. Secara umum, tujuan syara' menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat. Menurut Abdul Kadir Awdah, hukuman (*al-uqubah*) merupakan pembalasan (*al-jaza'*) atas pelanggaran perintah syara' yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan. Sementara, maksud ditetapkannya hukuman atas pelanggaran perintah syara' adalah untuk kemaslahatan manusia, menjauhkan mereka dari kebodohan, mengeluarkan mereka dari segala kegelapan, menjerakan mereka perbuatan dari maksiat, dan memotivasi mereka untuk taat kepada Allah.<sup>181</sup>

Oleh karena dengan melihat berbagai perkembangan aktivitas ekonomi di masyarakat yang mengarah pada semakin terang benderangnya kasus-kasus pelanggaran seperti judi *online*, riba dan praktik rentenir yang kian marak, penipuan serta *gharar* sebagaimana beberapa contoh yang telah penulis paparkan diatas maka aspek ppidanaan terhadap pelaku pelanggaran tersebut sudah harus diberikan hukuman, karena ketiadaan hukuman yang mengatur pelanggaran terhadap aktivitas tersebut terutama praktik riba membuat pemangku kebijakan mengeluarkan berbagai macam himbauan bahkan menerbitkan surat edaran yang secara hukum tidak memiliki kekuatan eksekusi di lapangan.

Untuk menerapkan jinayat terhadap pelanggaran-pelanggaran praktik ekonomi Syariah diatas serta dalam bidang *muamalah* lainnya, setidaknya bisa diberikan dengan berbagai macam pendekatan tidak harus serta merta dengan hukuman kurungan namun bisa dengan berbagai pendekatan sebagaimana tujuan ppidanaan dalam Islam yaitu seperti pembalasan (*al-Jaza'*), pencegahan (*az-*

---

<sup>181</sup> Abdul Kadir Awdah, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islam: Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i*., h. 70.



*Zajr*), pemulihan atau perbaikan (*al-Islah*), restorasi (*al-Isti'adah*), penebusan dosa (*at-Takfir*).

Pencegahan (*az-Zajr*) penting dilakukan oleh institusi pemerintahan dengan berbagai macam pendekatan, pemulihan atau perbaikan (*al-Islah*) bisa diatur dalam Qanun Jinayat ke depan dengan memberikan sanksi administratif atau sanksi sosial, hal ini juga yang telah diakomodir dalam RUU KUHP agar hukuman tidak harus dengan kurungan, sementara restorasi (*al-Isti'adah*) adalah sebagai sebuah metode untuk merespons tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut, hal ini dilakukan dalam perkara pelanggaran ekonomi Syariah yang melibatkan dua pihak.

#### **4.2. Urgensi Positivisasi Qanun Jinayat Di Bidang Ekonomi Syariah Dalam Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014.**

Tonggak perdamaian yang diperoleh Aceh 17 tahun silam secara yuridis dikeluarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mana didalamnya ikut mengatur tentang penerapan syariat Islam di Aceh sekaligus sebagai landasan yuridis lahirnya Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam hal ini secara eksplisit tercantum Pada Pasal 125 UU No. 11 Tahun 2006.<sup>182</sup>

Dalam ketentuan umum butir 15 Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Syariat Islam adalah tuntunan dan aturan hukum Islam dalam semua aspek kehidupan, sehingga bunyi Pasal tersebut *inheren* dengan bunyi Pasal 125 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2006, yang menyebutkan bagian dari Syariat Islam adalah bidang muamalah (hukum perdata)

---

<sup>182</sup> Pasal 125 UU No. 11 Tahun 2006 “(1) Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi *aqidah, syariah dan akhlak*. (2) Syariat Islam yang dimaksud pada ayat (1) meliputi *ibadah, ahwal al-Syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayat (hukum pidana) qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.*(3) ketentuan lebih lanjut mengenai syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh”.

dan dijelaskan kembali dalam ketentuan umum butir 20 Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 bahwa yang dimaksud bidang muamalah adalah:

*“Ketentuan hukum Islam yang mengatur tentang kebendaan dan hak-hak atas benda, serta tata hubungan manusia dengan alam lingkungan dan tata hubungan manusia dengan manusia dalam masalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, transaksi (ijab qabul), perserikatan dan segala jenis usaha perekonomian”.*

Tujuan penerapan syariat Islam di Aceh disebutkan dalam Pasal 3:

Ayat (1): *“Pelaksanaan Syariat Islam yang diatur dalam Qanun ini, bertujuan menerapkan Syariat Islam secara menyeluruh;*

Ayat (2) *Penerapan Syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermaksud melindungi agama, jiwa, harta, akal, kehormatan, harkat, nasab, masyarakat dan lingkungan hidup”.*

Sedangkan penanggung jawab dalam pelaksanaan syariat Islam diatur dalam Pasal 5 bahwa: *Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan Syariat Islam.* Dengan demikian maka sesungguhnya Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 sudah cukup untuk dijadikan landasan yuridis dalam penegakan syariat Islam pada semua sendi kehidupan masyarakat Aceh.

Dalam bidang muamalat Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam juga telah memuat ketentuan tentang kewajiban masyarakat Aceh untuk bertransaksi sesuai dengan ketentuan syariah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20:

Ayat (1): *“Setiap orang beragama Islam yang berada di Aceh harus menjalankan Muamalah sesuai dengan tuntunan Syariat Islam;*

Ayat (2) *Pelaksanaan bidang Muamalah di Aceh berdasarkan prinsip keterbukaan, kejujuran, keadilan dan ta’awun (kerjasama);*

Ayat (3) *Pelaksanaan bidang Muamalah di Aceh bebas dari maisir (judi), gharar (penipuan), tadbis (samar-samar), spekulasi, monopoli dan riba”.*

Maka jika melihat ketentuan Pasal 20 di atas seharusnya sudah tidak ada ruang bagi masyarakat untuk melakukan aktifitas ekonomi yang tidak sesuai dengan syariat, namun kenyataannya pelanggaran terhadap ketentuan syariah dalam aktifitas ekonomi masih sering ditemukan.

Penyimpangan terhadap ketentuan syara' dalam bidang ekonomi sangat beragam, mulai dari yang paling mendasar yaitu banyaknya aktivitas riba, dengan maraknya rentenir yang secara terang-terangan melakukan aktifitas bahkan hal tersebut sudah menjadi perhatian banyak pihak misalnya Walikota Langsa mengeluarkan Surat Edaran Nomor 450/1505/2020 Tentang Anti Rentenir.<sup>183</sup> Surat Edaran tersebut diterbitkan untuk merespon maraknya rentenir di Kota Langsa bahkan menyebabkan satu warga Kota Langsa yang murtad karena berhubungan dengan rentenir.<sup>184</sup> Pelanggaran terhadap ketentuan syariat dalam bidang ekonomi juga sering terjadi pada transaksi lain misalnya akad *gala* (gadai) yang mengandung riba, pengembalian uang sisa pembelian dengan permen dan pembulatan uang sisa pembelian ke nominal uang tertentu tanpa kesepakatan pembeli, maraknya tengkulak di pasar tradisional, perselisihan dalam pembagian hasil *mawah* dan lain sebagainya.<sup>185</sup>

Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam juga menyebutkan eksistensi Baitul Mal di Aceh, hal ini disebutkan dalam Pasal 22 dengan kewenangan yang tercantum dalam ayat (2) yaitu berkewajiban melakukan pengelolaan zakat, infak, shadaqah, wakaf, dan lain-lain harta agama. Kemudian dalam Pasal 22 ayat (2) di atas yang dimaksud dengan lain-lain harta agama adalah:

*“Sejumlah kekayaan umat Islam yang bersumber dari zakat, infak, sedekah, waqaf, wasiat, warisan, amanah, hibah, harta sitaan negara dan lain-lain menurut ketentuan syariat yang dikelola atau menjadi hak badan Baitul Mal.”*

Terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Baitul Mal tersebut Penulis ingin mengaris bawahi pada pengertian lain-lain harta agama yang di dalamnya terdapat harta sitaan negara. Benda sitaan atau harta sitaan Negara salah satunya bersumber dari Barang Bukti yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan jarimah atau hasil dari perbuatan jarimah. Terhadap ketentuan barang bukti

<sup>183</sup> Surat Edaran Walikota Langsa Nomor 450/1505/2020 Tentang Anti Rentenir.

<sup>184</sup> Berita yang dimuat pada media massa dialeksis.com pada laman <https://dialeksis.com/indepth/warga-aceh-pindah-agama-apa-ada-yang-salah/>

<sup>185</sup> Fahriansah, Disertasi Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, (2021), “*Urgensi Taqin Hukum Ekonomi Syariah di Aceh.*”

tersebut di atur dalam Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat Jo. Pasal” 46 KUHAP

*“Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, atau dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”.*<sup>186</sup>

“Ketentuan tersebut mengandung abstraksi hukum bahwa hakim berwenang mengembalikan barang bukti kepada yang berhak atau dirampas untuk Negara, dimusnahkan, dirusakkan atau dipergunakan untuk perkara lain. Dalam hal hakim memutuskan barang bukti yang mempunyai nilai ekonomis dirampas untuk Negara maka sesungguhnya hal ini akan menambah eksistensi Baitul Mal di Aceh, karena salah satu kewenangan baitul mal adalah menyimpan barang sitaan hal ini ditegaskan pada Pasal 50 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 tahun 2013 yaitu *Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan Negara atau Baitul Mal Kabupaten/Kota*. Sehingga jelaslah dengan memasukan pelanggaran aktifitas ekonomi kedalam salah satu jarimah, selain bertujuan untuk menegakkan syariat Islam itu sendiri namun juga dapat menambah eksistensi Baitul Mal yang secara eksplisit disebutkan dalam Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014.

Pada dasarnya tujuan penerapan syariat Islam di Aceh sebagaimana disebutkan dalam Qanun No. 8 Tahun 2014 dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa penerapan syariat Islam bermaksud melindungi agama, jiwa, harta, akal, kehormatan, harkat, nasab, masyarakat dan lingkungan hidup, adalah sesuai dengan teori pembedaan yang terdapat dalam Islam yaitu . Dalam Islam tujuan hukuman dalam syara’ ada lima macam yang dikenal dengan *al-maqasid al-khamsah* (lima tujuan). Kelima tujuan itu adalah memelihara kemaslahatan agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta benda. Barangsiapa yang mengganggu lima perkara itu, maka dia akan

---

<sup>186</sup> Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, Jo. Pasal 46 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

berhadapan dengan urusan hukum.<sup>187</sup> Atas dasar teori pemidanaan tersebut maka penting untuk diatur aspek pidana kepada masyarakat yang masih menjalankan aktivitas ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah.

Pentingnya hal tersebut karena pelaksanaan syariat Islam di Aceh merupakan tanggung jawab Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Qanun No. 8 Tahun 2014. Artinya, selama ini banyak edaran yang dikeluarkan oleh Bupati atau Walikota di Aceh yang melarang masyarakat untuk berhubungan dengan rentenir menyikapi maraknya fenomena pinjam-meminjam uang dengan bunga yang tinggi, bahkan hingga terdapat resistensi dari internal masyarakat sendiri yang menolak keberadaan rentenir dengan memasang baliho dan spanduk di seputaran” desa.

Secara umum bahwa keberadaan Qanun No. 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam menandakan bahwa syariat Islam adalah bagian dari kebijakan Negara yang di berlakukan di Aceh. Oleh karena itu, dalam konteks pelaksanaannya pun tidak terlepas dari tanggung jawab negara.<sup>188</sup> Dan sudah seharusnya legislasi qanun jinayat dalam bidang ekonomi Syariah diharapkan dapat menjadi dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan Syari’at Islam bidang muamalah di Aceh.

#### **4.3. Urgensi Positivisasi Qanun Jinayat Di Bidang Ekonomi Syariah Dalam Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018.**

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama berbentuk asset keuangan (*financial asset*) atau tagihan (*claims*) seperti saham dan obligasi. Atau dalam pengertian lain diartikan bahwa lembaga keuangan adalah sebuah perusahaan keuangan yang kegiatan utamanya melakukan kegiatan ekonomi.<sup>189</sup> Dan berdasarkan perkembangan kegiatan dan aktivitas ekonomi masyarakat yang disertai dengan keinginan untuk tetap sejalan dengan

---

<sup>187</sup> Ismail Muhammad Syu’bah, *Tujuan dan Ciri-Ciri Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 65.

<sup>188</sup> Hasan Basri, *Kedudukan Syariat Islam di Aceh dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum (2011), h. 87

<sup>189</sup> Sumar’in, *Konsep Lembaga Bank Syariah*, Cet. I, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 33.

pelaksanaan syariat Islam menyebabkan timbulnya kebutuhan akan peraturan tentang sistem pengelolaan lembaga keuangan.

Lahirnya Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan amanah dari Qanun No. 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam untuk membentuk lembaga keuangan yang sesuai dengan syariah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21:

- Ayat (1) *“Lembaga Keuangan yang akan beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah”*
- Ayat (2) *“Lembaga Keuangan konvensional yang sudah beroperasi di Aceh harus membuka Unit Usaha Syariah (UUS)”*
- Ayat (3) *“Transaksi keuangan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota wajib menggunakan prinsip syariah dan/atau melalui proses Lembaga Keuangan Syariah”*
- Ayat (4) *“Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Keuangan Syariah diatur dalam Qanun Aceh”.*

Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari’ah dibentuk berdasarkan beberapa pertimbangan. Di antara pertimbangan penting disebutkan dalam konsideran, menimbang bahwa:

*“Point c, dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syari’at Islam memerlukan jasa lembaga keuangan syari’ah; Point d, kebutuhan masyarakat Aceh terhadap lembaga keuangan syari’ah sebagai salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan ekonomi syari’ah; Point f, berdasarkan Pasal 21 Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari’at Islam, lembaga keuangan dan transaksi syari’ah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Qanun; Point g, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Lembaga”.*

Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari’ah secara umum mengatur tentang lembaga keuangan di Aceh yang harus berprinsip syariah sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan Prinsip Syari’ah; ayat (2) Aqad keuangan di Aceh menggunakan prinsip syari’ah. Sedangkan maksud pemberlakuannya dapat dilihat pada Pasal 4 bahwa LKS dimaksudkan untuk memperkuat implementasi pembangunan ekonomi syariah di Aceh.

Sedangkan tujuan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah sebagaimana dalam Pasal 5 disebutkan bertujuan: a. mewujudkan perekonomian Aceh yang Islami; b. menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan perekonomian Aceh; c. menghimpun dan/atau memberikan dukungan pendanaan serta menjalankan fungsi lembaga keuangan berdasarkan Prinsip Syari'ah; d. menjalankan fungsi sosial lain termasuk memanfaatkan harta agama untuk kemaslahatan umat berdasarkan Prinsip Syari'ah; e. mendorong peningkatan Pendapatan Asli Aceh; f. meningkatkan akses pendanaan dan usaha bagi masyarakat; g. membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi, produktivitas masyarakat dan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada umumnya, lembaga keuangan dikelompokkan dalam dua bentuk yaitu bank dan non-bank, dimana berperan sebagai perantara antara pihak yang surplus dana kepada pihak yang membutuhkan dana, dengan kata lain bahwa kegiatan utamanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan.<sup>190</sup>

Jenis Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang diatur dalam Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah dapat dilihat pada Pasal 7 ayat (1) LKS terdiri atas: a. Bank Syari'ah; b. Lembaga Keuangan Non-Bank Syari'ah; dan c. Lembaga Keuangan lainnya; ayat (2) Bank Syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. bank umum syari'ah; b. unit usaha syari'ah; dan c. bank pembiayaan rakyat syari'ah; ayat (3) Lembaga Keuangan Non-Bank Syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain meliputi: a. asuransi syari'ah; b. pasar modal syari'ah; c. dana pensiun syari'ah; d. modal ventura syari'ah; e. pegadaian syari'ah; f. koperasi pembiayaan syari'ah dan sejenisnya; g. lembaga pembiayaan syari'ah; h. anjak piutang syari'ah; i. lembaga keuangan mikro syari'ah; j. teknologi finansial syari'ah; dan k. lembaga keuangan non-bank syari'ah lainnya; ayat (4) Lembaga Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain: a. Lembaga keuangan non formal; dan

---

<sup>190</sup> Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 80.

b. Lembaga pegadaian non formal; ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Maksud dan ketentuan tentang Lembaga Keuangan Non-Bank Syari'ah Lainnya dapat dilihat pada Pasal 37 ayat (2) Lembaga keuangan non-bank syari'ah lainnya meliputi semua pihak baik badan usaha maupun perorangan; ayat (4) Lembaga Keuangan non-bank syari'ah lainnya yang beroperasi di Aceh tidak melakukan rekayasa transaksi dengan maksud untuk menghindari praktik riba. Dan pada Pasal 38 ayat (1) Kegiatan usaha LKS meliputi transaksi jasa keuangan, kerjasama dalam pengembangan usaha masyarakat, baik melalui penyaluran, pembiayaan, pengelolaan simpanan serta investasi kepada mitra dan/atau LKS lainnya; ayat (2) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LKS wajib melakukan kegiatan keuangan sosial; ayat (3) Kegiatan keuangan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dan pengumpulan dana kebajikan; ayat (4) Transaksi jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Simpanan atau titipan, Pinjaman dan pengiriman uang; ayat (5) Transaksi keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat terjadi antara LKS dengan mitra, LKS dengan LKS dan mitra dengan mitra; ayat (6) Kerjasama pengembangan usaha masyarakat dimaksudkan dalam rangka pengembangan usaha sektor nil.

Dalam pengawasan terhadap penerapan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah dibentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagaimana pada Pasal 44 ayat (1) Untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syari'ah, LKS wajib membentuk DPS; ayat (2) DPS diangkat oleh rapat umum pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Dan Pasal 45 ayat (1) DPS bertugas mengawasi dan memberi teguran dan saran kepada direksi atau pengurus sesuai dengan Prinsip Syari'ah; ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain dibentuk DPS, juga dibentuk Dewan Syariah Aceh (DSA) yang memiliki wewenang sebagaimana dalam Pasal 47 ayat (1) DSA sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 46 berwenang: a. mengkoordinasi dan konsolidasi antar DPS pada setiap LKS; b. mengkoordinasi dan konsolidasi antara DSA dengan DSK; c. melakukan pengawasan terhadap putusan DSN atas produk dan transaksi LKS di Aceh; d. mengatur dan mengawasi LKS lainnya yang belum memiliki DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. menjadi penghubung antara LKS dengan pemerintah; f. meningkatkan koordinasi terkait edukasi keuangan syari'ah kepada masyarakat; dan g. melakukan sertifikasi DPS setelah berkoordinasi dengan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia; ayat (2) Dalam melakukan kewenangannya sesuai ayat (1) DSA perlu mempertimbangkan rekomendasi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan peraturan perundang-undangan; ayat (3) Dalam menetapkan produk dan/atau transaksi keuangan yang tejadi perbedaan pendapat dalam masyarakat, DSA wajib melakukan koordinasi lebih lanjut dengan DSN; ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai DSA diatur dalam Peraturan Gubernur.

Sedangkan Dewan Syariah pada tingkat Kabupaten dibentuk Dewan Syariah Kabupaten/Kota (DSK) yang berwenang sebagaimana dalam Pasal 49 ayat (1) DSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berwenang: a. mengkoordinasi dan konsolidasi antar DPS pada setiap LKS; b. melakukan pengawasan terhadap putusan DSN atas produk dan transaksi LKS di Aceh; c. mengawasi LKS lainnya yang belum memiliki DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. menjadi penghubung antara LKS dengan Pemerintah; ayat (2) Penerapan Prinsip Syari'ah pada LKS milik Pemerintah Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati/Walikota; ayat (3) Dalam menyelenggarakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DSK wajib mendapatkan rekomendasi dari Majelis Permusyawaratan Ulama kabupaten/kota; ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai DSK diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Dengan adanya Qanun LKS, maka melegitimasi operasional lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah, serta untuk mendorong terwujudnya perekonomian Aceh yang Islami, dan mendorong pertumbuhan pendapatan asli Aceh. Namun sanksi-sanksi dalam Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang

Lembaga Keuangan Syariah masih terbatas pada pelanggaran administrasi seperti ditunjukkan dalam Pasal 64 Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018. Sedangkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah dan ketentuan lain seperti rasio pembiayaan kepada usaha mikro sebesar 30 % pada tahun 2020 dan 40 % pada tahun 2022, akad berbasis bagi hasil sebesar 10 % pada tahun 2020, 20% pada tahun 2022 dan 40 % pada tahun 2024<sup>191</sup> rasio tersebut belum terpenuhi.<sup>192</sup>

Penyimpangan terhadap Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 juga sering terjadi pada hal-hal prinsip yakni implementasi akad yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah di Bank. Ketidaksesuaian tersebut sejatinya sangat kentara dan dirasakan oleh masyarakat Aceh bahkan sebagian masyarakat beranggapan implementasi akad syariah tidak ubahnya dengan praktik konvensional. Dominasi akad murabahah yang selama ini dipraktikkan pada Bank sebagai senjata sapu jagad, yaitu semua keperluan masyarakat dilayani dengan akad murabahah, sehingga tidak heran jika terjadi penyelewengan ketentuan syariah dalam akad murabahah.

Penyelewengan akad murabahah yang penulis maksud tersebut juga terjadi pada mekanisme pembiayaannya (pembinaan baru, *top-up*<sup>193</sup>, *take over*<sup>194</sup>, *take over* dan *top up*). Padahal akad murabahah adalah masuk dalam sekema akad jual beli yang harus terpenuhi syarat dan rukun jual beli yaitu *ba'iu* (penjual), *Musyitari'* (pembeli) *Mabi'* (barang yang diperjual belikan), *tsaman* (harga barang), dan *ijab qabul* (pernyataan serah terima).<sup>195</sup> Sementara pada konteks *top-up* dan *take over* lebih cenderung dalam mekanisme kredit atau hutang.

Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang LKS sebatas mengatur tentang administrasi dan kelembagaan lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan, menjadi faktor rentan timbulnya berbagai permasalahan terutama

---

<sup>191</sup> Pasal 14 Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

<sup>192</sup> Asbisindo (Asosiasi Bang Syariah Indonesia) wilayah Aceh.

<sup>193</sup> *Top-up* adalah debitur melakukan pengajuan kembali kredit yang sudah berlangsung dengan jumlah yang lebih besar dari *outstanding* kredit atau pokok hutang yang sedang berjalan.

<sup>194</sup> *Take over* adalah proses pengambil alihan kredit bank lain, dengan maksimum plafon kredit sebesar *outstanding* (sisa pinjaman) terakhir di bank asal atau limit baru sesuai perhitungan bank

<sup>195</sup> Veithzal Rifai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, Dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, Dan Mahasiswa* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 146.

pelanggaran terhadap prinsip syariah dalam bidang ekonomi. Berbeda dengan Negara Malaysia dengan *The Islamic Financial Services Act 2013* yang tidak hanya mengatur tentang kelembagaan dan administrasi namun semua aspek pengaturan dan pengawasan, baik yang berkenaan dengan lembaga keuangan syariah, penegakan hukum, serta risiko ketidakpatuhan dan kewajiban pelaksanaan prinsip hukum syariah pada lembaga keuangan syariah maupun lembaga lain yang terikat kepadanya. Undang-undang ini lahir untuk memastikan tujuan, operasi, urusan, usaha dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan aturan syariah. Sebagai upaya pemerintah Malaysia untuk menjamin berjalannya prinsip syariah pada industri perbankan dan lembaga terkait.

Kekosongan hukum jinayat dalam bidang ekonomi syariah selain menghambat pemberlakuan syariat Islam di Aceh secara menyeluruh juga merupakan kealpaan terhadap prinsip *maslahah al-Dharuriyah*, yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemashlahatan *hifdu al-diin* (menjaga agama). Tujuan hukum Islam yang dicapai manusia adalah *maqasid al-ghamsah* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara ke lima hal ini disebut *mashlahat*, dan setiap hal yang meniadakannya disebut *mafsadah* dan menolaknya disebut *mashlahat*.<sup>196</sup>

Ketiadaan qanun yang mengatur aspek pidana terhadap masyarakat yang tidak menjalankan aktivitas ekonomi sesuai prinsip syariah setelah diberlakukannya UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok Syariat Islam serta Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang LKS, dapat dijadikan pembuktian terhadap *Gelding Theorie* karena telah terpenuhi asas filosofis, sosiologis dan yuridis. Menjauhkan masyarakat dari perbuatan melanggar ketentuan syara' dalam bidang ekonomi adalah sebuah kewajiban, maka upaya untuk mencegah masyarakat melakukan pelanggaran adalah kewajiban yang sama. Hal itu sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi *Ma La Yatimmu al-Wajib Illa Bihi Fahuwa Wajib*" (sesuatu yang harus ada)

---

<sup>196</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm al-Ushul..*, h. 250.

## BAB V PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang **“Urgensi Qanun Jinayat Dalam Bidang Ekonomi Syariah Di Aceh (Analisis Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariah Islam dan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah)”**, adalah sebagai berikut:

1. Secara filosofis, legislasi qanun jinayat dalam bidang ekonomi syariah telah relevan dengan cita-cita luhur masyarakat Aceh yang ingin menerapkan syariat Islam secara menyeluruh dalam setiap sendi kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi syariah. Cita-cita luhur tersebut terbentuk dari pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum masyarakat Aceh terhadap pengamalan nilai-nilai al-Quran dan Hadits serta Pancasila dan UUD 1945. Secara sosiologis keberadaan Qanun Jinayat dalam bidang ekonomi syariah dapat menjadi instrumen hukum untuk mendorong masyarakat menjalankan aktifitas ekonomi yang sesuai syariat, serta menjawab kegelisahan masyarakat tentang maraknya pelanggaran syariah Islam dalam bidang ekonomi. Secara yuridis, keberadaan qanun jinayat dalam bidang ekonomi syariah juga merupakan implementasi dari amanat Pancasila terutama sila pertama dan Pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan setiap warga Negara berhak memeluk agamanya masing-masing serta menjalankan keyakinannya tersebut. Qanun Jinayat dalam bidang ekonomi syariah juga telah relevan dengan Pasal 125 UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh serta sesuai dengan *maqasid al-syariah* terutama *hifdu al-diin*, karena dengan adanya qanun jinayat dalam bidang ekonomi syariah diharapkan mampu mencegah masyarakat melakukan pelanggaran ketentuan *syara'* dalam melakukan aktifitas ekonomi hal ini sesuai dengan teori pemidanaan dalam islam yaitu sebagai Pencegahan (*al-Zajr*). Dengan telah adanya tiga asas

tersebut maka *teori gelding* dalam positivisasi Qanun Jinayat pada bidang ekonomi syariah telah terpenuhi.

2. Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam mewajibkan masyarakat Aceh yang beragama Islam untuk menjalankan muamalah sesuai dengan syariat Islam yang pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip keterbukaan, kejujuran, keadilan dan *ta'awun* (kerjasama) serta bebas dari *maisir* (judi), *gharar* (penipuan), *tadlis* (samar-samar), spekulasi, monopoli dan riba. Tujuannya adalah untuk menjaga *al-maqasid al-khamsah* (lima tujuan). Namun pada kenyataannya masih terdapat berbagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti maraknya rentenir dan aktifitas ribawi dan telah mendapatkan resistensi dari sekelompok masyarakat. Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam tidak memuat ketentuan pidana bagi masyarakat yang melanggar ketentuan syariah, oleh karenanya maka keberadaan qanun jinayat dalam bidang ekonomi syariah sangat diperlukan untuk menjamin terlaksananya Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 sehingga tujuan *syari'* yaitu menciptakan masalah dan menghindarkan kemudaratatan (*jalbu al-manfa'ah wa daf'u al-darar*) dapat tercapai. Melihat kejadian pelanggaran terhadap prinsip ekonomi syariah telah terjadi secara berkelanjutan dan menciderai syariat Islam sebagai identitas masyarakat Aceh, maka hal ini telah dapat dikatakan menjegal kemaslahatan kehidupan yang ingin dicapai, karena Allah SWT telah mengingatkan perbuatan tersebut akan mendapat siksaan yang pedih di akhirat, hal tersebut tentu telah mencapai pada tingkatan *maslahat dharuriyat*. Maka, ketentuan pidana terhadap pelanggaran ekonomi syariah menjadi sangat penting untuk menjamin aktifitas ekonomi masyarakat berjalan sesuai syariat Islam.
3. Salah satu tujuan lahirnya Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah adalah untuk mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam. Tujuan tersebut ditandai dengan penekanan pentingnya rasio pembiayaan kepada usaha mikro sebesar 30 % pada tahun 2020 dan 40 % pada tahun 2022, akad berbasis bagi hasil

sebesar 10 % pada tahun 2020, 20% pada tahun 2022 dan 40 % pada tahun 2024. hal ini merupakan suatu terobosan besar dimana selama ini lembaga keuangan syariah didominasi dengan akad *murabahah*. Namun pada tataran implementasi rasio pembiayaan usaha mikro dan akad berbasis bagi hasil tersebut belum dapat terlaksana dengan baik. Pelanggaran terhadap ketentuan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 juga dapat dilihat pada berbagai aspek akad seperti pada akad *muarabah* yang pelaksanaannya belum sesuai dengan ketentuan syariah. Misalnya adanya praktik *top up*, *take over* dan ketidaksesuaian pembelian barang. Fenomena tersebut disebabkan karena tidak ada satu pasalpun yang mengatur tentang ketentuan pidana dalam Qanun Aceh No. 11 tahun 2018. Bahkan dalam ketentuan peralihan Pasal 65 hanya menyebutkan pada saat Qanun ini mulai berlaku semua lembaga keuangan di Aceh wajib menyesuaikan dengan Qanun ini paling lama 3 tahun sejak Qanun ini diundangkan, tanpa disertai dengan konsekuensi apabila ada lembaga keuangan yang tidak menyesuaikan diri dengan Qanun tersebut. Hal ini tentu menjadi celah hukum terjadinya pelanggaran terhadap Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018. Oleh karena itu keberadaan qanun jinayat dalam bidang ekonomi syariah sangat diperlukan sebagai daya paksa bagi masyarakat dengan merujuk kaidah fikih *Ma La Yatimmu al-Wajib Illa Bihi fahuwa Wajub*.

## 5.2. Saran-Saran

1. Kepada Pemerintahan Aceh terutama kepada Badan Legislatif dan Eksekutif untuk menyusun Qanun Jinayat dalam bidang Ekonomi Syariah karena dengan aspek pemidanaan, efektifitas sebuah cita-cita hukum dapat berjalan dengan baik dan menjadi pelajaran berharga bagi setiap orang yang hidup di Aceh.
2. Bagi peneliti selanjutnya masih dapat dilakukan pengakajian yang mendalam dengan berbagai metode penelitian, atau dengan penelitian melalui pendekatan lapangan (*field research*) untuk menganalisis asas filosofis, dasar yuridis dan landasan sosiologis dalam membuktikan urgensitas Qanun Jinayat dalam bidang ekonomi Syariah di Aceh.

## Daftar Pustaka

### Buku dan Kitab

- Abdullah, Abdul Ghani. *Peradilan Agama Pasca UU No.7/1989 dan Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia*, dalam Mimbar Hukum No. 1 tahun V, Jakarta: al-Hikmah & Ditbinpera Islam Depag RI, 1994.
- Abu al-Husain Ahmad ibn Faris Ibn Zakariyya, *Mu'jam al-Muqayyis fi al-Lughah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Al Arif, Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. I, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Alexander, Larry. and Emily Sherwin, *The Rule of The Rules, Morality, Rules, and the Dilemmas of Law*, Durham and London: Duke University Press, 2001.
- al-Fanjari, Muḥammad Syawqi. *Dhatiyyah al-Siyasiyyah al-Islamiyyah wa Ahamiyyah al-Iqtisad al-Islami*, Kairo: Wazarah al-Awqaf, 1993.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Chandra Pratama, 1996.
- al-Qaṭṭan, Manna'. *Al-Tasyrī' wa al-Fiqh fi al-Islām Tarīkhan wa Manhajan*, t.tp: Maktabah Wahbah, 1422 H.
- Al-Syeikh Abdullah ibn Sa'id Muhammad 'Abbadī al-Lahjī, *Idhah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Jeddah: al-Haramain, tt.
- al-Zarqā, Muṣṭafī Aḥmad. *al-Madkhal al-Fiqh al-'Ām*, Juz. 1, Beirut: Dār al-Qalam, 1418 H.
- al-Zuḥaylī, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* Jild. I, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Anshori, Abdul Gafur. *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan)*, Yogyakarta:

- UII Press, 2007.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
- Awdah, Abdul Kadir. *at-Tasyri' al-Jinai al-Islam: Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII-XVIII Melacak Akar-akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*, Mizan: Bandung, 1994.
- \_\_\_\_\_. *Perspektif Islam di Asia Tenggara*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1989.
- Bentham, Jeremy. *The Theory of Legislation*, Terj. Nurhadi, Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2010.
- Cahyadi Antonius. dan E. Fernando M. Manulang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Chapra, M. Umer. *Islamic and Economic Challenge*, Jeddah: Islamic Foundation, 1996.
- Coulson, N.J. *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, Penerjemah: Hamid Ahmad, Jakarta: P3M, 1987.
- Cst Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: 2009.
- Danupranata, Gita. *Ekonomi Islam*, Cetakan Pertama Yogyakarta : UPFEUMY, 2006.
- Darmodiharjo, Darji. dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Cet. VI, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- \_\_\_\_\_. *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995.



- Ernawati, Erly. *Sistem dan Luas Lingkup Hukum Ekonomi*, Bandung: Universitas Padjadjaran, 1995.
- Fahmal, Muin. *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Gayo, Ahyar A. *Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*, Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI 2011.
- Halim, Abdul. *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia dari Konservatif menuju Konfigurasi Demokrasi-Responsif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Halim, Hamzah. & Kemal Redindo Syahrul Putra, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah: Konsep Teoritis Menuju Artikulasi Empiris (Suatu Kajian Teoritis Dan Praktis disertai Manual)*, Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2010.
- Hallaq, Wael B. *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, Terj: E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid, Cet. I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Harahap, M. Yahya. *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos, 1999.
- Hartono, Sri Redjeki. *Hukum Ekonomi Indonesia*, Malang: Banyumedia, 2007.
- Hoesin, Moehammad. *Adat Aceh*, Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, 1970.
- Ichtijanto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Rosdakarya, 1991.
- Imām al-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ Imām al-Nawawī*, Juz. X, Kairo: al-Maktabah al-Miṣriyyah, 1924.
- Imam Jalal al-Din Abd al-Rahman ibn Abi Bakar al-Sayuti, *al-Asybah waal-Nazha'ir fi al-Furu'*, Semarang: Maktabah wa Mathba'ah Thaha Putra, tt.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

- \_\_\_\_\_. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- \_\_\_\_\_. *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: III T, 2002.
- Khallaf, Abdul al-Wahab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dkk, Semarang: Toha Putra Semarang, 2014.
- \_\_\_\_\_. *Ilmu Uşul Fiqh*, Cet. XII, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Mālik bin Anas, *Al-Muwatta*, Misr: Dār al-Ghad al-Jadīd, tt.
- Manan, Abdul. *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Cet. 2, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- \_\_\_\_\_. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997.
- Mardjono, Hartono. *Menegakkan Syari`at Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.ke-16, Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2002
- Muborak, Jaih. *Hukum Islam*, Bandung: Benang Merah Press, 2006.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi ke-II, Cet. ke-7, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Muḥammad ‘Abdul Latīf ‘Abdul ‘Āṭī, *Taqnīn al-Aḥkām al-Syar’iyyah Darūrah ‘Aşriyyah*, Uni Emirat Arab: Uni Emirat Arab University, 2013.
- Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Şaḥīḥ Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr ,tt.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2007.
- Naim, Mochtar. *Kompendium Himpunan Ayat-Ayat Al-Qur’an yang Berkaitan Dengan Hukum*, Jakarta: Hasanah, 2001.
- Najih, M., & Soimin, *Pengantar hukum Indonesia: Sejarah, Konsep Tata Hukum & Politik Hukum Indonesia*, Malang: Setara Press, 2012.
- Nasution, Mustafa Edwin dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam Cetakan Ke 2*, Jakarta: Kencana, 2007.

- Panggabean, Samsul Rizal. dan Taufik Adnan, *Amal Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004.
- Pradja, Juhaya S. *Syariat Islam Revitalisasi Psychological Effect Hukum Islam Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Makalah, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2005.
- Proceeding: *The International Seminar on The Implementation of Islamic Law Within Indonesian System of Law*, Kualasimpang: Universitas Islam Tamiang, 2012.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*, Terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Rahardja, M. Dawam. *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1986.
- \_\_\_\_\_. *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2006.
- Ratna, Nyoman Kutha. *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Ricouer, Paul. *Hermeneutics and Human Sciences*, New York: Cambridge University Press, 1981.
- Rifai, Veithzal. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, Dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, Dan Mahasiswa*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad Al Syaikani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, Cet. I.
- Said, Muh. *Pengantar Ekonomi Islam dasar-dasar dan pengembangan*, Pekanbaru : Suska Press, 2008.

- Saifuddin Abi al-Hasan Ali ibn Ali ibn Muhammad al-Amidi, *al-ihkam fi Ushul al-Ahkam* Juz IV, Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 1985.
- Saleh, Roeslan. *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Jakarta: CV Karya Dunia Fikir, 1996.
- Sam, M. Ichwan dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Sampara, Said. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Total Media, 2011.
- Schacht, Joseph. *Pengantar Hukum Islam*, Bandung: Nuansa, 2010.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. *Fiqh Indonesia Penggagas dan gagasannya*, Cet. 1
- Sidharta, Arief. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Sismarwoto, Edy. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah*, Semarang: Pustaka Magister, 2009.
- Soekanto, Soerjono. & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1987.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan, Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Suma, Muhammad Amin. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Sumar'in, *Konsep Lembaga Bank Syariah*, Cet. I, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Supomo dan Djoko Sutowo, *Sejarah Politik Hukum Adat 1609 – 1848*, Jakarta: Djambatan 1955.
- Syabaru, 'Asham Muḥammad. *Qaḍi al-Quḍat fī al-Islam*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiyah, 1408 H.

- Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*, Cet. Ke-II, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999.
- Syaltut, Mahmud. *Akidah dan Syari'at Islam*, Terj: Fachruddin HS cet. 3, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- \_\_\_\_\_. *al-Islâm Āqīdah wa Syarī'ah*, Beirut: Dār al-Qalam, 1966.
- Syihāb al-Dīn Aḥmad al-Qalyūbī, *Ḥasyiyah al-Qalyūbiyah*, Jild. II, Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Syihāb al-Dīn al-Qarafī, *Kitāb al-Furūq*, Juz. III, Kairo: Dar al-Ma'rifah, tt.
- Syu'bah, Ismail Muhammad. *Tujuan dan Ciri-Ciri Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Tim Penyusun Ensiklopedia Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: BalaiPustaka, 1999.
- Tjandrasasmita, Uka. (Ed.), *Sejarah Nasional Indonesia III*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.
- Tresna, R. *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Cet. 3, Jakarta Pusat: Pradnya Paramita, 1978.
- Usman, Rachmadi. *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Wira, Ahmad. *Metode Ijtihad Yusuf Qardhawi* Cet.1, Jakarta: Nuansa Madani, 2001.
- Yasin, Mohamad Nur. *Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Yūsuf, Abū. *Kitāb al-Kharāj*, Lubnān: Dār al-Ma'rifah, 1979.

Zahrah, Muhammad Abu. *al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islami: al-Jarimah*, Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1998.

### **Peraturan-Peraturan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

### **Jurnal**

Agus Arwani, *Ekonomi Islam Salah Satu Model Alternatif Strategi Mereratkakoh NKRI*, Journal Religia, Vol. 15, No. 1, Pekalongan: STAIN, 2012.

Dhani Gunawan Idat, *Analisis Yuridis Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah, dalam Buletin Hukum Perbankan*, Vol. 3 – 1 April 2005.

Edi Pranoto, *Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi*, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 15/No. 1/April 2018, Semarang: Fakultas Hukum UNTAG, 2018.

Fahriansah, *Transaksi Ekonomi Klasik Masyarakat Aceh: Analisis Kelayakan Taqin Hukum Ekonomi Syariah*, Journal Ihtiyadh, Vol. 1, No. 2, Desember 2017.

Hasan Basri, *Kedudukan Syariat Islam di Aceh dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum 2011.

Kathleen Daly, "Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies," dalam *Law in Context: a Socio-Legal Journal*, Vol. 17, No. 1, Tahun 2000.

M. Rusydi, *Formalisasi Hukum Ekonomi Islam: Peluang dan Tantangan Menyikapi UU No. 3 Tahun 2006*, Journal: Al-Mawarid, Ed. XVII, Palembang: IAIN Raden Fatah, 2007.

Mehmet Asutay, *A Political Economy Approach to Islamic Economics: Systemic Understanding for an Alternative Economic System*, dalam: Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 1-2 2000.

Muhammad Syahrial, journal: *Kewenangan DRP Aceh Melegislasi Qanun-Qanun tentang Pelaksanaan Syariah Islam di Aceh Perspektif Hukum Islam*, Kualasimpang: Universitas Islam Tamiang, 2012.

Pratiwi dan Ahmad Rifai, *Urgensi Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah Indonesia*, Jurnal Syariah 4, Juli, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.

Ujang Ruhyat Syamsoni, *Taqnin Al-Ahkam: Legislasi Hukum Islam ke Dalam Hukum Nasional*, Jurnal Nur El-Islam, Vol. 2, No. 2, Oktober 2015.

### **Website**

Kasus Investasi Bodong Rp 164 Miliar, Polda Aceh Tetapkan 2 Tersangka | merdeka.com. (Diakses pada hari Selasa, tgl. 02 Agustus 2022, Pukul: 12.15 WIB)

<https://acehsatu.com/terbuai-janji-manis-rentenir-janda-cantik-dua-anak-di-langsa-rela-pindah-agama/> (Diakses pada hari Selasa, tgl. 02 Agustus 2022, Pukul: 12.555 WIB)

Polisi Selidiki Pemalsuan Dokumen Kredit Bank Aceh - ANTARA News Aceh, (Diakses pada hari Selasa, tgl. 02 Agustus 2022, Pukul: 13.10 WIB)

Polisi ringkus empat bandar chip judi online di Aceh, satu anak-anak - ANTARA News. (Diakses pada hari Selasa, tgl. 02 Agustus 2022, Pukul: 13.30 WIB)

<https://aceh.tribunnews.com/2016/06/28/menju-ekonomi-aceh-berbasis-syariah> (Diakses pada hari Selasa, tgl. 02 Agustus 2022, Pukul: 13.45 WIB).



FATWA

## MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

RENTENIR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN ADAT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa umat Islam dituntut untuk melaksanakan tuntunan syariat secara sempurna di segala bidang, termasuk dalam bidang muamalah;
  - b. bahwa maraknya praktik muamalah ribawi oleh para rentenir di tengah-tengah masyarakat telah mengakibatkan rusaknya sendi-sendi agama, adat, tatanan sosial dan ekonomi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dipandang perlu menetapkan Fatwa tentang Rentenir Menurut Perspektif Hukum Islam dan Adat;

- Mengingat :
1. Al-Quran;  
QS. An-Nisa' Ayat : 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

2. Al-Hadits :  
H. R. Muslim :

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم - أكل الربا ، و موكله ، و كاتبه ، و شاهديه ، و قال : هم سواء - (رواه مسلم)

Artinya :

Dari Jabir bin 'Abdullah r.a.: "Rasulullaah SAW melaknat para pemakan riba, orang yang memberikan riba, pencatat transaksi riba, dan dua orang yang menjadi saksi riba." Dan Rasulullaah SAW bersabda: "Mereka semua sama." (HR. Muslim)

3. Ijma' Ulama...



3. Ijma' Ulama;  
Para ulama telah ijma' menyatakan bahwa hukum riba adalah haram.
4. Qiyas;
5. Kaidah Ushul Fiqh/Fiqh;
6. Pendapat Ulama;

Mengingat Juga :

1. Pembukaan Undang –Undang Dasar Negara 1945 (Preambule);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam;
5. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
6. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya;
7. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama;
8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan Dan Perlindungan Aqidah;
9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam;
10. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama;
11. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah;
12. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/642/2017 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Masa Bakti 2017-2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/1297/2021 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/642/2017 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Masa Bakti 2017-2022;
13. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Gadai Dalam Pandangan Fiqh Islam;
14. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Mawah;
15. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jual Beli Secara Kredit Menurut Syariat Islam;

Memperhatikan :

1. Khutbah *Iftitah* yang disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, (Dr. Tgk. H. Muhibbuththabary, M. Ag);
2. Risalah yang disiapkan oleh Panitia Musyawarah (PANMUS) MPU Aceh, yang disarikan dari makalah-makalah :

a. Tgk. H. Hasbi...

- a. Tgk. H. Hasbi Albayuni (Wakil Ketua MPU Aceh) dengan judul "Praktek Rentenir Menurut Hukum Adat".
  - b. Dr. Tgk. H. A. Gani Isa, SH. M.Ag (Anggota MPU Aceh) dengan judul "Praktek Rentenir Menurut Hukum Islam".
  - c. Prof. Dr. M. Shabri A. Majid, SE. M.Ec (Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala/Ketua Dewan Syariah Aceh) dengan judul "Rentenir dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat".
3. Pendapat dan saran yang berkembang dalam Sidang Paripurna -VI Tahun 2021 Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tanggal 3 sampai dengan 5 Rabiul Akhir 1443 H bertepatan dengan Tanggal 8 sampai dengan 10 November 2021.

dengan  
bertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan  
**SIDANG PARIPURNA**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH**  
**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Renten adalah bunga atas imbalan hutang.  
**KEDUA** : Rentenir adalah individu atau lembaga yang menghutangkan uang secara resmi atau tidak resmi dengan syarat pembayaran melebihi hutang pokok.  
**KETIGA** : Praktik rentenir oleh individu atau lembaga merupakan bagian muamalah ribawi, hukumnya adalah haram dan bertentangan dengan adat Aceh.

**KEEMPAT** : TAUSHIYAH

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk melarang segala bentuk muamalah ribawi, terutama praktik rentenir.
2. Diharapkan kepada pemerintah dan DPRA untuk membuat dan melahirkan regulasi (Qanun) tentang pelarangan praktik muamalah ribawi.
3. Diharapkan kepada para pakar, untuk melahirkan dan mengembangkan konsep-konsep ekonomi berbasis syariah.
4. Diharapkan kepada para da'i, pendidik dan tokoh masyarakat untuk memberikan pencerahan tentang bahayanya praktik rentenir.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
pada tanggal : 5 Rabiul Akhir 1443 H  
10 November 2021 M

Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

Ketua,

H. Faisal Ali

Wakil Ketua

Dr. Tgk. H. Muhibbuththabary, M. Ag

Wakil Ketua

Tgk. H. Hasbi Albayuni



## WALIKOTA LANGSA

Langsa, 22 Juni 2020 M  
30 Syawal 1441 H

Kepada Yth ;

1. Para Camat
  2. Para Geuchik
- di-

Langsa

SURAT EDARAN  
Nomor : 450 / 1505 / 2020

### TENTANG ANTI RENTENIR

Sehubungan akhir-akhir ini banyaknya keresahan yang terjadi di Kota Langsa terkait adanya kegiatan rentenir atau Bank 47 dan pemurtadan maka dapat di sampaikan beberapa hal untuk mengantisipasi kejadian tersebut sebagai berikut :

1. Mewaspada dan melakukan pengawasan terhadap orang luar/ dan juga warga setempat yang ada di wilayah saudara, segera melapor kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan pelanggaran.
2. Menghimbau kepada seluruh warga atau masyarakat dilingkungannya masing-masing untuk melaporkan kepada aparat gampong apabila ada tamu yang akan berdomisili atau menyewa rumah dilingkungannya.
3. Mengamati situasi dan kondisi diluar kebiasaan masyarakat setempat sehingga sejak dini dapat diantisipasi pencegahannya.
4. Setiap gampong mendata warganya yang mengambil kredit pada rentenir atau Bank 47.
5. Kepada seluruh camat dan geuchik di Kota Langsa agar lebih Intensif lagi mengawasi pendatang dari luar, lebih-lebih yang beraktivitas di bidang mengatas namakan koperasi rentenir atau Bank 47 sehingga masyarakat Kota Langsa tidak terjerat hutang yang sangat meresahkan.

6. Apabila ada warga yang membutuhkan dana agar berhubungan dengan Bank yang legal.
7. Bagi masyarakat Kota Langsa yang sudah menjalin kerjasama dengan rentenir atau Bank 47 segera melapor ke aparat gampong atau kecamatan setempat.
8. Apabila ada oknum yang beraktivitas didaerahnya masing-masing terkait rentenir atau Bank 47 segera diamankan dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.
9. Agar Geuchik setempat menghimbau warganya supaya tidak berhubungan dengan rentenir atau Bank 47 karena lebih banyak kemudaratannya dari kemaslahatannya bagi warga.
10. Geuchik setempat membuat himbauan baik itu melalui spanduk maupun media lainnya, dan ditempatkan pada tempat-tempat yang bisa dibaca warga
11. Adapun isi spanduk tersebut berupa himbauan atau larangan untuk tidak berhubungan dengan rentenir atau Bank 47. (terlampir)

Demikian kami sampaikan, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.





TAUSHIYAH

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

NOMOR 6 TAHUN 2021 M/1443 H

TENTANG

IMPLEMENTASI MoU HELSINKI

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa *Memorandum of Understanding* Helsinki sudah berlangsung selama 16 tahun;
  - b. bahwa butir-butir MoU belum seluruhnya terealisasi dengan baik;
  - c. bahwa sampai saat ini masih ada perbedaan penafsiran terhadap butir-butir MoU antara Aceh dengan Pemerintah Pusat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh perlu mengeluarkan Taushiyah;

- Mengingat :
1. Al-Quran;
  2. Al-Hadits;
  3. Ijma' Ulama;
  4. Qiyas;
  5. Kaidah Ushul Fiqh/Fiqh;
  6. Pendapat Ulama;

Mengingat Juga :

1. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005*);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang.../2

✍

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
7. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi Lainnya (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 22 Seri D Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25);
8. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 24);
9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
10. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 97);
11. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/642/2017 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Masa Bakti 2017-2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/1297/2021 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/642/2017 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Masa Bakti 2017-2022;

Memperhatikan : Pendapat dan saran yang berkembang dalam rapat Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tanggal 24 Muharram 1443 H bertepatan dengan tanggal 2 September 2021 M;

dengan.../3 7

dengan  
bertawakkal kepada Allah SWT  
PIMPINAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Diminta kepada seluruh *Stakeholder* dan komponen masyarakat untuk menjaga perdamaian Aceh sebagai wujud dari implementasi butir-butir MoU Helsinki.
- KEDUA : Diminta kepada Lembaga Wali Nanggroe dan Pemerintah Aceh untuk mendesak Pemerintah Pusat supaya merealisasikan butir-butir MoU Helsinki sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Diminta kepada Pemerintah Aceh untuk memaksimalkan perannya dalam merealisasikan butir-butir MoU Helsinki.
- KEEMPAT : Diminta kepada para pihak yang terlibat dalam perjuangan mewujudkan MoU Helsinki untuk solid dan bersatu padu.
- KELIMA : Diminta kepada Pemerintah Aceh supaya memfasilitasi Lembaga-Lembaga Keistimewaan Aceh untuk melakukan koordinasi dalam rangka akselerasi implementasi butir-butir MoU Helsinki.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 24 Muharram 1443 H  
2 September 2021 M

Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama



Ketua,

Tgk. H. Faisal Ali

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Dr. Tgk. H. Muhibbuththabary, M. Ag

Tgk. H. Hasbi Albayuni



المجلس الاستشاري للعلماء  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA  
KOTA BANDA ACEH

Jalan T. Nyak Arief No. 162 Telepon (0651) 7555475 Banda Aceh

**TAUSYIAH MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA  
KOTA BANDA ACEH  
NOMOR : 95 /2020**

**T E N T A N G**

**PERLUNYA PAYUNG HUKUM LARANGAN RENTENIR**

Berdasarkan Rapat Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh tanggal 2 Juli 2020 M/10 Dzulqa'dah 1441 H tentang pentingnya payung hukum untuk melarang praktek rentenir di Kota Banda Aceh maka Majelis menyampaikan sebagai berikut :

**Menimbang :**

1. Firman Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 275 tentang larangan riba dan An-nisa ayat 29 tentang haram nya memakan harta yang batil;
2. Qanun nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah;
3. Fatwa MPU Aceh nomor 1 tahun 2017 tentang jual beli secara kredit menurut Syariat Islam;
4. Bahwa rentenir adalah bentuk praktek muamalah berdasarkan ribawi;
5. Bahwa praktek rentenir telah meresahkan dan memunculkan konflik horizontal dalam masyarakat;
6. Bahwa sebahagian praktek rentenir diduga memiliki misi terselubung pendangkalan aqidah.

**Maka Majelis Memberikan Tausyiah :**

1. Perlu adanya Peraturan Walikota Banda Aceh guna melarang praktek rentenir dalam wilayah Kota Banda Aceh;
2. Perlu menetapkan sanksi bagi siapapun yang melakukan praktek rentenir di Kota Banda Aceh;



3. Perlu adanya langkah-langkah konkrit dari pemerintah Kota Banda Aceh untuk menanggulangi persoalan tersebut dan mengaktifkan lembaga-lembaga keuangan syariah untuk ikut serta.


Demikianlah Tausyiah ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota Banda Aceh untuk dijadikan pedoman sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 10 Dzulqa'idah 1441 H  
02 Juli 2020 M


MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KOTA BANDA ACEH  
KETUA

  
DR. TGK.H. DAMANHURI BASYIR, M.Ag


WAKIL KETUA I

  
TGK. H. TU BULQAINI, S.Sos.I

WAKIL KETUA II

  
TGK. H. SYIBRAL MALASYI

KEPALA SEKRETARIAT

  
DRS. HASAN SANUSI, M.Pd  
Nip. 196210221987031006



F A T W A

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

NOMOR 01 TAHUN 2016

TENTANG

JUDI ONLINE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MAJELIS PERMUSYAWARATANULAMA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan teknologi komunikasi yang cepat berkonsekuensi luas di tengah-tengah masyarakat dan yang mungkin dapat disalahgunakan untuk hal-hal negatif;
  - b. bahwa dampak judi online sangat luas yang bermuara pada peningkatan kriminalitas, krisis moral dan kejahatan lainnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Fatwa tentang Judi Online.

Mengingat : 1. Al-Qur'anul Karim :

Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 90 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ  
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

Artinya :

*Wahai orang-orang yang beriman! sesungguhnya minuman keras, berjudi (berkorban untuk) berhala, dengan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.*

Hadits... /-2-

2. Al-Hadits :

Rasulullah SAW bersabda

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالْتَّرْدَشِيرِ فَكَأَلَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خَنْزِيرٍ وَدَمِهِ (رواه أبو داود و أحمد)

Artinya :

*Dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barangsiapa yang bermain dadu, maka ia seakan-akan telah mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi".*

3. Ijma' Ulama:

Para ulama telah ijma' menyatakan bahwa hukum bermain judi adalah haram (مراتب الاجتماع)

4. Kaidah Kaidah Fiqh / Ushul Fiqh:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Artinya:

*Hukum sarana suatu perbuatan sama dengan hukum perbuatan itu sendiri.*

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
8. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;

9. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya;
10. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
11. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
12. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Hukum Acara Jinayat;
13. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam;
14. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/465/2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017.

Memperhatikan :

1. Khutbah *Iftitah* yang disampaikan oleh Plt.Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.  
(Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA);
2. Risalah yang disiapkan oleh Panitia Musyawarah (PANMUS) MPU Aceh yang disarikan dari makalah-makalah :
  - a. Prof. Dr. Tgk. H. Warul Walidin AK, MA (Ketua Komisi B MPU Aceh) dengan judul "Judi Online Dilihat dari Sisi Sosial Kemasyarakatan";
  - b. Dr. Mohd. Din, S.H, M.H (Tenaga Ahli MPU Aceh) dengan judul "Judi Online Dilihat Dari Perundang-Undangan Yang Berlaku";
  - c. Teuku Farhan (Ketua Masyarakat Informasi Aceh) dengan judul "Judi Online Dan Upaya Pemblokirannya";
3. Pendapat dan saran yang berkembang dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tanggal 9 sampai dengan 11 Februari 2016.

dengan  
bertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan  
SIDANG PARIPURNA  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Judi Online adalah permainan yang memasang taruhan uang atau bentuk lain, melalui media Internet dan media sosial lainnya.
- KEDUA : Judi Online hukumnya haram.
- KETIGA : Pemerintah dan masyarakat wajib memberantas segala jenis perjudian.

TAUSHIYAH

1. Pemerintah diharapkan untuk melakukan sosialisasi yang lebih intensif tentang bentuk dan bahaya negatif judi online.
2. Pemerintah diharapkan agar meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan teknologi media internet.
3. Pemerintah diharapkan menindak tegas para pihak yang terlibat dalam kegiatan perjudian.
4. Pemerintah diharapkan untuk segera memblokir situs-situs porno (pornografi dan pornoaksi) dan yang terindikasi perjudian.
5. Masyarakat diharapkan mengawasi dan melaporkan kegiatan perjudian kepada pihak yang berwajib.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 01 Jumadil Awal 1437 H  
11 Februari 2016 M

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh  
Plt. Ketua,

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Wakil Ketua

Tgk. H. M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua

Tgk. H. Faisal Ali

# FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN MITRAGUNA BERKAH

**BSI** BANK SYARIAH INDONESIA

JENIS PEMBIAYAAN:  BARU  TOP-UP  TAKE OVER  TAKE OVER + TOP UP

LIMIT PEMBIAYAAN:

TANGGAL:

JANGKA WAKTU:

CABANG:

TUJUAN PEMBIAYAAN:

NAMA SALES/MARKETING:

### DATA NASAB

NAMA LENGKAP (sesuai KTP):

NO. KTP:

PENDIDIKAN TERAKHIR:  SD  SMP  SMA  D3  S1  S2  S3  LAINNYA: .....

ALAMAT SESUAI KTP:  YA  TIDAK

STATUS PERKAWINAN:  LAJANG  MENIKAH  CERAI

ALAMAT RUMAH TINGGAL (jika Berbeda dengan KTP):

NAMA GADIS IBU KANDUNG:

JL:

STATUS RUMAH:  PRIBADI/PASANGAN  KELUARGA  SEWA

RT/RW:

RUMAH SEDANG DILAMPUNGKAN:  YA  TIDAK

KEL/DESA:

LAMA DITEMPATI: ..... TAHUN ..... BULAN

KEC:

KODE POS

No TELP

HP

EMAIL

ALAMAT PENAGIHAN:  KTP  RUMAH TINGGAL  KANTOR

### DATA PASANGAN

NAMA PASANGAN (sesuai KTP):

AGAMA

NAMA KTP:

ISLAM  KATHOLIK  PROTESTAN  HINDU  BUDHA  LAINNYA: .....

NO TELP:

HP:

TEMPAT & TANGGAL LAHIR:

### DATA KELUARGA DEKAT (jika tidak menikah)

NAMA LENGKAP (sesuai KTP):

JENIS KELAMIN:  LAKS-LAKI  PEREMPUAN

HUBUNGAN DENGAN NASABAH:

Isi: kakak, orang tua, dll

ALAMAT

RT/RW

KEL/DESA

KEC

KODE POS

NO TLP:

HP

### DATA PEKERJAAN

### DATA PENGHASILAN DAN PEMBIAYAAN

PEKERJAAN:

PENGHASILAN

JABATAN:

GAJI POKOK/INDUK Rp

PAYROLL DI BSM

YA  TIDAK

MULAI BEKERJA SEJAK:

TUJUAN: Rp

PAYROLL DI BSM

YA  TIDAK

TEMPAT KERJA:

JASA PELAYANAN/ME DI S Rp

PAYROLL DI BSM

YA  TIDAK

BIDANG USHAHA:

PENGHASILAN LAIN Rp

ALAMAT TEMPAT KERJA:

Biaya hidup Rp

JUMLAH TANGGUNGAN: ..... ORANG

KAB/KOTA

KODE POS

KEWJUBAHAN PIHAK KE TIGA

NO TLP

FAX:

NAMA BANK (1)

ANGSURAN

/BULAN

NAMA ATASAN:

NAMA BANK (2)

ANGSURAN

/BULAN

NO TLP ATASAN:

TALANGAN BIAYA-BIAYA

ASURANSI  PENALTI/DENDA BANK ASAL

PILIHAN ASURANSI:  AL AMIN  JAMKRINDO SYARIAH  ASKRINDO SYARIAH  ASKRIDA SYARIAH  JASINDO SYARIAH  TAKAFUL KELUARGA  LAINNYA: .....

Saya setuju memilih dan melakukan pemenuhan asuransi atau penjaminan dalam keadaan sehat dan tidak dalam kondisi rawat inap:

Dengan menandatangani formulir ini saya menyatakan bahwa:

1. Saya mengajukan permohonan pembiayaan dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
2. Semua data dan informasi dalam permohonan ini adalah benar, serta membenarkan kepada Bank untuk memperoleh referensi dari sumber manapun dengan cara yang dianggap layak oleh Bank.

3. Selanjutnya jika permohonan pembiayaan telah disetujui dan dilakukan penandatanganan akad pembiayaan antara saya dan bank maka agar dilakukan pemenuhan pembayaran ke rekening saya yang tercantum pada akad pembiayaan.

Pemohon

(.....)

**ANTI MONEY LAUNDERING (ANTI-KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES)  
KEBERHUKUNAN CALON NASABAH**

Beberapa pertanyaan dibawah ini selubung dengan dukungan kita bersama untuk menegaskan komitmen Anti Pencucian Uang (Anti Money Laundering) sejalan dengan ketentuan kita terhadap UU RI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan PBI 34/27/PBI/2012 tentang Penguatan Program Anti Pencucian dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

1. Apakah calon nasabah dari perusahaan termasuk group) pernah memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk?  
 Ya, Sebutkan .....  
 Tidak
2. Apakah calon nasabah pernah/ sedang memperoleh pembiayaan di Bank lain?  
 Ya, Sebutkan .....  
 Tidak
3. Apakah calon nasabah telah menyerahkan SSP dan SPT tahun terakhir?  
 Ya, Sebutkan .....  
 Tidak
4. Apakah calon nasabah merupakan Pemimpin (pemegang saham) partai politik tertentu (Politically Exposed Person/PEP) atau memiliki hubungan kekerabatan/bisnis dengan PEP/Pejabat Negara (Pusat/Daerah/WYNA)?  
 Ya, Sebutkan .....  
 Tidak
5. Apakah calon nasabah sedang menghadapi kasus hukum di pengadilan/ ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa atau memiliki hubungan kekerabatan/bisnis dengan tersangka/terdakwa kasus pidana?  
 Ya, Sebutkan .....  
 Tidak
6. Apakah calon nasabah memiliki pekerjaan high risk job?  
 Ya, Sebutkan .....  
 Tidak
7. Apakah calon nasabah menjadi pihak terkait dari nasabah/pejabat di Bank Syariah Indonesia Tbk?  
 Ya, Sebutkan .....  
 Tidak
8. Apakah telah dilakukan peninjauan keamanat domisili calon nasabah?  
 Ya, Sebutkan .....  
 Tidak
9. Apakah telah dilakukan peninjauan kemampuan kerja calon nasabah?  
 Ya, Sebutkan .....  
 Tidak

PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERLINDUNG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

**PERSYARATAN DAN KETENTUAN LAMUN**

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN	ICPNS/PNS	LEMBAGA NEGARA	BL/MLU/BLMD SWASIA	YAYASAN/ AMAL SAHA
Copy KTP (Nasabah & KTP Pasangan/Cucu Keluarga)				
Copy SK CPNS, COPY SK PNS dan COPY SK Punggalan Terakhir				
SK Punggalan atau Surat Menunjukkan Belajar				
Copy NPWP				
Copy Ampuh Gaji, Slip Gaji dan/atau Tunjangan				
Copy Rekening Koran/Buku Tabungan				
Dokumen lainnya sesuai ketentuan Bank				

**Keterangan:**

1. Asuransi jiwa dan/atau asuransi/pemertaman pembiayaan dengan menggaransi Banker's Clause
2. Pembiayaan anggran pembiayaan dilakukan dengan cara penempatan rekening tabungan atas nama Nasabah yang ada di Bank atau penempatan gaji melalui Bendahara/bagian kepegawaian terpadu nasabah bekerja/bertugas/berjasa Bank dengan tempat kerja nasabah
3. Anggran pertama dibayarkan maksimal satu bulan sejak pencairan pembiayaan. Anggran selanjutnya di akukan pada tanggal yang sama setiap bu annya sesuai dengan akad pembiayaan
4. Dilakukan pemblokiran rekening 1x anggran sampai dengan pembayaran dinyatakan lunas oleh Bank
5. Nasabah tidak diperbolehkan untuk memberikan jaminan dalam bentuk apapun baik berupa uang ataupun barang kepada cabang pengas Bank yang terkait dalam proses pengajuan pembiayaan ini
6. PT Bank Syariah Indonesia Tbk adalah Pelaku Usaha Jasa Keuangan terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
7. Syarat dan Ketentuan lainnya sesuai dengan Syarat Umum Pembiayaan yang akan dicantumkan pada Nasabah

**DAFTAR PENERIMA**

Dengan ini saya menyatakan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:  
Memberikan kuasa kepada Bendahara untuk melakukan pemotongan gaji dan/atau tunjangan-tunjangan dan/atau pendapatan lainnya setiap bulan minimal sebesar angsuran yang tercantum pada akad pembiayaan yang telah disepakati antara saya dan Bank. Ke rekening Tabungan Bank Syariah Indonesia atas nama saya guna pembayaran angsuran, pembayaran dan/atau biaya-biaya lainnya yang timbul selubung dengan fasilitas pembiayaan yang telah diberikan.

Nasabah, \_\_\_\_\_ Penerima Kuasa

Meterai 6000

..... (Bendahara)  
Nama:  
Tanggal:

Maka, Kuasa Petang Gaji, wajib untuk nasabah Non-Personal Nasabah dengan status payroll Bank perlu meng a kelainan

**PERNYATAAN, PERSetujuan DAN KUASA NASABAH**

Dengan ini saya menyatakan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Semua data dan informasi yang saya sampaikan kepada pihak Bank dalam formulir aplikasi ini beserta dokumen pembiayaan adalah benar. Apabila terdapat data dan informasi yang tidak benar maka segala akibat yang timbul selubung dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Bank, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya
2. Fasilitas pembiayaan ini akan saya gunakan untuk keperluan konsumsi dan sesuai dengan prinsip syariah
3. Apabila terdapat keraguan mengenai data dan informasi yang saya sampaikan, saya bersedia untuk dilakukan pengecekan atas kebenaran data dan informasi yang saya sampaikan kepada pihak Bank
4. Bank memiliki hak dan kewenangan untuk meneliti atau menyetujui seluruh atau sebagian dari jumlah yang dimahorkan dalam formulir permohonan pembiayaan ini atau pertimbangan dari pihak Bank
5. Tindakan Bank untuk mencairkan dana fasilitas pembiayaan dengan cara pengalihan dana ke rekening tabungan atas nama saya merupakan bukti tanda terima fasilitas pembiayaan dari Bank kepada saya yang mengikat kedua belah pihak
6. Selubung dengan persetujuan pembiayaan saya bersedia untuk:
  - a. Menyerahkan pembayaran gaji payroll melalui Bank Syariah Indonesia Tbk, sampai dengan seluruh kewajiban pembiayaan dinyatakan lunas oleh Bank, bertakui khusus nasabah payroll
  - b. Melaksanakan kewajiban pembiayaan Bank apabila mengundurkan diri dari tempat kerja Saya/pensiun/pensiun/PHK
  - c. Melaksanakan kewajiban pembiayaan apabila memindahkan pembayaran gaji dari Bank kepada Bank lain atau mutasi/rotasi pekerjaan yang menyebabkan payroll berpindah
  - d. Memberikan kuasa pada Bank untuk melakukan penempatan rekening saya nomor ..... dan/atau rekening lain milik saya yang ada pada Bank untuk digunakan sebagai pembayaran angsuran kewajiban/biaya-biaya yang timbul sesuai dengan akad pembiayaan.
7. Bila terjadi terputus hubungan kerja oleh sebab apapun selain meninggal dunia, saya bersedia untuk memberikan seluruh hak yang akan saya terima terlebih dahulu kepada pihak Bank tidak terbatas pada Tunjangan Hari Tua (THT), dana pensiun, gaji terakhir, pesangon, dana Ispirasi, BPJS, komposisi dan sumber dana lain untuk pelaksanaan pembiayaan saya di Bank
8. Bersedia melakukan pembayaran atas biaya-biaya yang ditakui Bank bersama dengan angsuran selama masa pembiayaan dan wajib melunasi sisa tabungan biaya-biaya dan kewajiban lainnya mengacu kepada ketentuan yang berlaku jika melakukan penutupan pembiayaan sebelum jatuh tempo pembiayaan.
9. Bersedia melakukan pembayaran pembelian barang/jasa ke supplier dengan dana sendiri saat periode sudah payroll sebelum dana pencairan yang diblokir dan memberi kuasa bank untuk mendebit angsuran dan dana pencairan yang diblokir
10. Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai syarat dan ketentuan produk pembiayaan (SI Pra Pensiun yang mencakup manfaat, risiko dan biaya-biaya terkait pembiayaan yang ditanggung oleh calon nasabah sesuai ketentuan Bank dan saya telah memahami sepenuhnya mengenai syarat dan ketentuan dalam produk pembiayaan ini
11. Segala kuasa yang diberikan selubung dengan surat ini berlaku sejak tanggal diterimanya surat ini oleh Bank dan tidak akan berakhir oleh karena sebab apapun raga termasuk sebab-sebab berakhirnya kuasa yang dimaksud dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, melainkan hanya akan berakhir apabila jumlah bulat pokok bulat Undang dan dan/atau tunggakan atau pembiayaan yang saya terima dinyatakan lunas oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Nasabah

Nama Nasabah  
Tanggal:

**PERNYATAAN DAN PERSetujuan DAN KUASA ATAS BUKU TABUNGAN**

Dengan ini saya:

Menyatakan:

Jabatan:

(Kepala Instansi/Pimpinan/Bendahara/Pejabat setingkat manager di bagian kepegawaian/keuangan)

Dengan ini menyatakan:

1. Permohon adalah benar pegawai dan man takwil / tidak) bekerja di lingkungan instansi/ perusahaan kami.
2. Permohon memiliki kinerja yang baik / tidak baik) di perusahaan kami.
3. Memerintahkan kepada Permohon untuk dapat melakukan permohonan pembiayaan ke PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
4. Melakukan pemotongan/dedukoran gaji untuk pembayaran angsuran di Bank Syariah Indonesia Tbk (jilbab/kelebihan untuk nasabah payroll di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.)

.....  
Kepala Instansi/Pimpinan/Bendahara/Pejabat setingkat manager di bagian kepegawaian/keuangan

Maka, Kuasa Petang Gaji, wajib untuk nasabah Non-Personal

1. Tidak wajib di m untuk ASN SKPP (BIO) atau target market lain sesuai ketentuan pinjaman yang berlaku.
2. Saat Permohon dan Rekening di dapat berfungsi sebagai Surat Kewajiban Belajar

PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERLINDUNG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN



Nama, Royan Bawono, S.H.I, M.H., Lahir di Lampung Tengah, 08 Juni 1991. Pendidikan Sekolah Dasar pada SDN 02 Bukit Rejo, Lampung Tengah 2004, melanjutkan ke tingkat menengah pertama pada Madrasah Tsanawiyah Bustanul Ulum, Lampung Tengah 2007, melanjutkan ke tingkat atas pada Madrasah Aliyah Bustanul Ulum, Lampung Tengah 2010, kemudian melanjutkan pendidikan ke S-1 Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2015, dan melanjutkan pendidikan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa berijazah tahun 2022 Prodi Magister Hukum Ekonomi Syariah masuk tahun 2020.

Riwayat Pekerjaan Penulis:

- SPV di Succes Wedding Planner, Consultan and Organizer. Yang beralamatkan di Pertokoan Masjid Baiturrahman Simpang Lima Semarang. Tahun 2014 s/d 2015.
- Marketing di Cipta Djaya Catering. Jl. Kanguru Utara Raya No. 66 RT. 08 RW. 03 Gayam Sari Semarang. Juli 2015 s/d Februari 2016.
- Telle Survey (out Boand Call) Bank BCA di PT info Media Solusi Humanika (Telkom Group) Jl. MT. Haryono No. 922-924 Semarang. Maret 2016 s/d Agustus 2016.
- Penyuluh Agama Islam Departemen Agama (DEPAG) Kabupaten Lampung Tengah. September 2016 s/d Desember 2017.
- Calon Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung pada Desember 2017 s/d Desember 2018.
- Pegawai Negeri Sipil Calon Hakim di Pengadilan Agama Sragen Jawa Tengah. Desember 2018 s/d April 2020.



- Hakim pada Mahkamah Syarriyah Langsa. April 2020 s/d sekarang.

Status penulis kawin, istri bernama Wardatul Wildiana, hingga sekarang dikaruniai 2 anak. Anak Pertama bernama Rajata Ibrahim Bawono, serta Anak Kedua bernama Raden Said Musthafa Bawono.

Alamat tinggal di Jl. TM Bahrum, Gampong Paya Bujok Teungoh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa.

E-mail: royanbawono3@gmail.com

Hp. 082176738392